



PUTUSAN
Nomor 50/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Drs. H. Atmari |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Malang, 2 Februari 1952 |
| Pekerjaan | : | Wakil Bupati Tanah Laut |
| Alamat | : | Jalan Basuki Rachmat, RT 026/RW 006, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut |
| 2. Nama | : | H. Muhammad Nur, S.Sy. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Satui, 21 April 1978 |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Alamat | : | Sungai Pinang, RT 001/RW 01, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., Risa Mariska, S.H., Muhammad Asban, S.H.I., Nasib Bima Wijaya, S.H., S. Fil., dan Herdiansyah, S.H.**, para advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat Lubis-Nasution & Partners yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 17 Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1982/B&R/BJM/V/2013 bertanggal 6 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Baron Ruhat Binti, S.H. dan Labih Marat Binti,**

S.H., para advokat pada Kantor Hukum Binti & Rekan yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 159, Banjarmasin, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut**, berkedudukan hukum di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Zain Amru, S.H., Bintang Leo A. Naibaho, S.H., dan Sandro Simbolon, S.H.**, para advokat, pengacara dan konsultan pada Law Office Roy-Ritonga & Partners yang beralamat di Gedung Karya Mandiri Pers Lantai 2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Bambang Alamsyah**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bati-Bati, 12 November 1979
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Alamat : Kompleks Gagas Permai, Jalan Cendrawasih Blok A Nomor 120 Desa Anggsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
 2. Nama : **Sukamta**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kulonprogo, 30 Juli 1963
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Al-Fatah Nomor 24, Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 8 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos, dan Nurul Anifah, S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm yang beralamat di Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo Nomor 18, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2013 dengan Nomor 50/PHPU.D-XI/2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 20 Mei 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 20 Mei 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **[UU MK]**, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
 3. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
 4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang".*
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **[UU Penyelenggara Pemilu]** ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **[PMK 15/2008]**, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

5. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [**UU Pemda**] menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
6. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara;
7. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia dimana begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ini;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam UU MK, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai lembaga pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, berperan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA *AN SICH*, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan

makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008, NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008, NOMOR 45/PHPU.D-VIII/2010 dan NOMOR 94/PHPU.D-X/2012).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
 1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, tertanggal 25 Februari 2013 (**bukti P-1**);
4. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 (**bukti P-2**);
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut 2013 dan Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-3**), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-4**), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-5**);

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan keberatan *a quo*;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2013 dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Mei 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 4 Mei 2013, adalah dalam hitungan waktu tanggal 5 Mei 2013 hari Minggu, hari Senin 6 Mei 2013, Selasa 7 Mei 2013, dan Rabu 8 Mei 2013;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, maka

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

II. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tertanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut. (vide bukti **P-1**);
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, adalah sebagai berikut:
 - a. Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur. S.Sy dengan Nomor Urut 1
 - b. H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi dan H. Nurhakim., S.H., MSi., dengan Nomor Urut 2;
 - c. H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah, dengan Nomor Urut 3;
 - d. H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta, dengan Nomor Urut 4;(vide bukti **P-2**);
3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan											Jumlah
		Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Drs. Atmari & H. Muhammad Nur. S.Sy	6.256	4.033	3.469	2.058	4.730	5.750	2.137	3.882	14.211	7.578	3.234	57.338
2	H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi & H. Nurhakim., S.H., Msi.	3.777	1.769	1.102	762	2.702	1.784	954	1.701	4.182	2.061	946	21.740
3	H. Amperansyah, SKM., MS & Drs. Ariansyah	877	814	551	325	952	716	334	1.531	1.871	769	397	9.137
4	H. Bambang Alamsyah, S.T., & Drs. Sukamta	7.788	5.150	3.577	2.655	4.319	8.639	2.639	4.099	13.189	5.158	3.375	60.573
	Jumlah Suara Sah	18.698	11.766	8.699	5.800	12.703	16.889	6.049	11.213	33.453	15.566	7.952	148.788

B. SUARA TIDAK SAH

No		Kecamatan											Jumlah
		Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Suara Tidak Sah	574	319	356	253	302	462	255	317	1.293	474	203	4.808

(vide bukti P-3)

4. Bahwa jumlah suara tidak sah sebesar 4.808 (*empat ribu delapan ratus delapan*) adalah angka yang cukup tinggi dalam sebuah pelaksanaan Pemilukada, menunjukkan indikasi adanya penggelembungan suara dan pengrusakan surat suara yang telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dimana telah merugikan Pemohon sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, banyak Pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya sebesar 91.355 oleh karena tidak semua Pemilih di Kabupaten Tanah Laut tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih, bahkan telah menjadi fakta adanya Pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon telah secara sengaja dihilangkan Hak Suaranya oleh Termohon yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. Lebih lanjut Termohon sangat minim melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, halmana

mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya tersebut bukan hanya merupakan Pemilih yang tidak datang ke TPS akan tetapi Pemilih yang justeru terdaftar di dalam DPT akan tetapi tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih bahkan sudah pula datang ke TPS namun tidak diperbolehkan mencoblos dengan alasan tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih, perbuatan tersebut tidak hanya dialami oleh kader-kader Partai Pendukung Pemohon akan tetapi juga dialami oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang ada di 11 (sebelas) kecamatan. Adapun jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No			Kecamatan											Jumlah
			Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	LK	6.358	3.860	1.924	1.720	7565	7.996	1.570	3.057	9.817	3.974	2.182	50.023
		PR	5.175	3.140	1.563	1.531	5.950	6.216	1.429	2.416	8.738	3.492	1.683	41.332
Jumlah			11.533	7.000	3.487	3.251	13.615	14.212	2.999	5.473	18.554	7.466	3.865	91.355

6. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Bambang Alamsyah, ST dan Drs. H. Sukamta, sebanyak = 60.573 (*enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga*) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 57.338 (*lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan*) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 unggul dengan selisih suara sebanyak = 3235 (*tiga ribu dua ratus tiga lima suara*) atau setara dengan 2,17% dari perolehan suara Pemohon, karena suara tersebut diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara, baik itu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran perangkat kekuasaan daerah di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan *Bupati Drs. H. Adriansyah (Periode I Tahun 2005-2008 dan Periode II Tahun 2008-2013 yang adalah orang tua/ayah dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4, H. Bambang Alamsyah, ST)*, SKPD, Camat dan Kepala Desa yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sehingga konspirasi tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius dan terencana yang memenuhi

unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sebab telah terjadi begitu banyak pelanggaran, bahkan sebelum proses Pemilukada secara resmi dimulai, kemudian ketika masuk pada tahap awal kegiatan sampai pada saat pembagian undangan dan kartu pemilih, pada tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di berbagai tempat telah terjadi banyak kecurangan maupun pelanggaran di setiap tingkatan dari TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 4 Mei 2013, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Mei 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT YANG

SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG BESAR TERHADAP HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA.

8. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2013, TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DIATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Tanah Laut yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.
9. Bahwa TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. **PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**
 1. **ADANYA PEMILIH YANG TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN DAN KARTU PEMILIH, SEHINGGA TIDAK DATANG KE TPS**

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perUndang-Undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah

dengan tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) kepada Para Pemilih sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, antara lain terjadi di wilayah:

A. KECAMATAN BATU AMPAR

- i. Bahwa **Tawafan Nur Rahman** selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Tajau Pecah mengetahui adanya kesalahan/kasus berupa warga yang sudah pindah tempat, dan ada pula orangnya yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT, serta ada juga Pemilih tidak terdaftar di wilayah TPS I Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar tetapi memiliki Surat Undangan dan Kartu Pemilih; (**bukti P-17 dan bukti P-17a**)
- ii. Bahwa **Arpani** tidak mendapatkan undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut sehingga Saksi sebagai Warga Negara merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya; (**bukti P-18**)
- iii. Bahwa **Yunita Erlin** tidak mendapatkan undangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, oleh karena tidak dapat undangan maka Saksi tidak dapat ikut memilih dan merasa dirugikan hak pilihnya hilang; (**bukti P-19**)
- iv. Bahwa **Badri** mengetahui adanya adanya nama ganda di dalam DPT dan Saksi juga mengetahui adanya nama pemilih yang sudah pindah dan meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT; (**bukti P-20**)

B. KECAMATAN JORONG

- i. Bahwa **Ahmad Fauzi** warga Desa Muara Asam-asam mengetahui banyak warga yang tidak mendapatkan Surat Undangan dan Kartu Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut pada tanggal 25 April 2013; (**bukti P-21**)

- ii. Bahwa **Bainah** mengetahui banyak warga Desa Asam Asam yang tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih pada tanggal 25 April 2013; (**bukti P-22**)
- iii. Bahwa hari Jumat 26 April 2013 jam 09.00, **M. Husni Tambrin** telah menemukan surat undangan pemilih yang telah berserakan sebanyak 12 lembar di Jalan Datuk Timang Rt.08 tepatnya di depan rumah Ketua KPPS 7 Desa Jorong; (**bukti P-23 dan bukti P-24**)
- iv. Bahwa **Hadi Nuryanto** mengetahui adanya Pemilih yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih serta adanya Kartu Pemilih Ganda yang terjadi di Kecamatan Jorong, Desa Simpang Empat Sei Baru, sehingga tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya pada saat Hari Pencoblosan; (**bukti P-25**)

C. KECAMATAN KINTAP

- i. Bahwa **Radiyah** bersama suami sebagai warga Desa Kintapura tidak mendapatkan undangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut periode 2013-2018 pada hari Kamis tanggal 25 April 2013; (**bukti P-26**)
- ii. Bahwa **Wardi** bersama istri sebagai warga Desa Kintapura tidak mendapatkan undangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut periode 2013-2018 pada hari Kamis tanggal 25 April 2013; (**bukti P-27**)
- iii. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 jam 10.00, WITA, **Syachrudin** bertemu dengan saudara Hasan warga RT.05/02 Desa Muara Kintap Sebrang yang hendak pergi karena tidak mendapat undangan, begitupun dengan saudara Isolah, Hariyadi, dan beberapa orang lainnya yang tidak mendapat undangan pemilih dan Saksi mengetahui Syamsudin terlambat membagikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih. Banyak sekali desa Muara Kintap TPS 1 yang tidak mendapat undangan pencoblosan padahal usianya sudah diatas 17 tahun dan terdaftar di DPT TPS 1; (**bukti P-28**)
- iv. Bahwa **Putri, Hayah, Mulyani dan Jamainah** sebagai warga Desa Pandansari tidak mendapatkan undangan pada pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut periode 2013-2018 pada hari Kamis tanggal 25 April 2013;

D. KECAMATAN TAKISUNG

Bahwa sampai hari Kamis tanggal 25 April 2013 (Hari Pencoblosan) di Desa Ranggung RT. 01 Kecamatan Takisung, **Dhuyufur Rahman** mengetahui bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan sebagai Pemilih di dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut; (**bukti P-29**)

E. KECAMATAN TAMBANG ULANG

Bahwa **Boniran** mengetahui Pemilih yang merupakan Kader dan Pengurus Partai Pengusung Pemohon yang tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya yang terjadi di Kecamatan Tambang Ulang, Desa Sung Jelai; (**bukti P-30**)

2. ADANYA KARTU PEMILIH PALSU YANG TIDAK MENGGUNAKAN LOGO DAN/ATAU LAMBANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT

Bahwa terdapat Kartu Pemilih yang tidak menggunakan logo dan/atau lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melainkan menggunakan logo dan/atau lambang Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

3. ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI 1 KALI

A. KECAMATAN BATI BATI

Bahwa pada tanggal 25 April 2013, pada saat hari pencoblosan di Desa Benua Raya, **Syamsudin dan Nasrullah** melihat adanya orang yang mencoblos lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh:

1. Noerhadi yang merupakan Ketua RT. 8 melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali;
2. Samli yang merupakan Saksi di TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali;
3. Asbiani yang merupakan Mantan Kades Benua Raya melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali;

4. Hilmah yang merupakan isteri wirabuana melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali; (**bukti P-31**)

B. KECAMATAN KINTAP

- i. Bahwa **Abdullatif** adalah penduduk di Desa Muara Kintap yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih padahal saksi adalah penduduk tetap Desa Muara Kintap dan Saksi melihat Hj. Hartiah yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 memberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih kepada 3 orang tetangga Saksi yang bukan penduduk Desa Muara Kintap dan kemudian setelah mereka menerima undangan dari Hj. Hartiah, penduduk tersebut pergi ke TPS 3 dan menggunakan Kartu Undangan Pemilih tersebut; (**bukti P-32**)
- ii. Bahwa pada hari pencoblosan, H. Junaid melihat Ketua RT di tempat tinggalnya mengeluarkan Kartu Pemilih dari kantong celananya kepada warga yang sudah memilih/mencoblos agar warga tersebut dapat masuk ke TPS dan menggunakan Kartu Pemilih tersebut; (**bukti P-87**)

4. ADANYA SURAT UNDANGAN DAN KARTU PEMILIH YANG SECARA SENGAJA TIDAK DIBAGIKAN KEPADA KADER KADER PARTAI PENDUKUNG PEMOHON

A. KECAMATAN BATI BATI

Bahwa di Desa Kait Kait, ketika **Djayus** sedang berada di rumah Komarudin melihat Surat Undangan dan Kartu Pemilih sebanyak 110 lembar yang tidak dibagikan kepada warga; (**bukti P-86**)

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

1. PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor 4 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral.

Adapun praktek-praktek politik uang oleh Pasangan Nomor 4 tersebut di atas telah terjadi di:

1. KECAMATAN JORONG

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Jorong, yaitu:

- i. Bahwa di Desa Sei Baru, **Said** telah menerima uang dari Itah yang merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 200.000,- yang dilakukan pada saat hari Pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-33**)
- ii. Bahwa di Desa Sei Baru, **Jainudin** telah menerima uang dari Uci yang merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan 1 hari sebelum hari Pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-34**)
- iii. Bahwa di Desa Sei Baru, **Zarkasi** telah menerima uang dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan pada saat hari Pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-35**)
- iv. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 di Desa Sei Danau, **Rahman Wahyuni** telah menerima uang dari Khairuddin Relawan yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 50.000 yang dititipkan melalui istrinya dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat hari pencoblosan; (**bukti P-36**)
- v. Bahwa di Desa Alur, **Murjani** telah diberi uang sebesar Rp. 50.000,- dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Bapak Ambon (M. Umalikhoa) dengan jabatan security di PT. Pola Kahuripan Inti Sawit dan memerintahkan kepada Murjani untuk mencoblos Pasangan Calon No. 4 di TPS 8 Kuranji Desa Kintapura dengan menggunakan data Pemilih (DPT) pihak lain bernama Suriansyah; (**bukti P-37**)

- vi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 11.30 WITA di Desa Padang Asam Asam, **Rusbari** didatangi oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-38**)
- vii. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Asam Asam, **Asbullah** didatangi oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menanyakan ada berapa anggota keluarga dan Asbullah menyatakan ada 4 orang setelah itu diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk 4 orang dan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-39**)
- viii. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Muara Asam Asam, **Kamarudin** diberi uang oleh Sukamta yang merupakan Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Bambang Alamsyah Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 500.000,- dan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menjanjikan akan memberikan undangan Klub Sepak Bola Barito Putra apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih sebagai pemenang; (**bukti P-40**)
- ix. Bahwa di Desa Muara Asam Asam pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 03.30, Made melihat Komarudin menerima amplop dari Drs. Sukamta dan berpesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (**bukti P-88**)

2. KECAMATAN JORONG

- i. Bahwa **Syaprudin** dan **Mariati** bersama dengan Isteri telah diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dari Halimah (isteri dari Pak Imran Kepala Sekolah SD Kintapura) Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan berpesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap; (**bukti P-82**)

- ii. Bahwa di Miss Kuranji PT. Pola Kahuripan Inti Sawit, **Rusmini** telah diberi uang sebesar Rp. 50.000,- dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Bapak Ambon (M. Umalikhoa) dengan jabatan security di PT. Pola Kahuripan Inti Sawit dan memerintahkan kepada Rusmini untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 8 Kuranji Desa Kintapura; (**bukti P-83**)
- iii. Bahwa di Desa Kintap pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 07.00 WITA, **Husni** telah ditelephone oleh H. Rangsang yang merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diperintahkan untuk datang ke rumah H. Rangsang dan kemudian setelah tiba di rumah H. Rangsang diberi uang sebesar Rp. 100.000,- diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 8 Kuranji Desa Kintapura; (**bukti P-84**)

3. KECAMATAN TAKISUNG

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Takisung, yaitu

- i. Bahwa di Desa Ranggung, **Sabdin** telah menerima uang dari Hairan yang merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp. 25.000,- di dalam amplop yang dilakukan pada saat hari Pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-41**)
- ii. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Ranggung, **Ishak** telah didatangi oleh Hairan yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menyerahkan 2 buah amplop yang didalamnya berisi uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- dan mengatakan bahwa satu amplop lainnya agar diserahkan kepada Bapak Sabdin dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-42**)
- iii. Bahwa di Desa Banua Lawas, **Hidayat Rahman** telah menerima uang Tim Relawan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 yang diberikan melalui Yusrani dan Misran sebesar Rp. 1.200.000,- dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-43**)

4. KECAMATAN BATI BATI

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Bati Bati, yaitu:

- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2012 di Desa Sambangan, **Marhudi** melihat adanya pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- yang dilakukan oleh Bambang Alamsyah, ST dan H. Sukamta yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat hari pencoblosan nanti; (**bukti P-44**)
- ii. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 di Desa Kait Kait RT. 11 RW. 03, **Erna Purwanti** diberi uang Rp.20.000,- dan diminta tanda tangan oleh Ramdan yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-45**)
- iii. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 di Desa Kait Kait RT. 11 RW. 03, **Tri Astuti** diberi uang Rp.20.000,- dan diminta tanda tangan oleh Ramdan yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-46**)
- iv. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 di Desa Kait Kait RT. 11 RW. 03, **Sugiyanti** diberi uang Rp.20.000,- dan diminta tanda tangan oleh Ramdan yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut. 4 dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**Bukti P-47**)
- v. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 di Desa Kait Kait RT. 11 RW. 03, **Slamet C** diberi uang Rp.20.000,- dan diminta tanda tangan oleh Ramdan yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-48**)

- vi. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 05.00 WITA, **Sumiati** didatangi seorang laki-laki yang bernama Guru Basir yang tinggal di RT.06 Kampung Teluk Hawung Desa Banyu Irang kemudian Guru Basir masuk kerumah sambil berdiri memberikan uang Rp. 20.000,- dan mengarahkan Saksi untuk mencoblos Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperagakan melalui gambar alat peraga dan keesokan harinya Guru Basir memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Saksi untuk diserahkan kepada Purnama dan meminta kepada Saksi untuk mengajak Purnama agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-49**)
- vii. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA, **Muhammad Husaini** diberi uang sebesar Rp. 25.000,- oleh seseorang yang bernama Bainah alias Acil Eben yang merupakan Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 4 dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-50**)

5. KECAMATAN BATU AMPAR

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Batu Ampar, yaitu:

- i. Bahwa pada tanggal 17 April 2013, **Muhammad Ari Sandi** melihat Bupati Tanah Laut Drs. H. Ardiansyah beserta istri hadir dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di RT.05 RW.01 Desa Asam-asam Kec Jorong. Di dalam orasinya Bupati menyampaikan mau memberi kenang-kenangan berupa jalan mau di aspal, akan diberi alat pertanian, dan disediakan mobil ambulans gratis serta berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah acara kampanye selesai warga dibagikan uang sebesar Rp. 20.000,-; (**bukti P-51**)
- ii. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar jam 19.30 WITA, **Irawan** didatangi oleh Abdul Hamid yang

- merupakan Ketua KPPS di TPS 3 Desa Damit Hulu mengantar Surat Undangan dan Kartu Pemilih untuk pencoblosan tanggal 25 April 2013 dan memberikan uang sebanyak Rp.60.000,- dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-52**)
- iii. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 pukul 16.00 WITA, **Marlina** didatangi oleh Abdul Hamid yang merupakan Ketua KPPS di TPS 3 Desa Damit Hulu dan menyerahkan Surat Undangan dan Kartu Pemilih untuk pencoblosan tanggal 25 April 2013 dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-53**)
- iv. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 pukul 16.00 WITA, **Purmadi** melihat Abdul Hamid yang merupakan Ketua KPPS di TPS 3 menyerahkan Surat Undangan dan Kartu Pemilih untuk pencoblosan tanggal 25 April 2013 kepada warga setempat sambil menyerahkan uang tunai masing-masing warga setempat sebesar Rp.50.000,- dan jumlah pemilih TPS 3 sebanyak 322 pemilih, hampir semuanya diberi undangan dan uang dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-54**)
- v. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 pukul 16.00 WITA, **Musliansyah** didatangi oleh Abdul Hamid yang merupakan Ketua KPPS di TPS 3 Damit Hulu Surat Undangan dan Kartu Pemilih untuk pencoblosan tanggal 25 April 2013 sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-55**)
- vi. Bahwa pada hari Selasa 23 April 2013 sekitar jam 11.00 WITA, **Hariyono** telah menerima uang dari Karnoto sebesar Rp.100.000,- dengan berpesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada pilkada 25 April 2013 dan Saksi melihat Karnoto membagikan uang kepada

- seluruh warga di desa Saksi diberi uang bahkan ada yang lebih dari Rp.100.00 per orang; (**bukti P-56**)
- vii. Bahwa **Suhadi** telah menerima pemberian uang sebesar Rp.300.000,- di dalam amplop dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemberian tersebut diiringi permintaan agar dalam pemilu nanti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bambang Alamsyah dan Sukamta; (**bukti P-57 dan bukti P-57a**)
- viii. Bahwa pada hari Rabu 24 April 2013 pukul 13.00 WITA, **Cakro Pamiro** telah menerima uang Rp.100.000,- beserta baju batik dari Sabar yang pada saat itu hadir bersama dengan Drs. H. Sukamta yang merupakan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 disertai dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada pemilukada tanggal 25 April 2013; (**bukti P-58 dan bukti P-58a**)
- ix. Bahwa **Jumbli** telah diundang oleh Bapak Sukamta Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 ke rumahnya, dan meminta Saksi untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diberi uang oleh Bapak Yadi (orangnya Pak Sukamta) sebesar Rp. 75.000,-; (**bukti P-59**)

6. KECAMATAN BAJUIN

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Bajuin, yaitu:

- i. Bahwa **Fajar Sodik** mengetahui adanya pembagian Alat Pengeras Suara untuk warga RT. 03 Desa Pemalongan Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui tim relawannya yang dilakukan pada tanggal 23 April 2013 yang merupakan masa tenang; (**bukti P-60**)
- ii. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, **Maskonjim** melihat seorang laki-laki yang dikenal sebagai Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor

Urut 4 sedang membagikan uang kepada warga di TPS 14 dengan arahan agar mencoblos Pasangan Nomor Urut 4; **(bukti P-61)**

- iii. Bahwa pada tanggal 5 April 2013, **Muhammad Arifin** melihat H. Masrif yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut membagikan kerudung dan stiker Pasangan Calon Bupati Tanah Laut Nomor Urut 4 yaitu H. Bambang Alamsyah ST dan Sukamta kepada Nani Sumarni yang merupakan Bidan Desa yang bertugas di Desa Tanjung Bajuin, untuk dibagikan kepada masyarakat setempat dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon No. 4 dan dijanjikan pula kepada Nani Sumarni berupa penempatan tugas yang lebih baik apabila Pasangan Calon No.4 menang dalam hari pemilihan; **(bukti P-62)**

7. KECAMATAN TAMBANG ULANG

Bahwa praktek-praktek politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 tersebut telah terjadi di Kecamatan Bajuin, yaitu:

- i. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 **Muhammad Rasyid** yang merupakan Kepala Desa Handil Birayang Bawah telah diundang dan dikumpulkan di rumah jabatan Bupati bersama-sama dengan 10 kepala desa dari Kecamatan Bumi Makmur oleh Drs. H. Adriansyah (Bupati Tanah Laut) dan diberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan memerintahkan kepada Kepala Desa yang hadir untuk membagikan uang dan menggalang warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pencoblosan;
- ii. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 (pada saat masa tenang) **Syaifullah** menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Muhammad Rasyid yang merupakan Kepala Desa Birayang Bawah yang menerima uang langsung dari Drs. H. Adriansyah (Bupati Tanah Laut) sebesar Rp. 12.500.000,- pada tanggal 22 April 2013 saat dipanggil

dan dikumpulkan bersama-sama dengan seluruh kepala desa dari Kecamatan Bumi Makmur dan memerintahkan kepada Kepala Desa yang hadir untuk membagikan uang dan menggalang warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pencoblosan;

8. KECAMATAN BUMI MAKMUR

- i. Bahwa pada masa tenang tanggal 22 April 2013, **Sanusi** menghadiri undangan di rumah dinas Bupati Tanah Laut bersama dengan 9 (*sembilan*) orang kepala Desa Kec. Bumi Makmur, disana kepala desa diberikan arahan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan memberikan amplop berisi uang kepada masing-masing kepala desa sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari masing-masing kepala desa; (**bukti P-63**)
- ii. Bahwa **Riduansyah** menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Muhammad Rasyid yang merupakan Kepala Desa Birayang Bawah dan berpesan kepada Saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pencoblosan;

9. KECAMATAN KURAU

Bahwa pada tanggal 23 April 2013 (masa tenang) **Andi Amrullah** yang merupakan Kepala Desa Maluka Baulin telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari Muhammad Rasyid yang merupakan Kepala Desa Birayang Bawah dan berpesan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada hari pencoblosan nanti;

2. PELANGGARAN BERUPA *BLACK CAMPAIGN*

Bahwa Pihak Terkait telah melakukan berbagai cara guna kemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair yaitu dengan cara melakukan *Black Campaign* yang terjadi di:

1. KECAMATAN KURAU

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2013 jam 07.30 pagi, **Achmad Kusasi** telah menemukan selebaran gelap di pinggir jalan RT.01 Desa Padang Luas Kec. Kurau yang berbunyi sebagai berikut:

“No. 2,3 dan 4 Kada Kawa Menang !!! No. 1 Pasti Menang !!! KAMI NANG BAKUASA. Pembela ATNUR”; (bukti P-64)

2. KECAMATAN PENYIPATAN

Bahwa pada tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 05.30 WITA, **Muhammad Faisal** menemukan Selebaran yang berisikan black campaign terhadap Pasangan Calon No. Urut 1 di sekitar Desa Batu Mulya yang berbunyi:

”No.2,3, dan 4 Ora Bakal Menang !!! No.1 Mesti Menang!!! Kang entuk panguoso Prajurit Pembela ATNUR”; (bukti P-65)

3. KECAMATAN BUMI MAKMUR

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 08.00, **Abdus Salam** telah menemukan selebaran gelap (*Black Campaign*) di pinggir jalan Pasar Hdl. Babirik Kecamatan Bumi Makmur yang isinya berbunyi sebagai berikut:

**TANAH LAUT BUKAN HANYA MILIK ORANG BANJAR
SAATNYA DUET MADURA-BUGIS**

MEMIMPIN TANAH LAUT

MAJU TERUS ATMARI-M.NUR

(bukti P-66)

Selebaran Black Campaign sudah di laporkan ke Panwas pada tanggal 18 April 2013 melalui Surat No.

30/TK/ATNUR/IV/2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. *Menunjuk laporan lisan dari Saudara Jauhari Alamsyah relawan Pasangan Atnur, menemukan selebaran gelap disamping A. Yani dekat Atnur Center yang mengandung SARA;*

2. *Sehubungan dengan rujukan tersebut bersama ini kami memberitahukan sebagai berikut:*

- a. *Bahwa Tim Kampanye dan Tim Kemenangan Atnur tidak pernah menyebarkan selebaran gelap yang diduga dapat mengandung SARA;*
- b. *Selebaran gelap tersebut kemungkinan telah disebarakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab;*
- c. *Selebaran yang ditemukan oleh Relawan kami terlampir.*

3. Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai masukan guna bahan pertimbangan dalam menentukan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya; (**bukti P-67**)

3. ADANYA CURI START KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT JAUH SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

Bahwa jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah melakukan kampanye terselubung secara terencana dengan membagikan-bagikan parcel berupa makanan kecil, disertai dengan buku yang berisikan profil Calon Bupati bernama H. Bambang Alamsyah, ST dan stiker Pasangan Calon Bambang-Sukamta yang dibagikan kepada seluruh PNS Departemen Pendidikan Nasional di Kabupaten Tanah Laut pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2012, bahkan belum ada proses verifikasi bakal calon, calon dan nomor urut oleh Termohon; (**bukti P-68 dan bukti P-69**)

4. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERUPA PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah **BERUPAYA UNTUK**

MENINGKONDISIKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT yang dilakukan dengan cara PENGGUNAAN PROGRAM DAERAH DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT.

Bahwa pada tanggal 22 April 2013, *Bupati Drs. H. Adriansyah mengundang 11 Kepala Desa dari Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut untuk hadir di Rumah Jabatan, mereka diberi pengarahan dan dibekali uang untuk menggalang warga masyarakat di desa masing-masing supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pengarahan disertai pembagian sejumlah uang yang nilainya tergantung pada kesiapan dan kemampuan setiap Kepala Desa mengumpulkan jumlah warga pemilih dengan nominal masing-masing berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang. Sebagaimana diungkapkan oleh Bawaihin, Kepala Desa Handil Babirik, berdasarkan cerita dari Muhammad Rasyid, Kepala Desa Birayang Bawah, Kecamatan Bumi Makmur yang menghadiri undangan Bupati Tanah Laut Drs. H. Adriansyah dan diberi uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggalang 250 (dua ratus lima puluh) warga pemilih agar mendukung Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, ST. Selanjutnya uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagikan oleh Muhammad Rasyid kepada Andi Amrullah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk Riduan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Syaifullah. Muhammad Rasyid juga menyatakan jika Bupati Drs. H. Adriansyah mengundang dan membagikan uang kepada seluruh Kepala Desa dari 9 Kecamatan (Kintap, Bumi Makmur, Jorong, Batu Ampar, Panyipatan, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati dan Bajuin) yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.*

5. ADANYA KETERLIBATAN ISTRI BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT YANG MERUPAKAN IBU KANDUNG DARI H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T., (PASANGAN CALON NOMOR URUT 4) SECARA AKTIF DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4.

Bahwa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, Isteri dari H. Adriansyah Bupati Kabupaten Tanah Laut, yang bernama **Hj. Jumini**, yang merupakan Ibu kandung dari H. Bambang Alamsyah, S.T., juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut, telah secara langsung terlibat secara aktif dalam setiap Kampanye dan kegiatan-kegiatan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4; (**bukti P-70**)

6. ADANYA KETERLIBATAN KEPALA DESA ATAU PIHAK LAIN YANG SEHARUSNYA DINYATAKAN SEBAGAI PIHAK YANG NETRAL SECARA AKTIF DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4.

A. KECAMATAN JORONG

Bahwa **Didik Sumardi** telah terpilih menjadi Kepala Desa di Desa Simpang IV Sungai Baru sejak tanggal 29 September 2012 dan sampai sekarang belum dilantik oleh Bupati Tanah Laut H. Adriansyah. dan Saksi sudah sampaikan ke DPRD Kab. Tanah Laut dimana Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah anak dari Bupati sendiri yaitu Bambang Alamsyah, S.T., (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4). Selama 8 bulan Saksi belum dilantik oleh Bupati, namun Bupati menunjuk Pjs. Kepala Desa Sungai Baru untuk kepentingan pribadi terkait penggunaan dana APBD baik untuk pembangunan infrastruktur maupun dalam rangka pemenangan Pasangan Nomor Urut 4. Pada tanggal 10 Mei 2013 Bupati meminta Saksi untuk tidak terlibat dalam proses sengketa pemilukada ini dan mempermasalahkan Saksi oleh karena Saksi merupakan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1; (**bukti P-71**)

B. KECAMATAN BATI BATI

- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 jam 11.30 WITA, **Yuguh Prayogo** telah menerima telepon dari M. Noor yang merupakan Camat Bati-bati dan melalui pembicaraan di telephone dengan M. Noor yang Saksi *loudspeaker* dan telephone tersebut oleh Saksi diserahkan kepada **Ponidi** selaku Ketua KPPS dan **Supiansyah** selaku Anggota KPPS, dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya telah meminta kepada Saya dan Ponidi untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai dengan mencoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kejadian tersebut juga didengar langsung oleh seluruh Saksi Pasangan Calon di TPS yang hadir pada saat itu, dimana salah satunya adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama **Sukoco**; (**bukti P-72, bukti P-73 dan bukti P-74**)
- ii. Adanya ajakan dari Razkin selaku Anggota Panwascam Kecamatan Bati Bati kepada **Yani, Muhammad dan Idrus** yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga pada tanggal 19 April 2013 untuk mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanah Laut; (**bukti P-75, bukti P-76 dan bukti P-77**)
- iii. Bahwa **Murni** setelah hari pencoblosan telah dipecat oleh Camat Bati Bati dari pekerjaannya sebagai cleaning service di Kantor Camat yang sudah bekerja selama 15 tahun oleh karena Saksi hadir dalam acara Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi mengakui pada saat hari pencoblosan Saksi telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Urut; (**bukti P-78**)

C. KECAMATAN TAMBANG ULANG

Bahwa Saksi **Sakri Santoso** mengetahui adanya keterlibatan Camat Tambang Ulang dalam melakukan pengkodisian Pemilih yang dilakukan dengan cara tidak membagikan Surat

Undangan dan Kartu Pemilih sebanyak 110 Kartu Pemilih di TPS Desa Pulausari, kejadian tersebut terjadi pada masa tenang tanggal 23 April 2013 di rumah Komarudin Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. **(bukti P-79)**

D. KECAMATAN BUMI MAKMUR

Bahwa Muhammad Rasyid mengetahui adanya pengkondisian kepala desa oleh Drs. Adriansyah Bupati Tanah Laut yang merupakan ayah kandung dari Bambang Alamsyah, S.T., yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan Saksi sebagai Kepala Desa Birayang Bawah dan setelah acara pertemuan selesai Saksi diberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,-.

E. Bahwa dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta selaku Kepala BPMD dan juga Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD, tentu saja menjadi tidak lazim, dimana pelantikan Kepala Desa adalah domain eksekutif pemerintah daerah, walaupun Ketua DPRD diundang, hanyalah sebagai undangan, tidak memberikan sambutan sebagaimana yang selalu terjadi dalam setiap pelantikan Kepala Desa sejak tahun 2012, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan tanggal 8 Juli 2008; **(bukti P-89 dan bukti P-90)**

F. Bahwa terbukti keterlibatan Kesbanglinmaspol mengeluarkan *hasil quick count* sesaat setelah pemilihan, adalah upaya untuk membangun opini kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal jelas-jelas dalam tupoksi Kesbanglinmaspol tidak ada kewenangan untuk membuat *quick count* tersebut, dimana bukan dalam kapasitasnya. Secara akademik, *quick count* jugalah kegiatan ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

Bahwa pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut telah bertentangan dengan asas-asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilukada dan telah pula bertentangan dengan Surat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/858-MPDPP/BKD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dimana pada point B surat tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa baik PNS maupun Kepala Desa dilarang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan Kampanye Pemilukada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

B. "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang:

- 1. Menggunakan Anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;*
- 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- 3. Mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Daerah, Perangkat Desa atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kegiatan Kampanye." (bukti P-80)*

e. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 TELAH DILAPORKAN OLEH PEMOHON KEPADA PANWAS KABUPATEN TANAH LAUT.

Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut ini berlangsung, pihak PEMOHON telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 32/TK/ATNUR/V/2013 Perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pelanggaran Pilkada Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya berbunyi berikut ini:

1. *“Menunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 di 605 TPS se Kabupaten Tanah Laut;*
2. *Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini Kami Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Nomor Urut 1 Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur S.Sy menyampaikan pengaduan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 sebagai berikut:*
 - a. *Banyak pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS-TPS ada ratusan bahkan ada ribuan orang yang tidak menerima surat undangan untuk menggunakan haknya pada hari H Pencoblosan hari Kamis tanggal 25 April 2013 di TPS TPS se Kabupaten Tanah laut;*
 - b. *2 (dua) hari sebelum hari H sampai dengan hari H pukul 11.00 WITA banyak warga masyarakat pemilih yang menerima uang dari Tim Sukses salah satu Pasangan Calon;*
 - c. *Banyak pemilih yang tidak mempunyai hak pilih turut mencoblos salah satu pasangan calon;*
 - d. *Banyak daftar pemilih yang ganda dan banyak juga pemilih yang double bahkan 1 (satu) orang dapat lebih dari 5 (lima) lembar undangan.”*

Bahwa laporan pelanggaran pemilukada Kabupaten Tanah Laut tersebut telah dilaporkan sebanyak 31 temuan pelanggaran dan diterima oleh Panwas Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Mei 2013 oleh Reza Syahrani; (**bukti P-81**)

f. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 YANG SUDAH MENJADI TEMUAN PANWAS AKAN TETAPI TIDAK DITINDAKLANJUTI

Bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut, akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan **“Pembiaran”** terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan

elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait, atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perUndang-Undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon patut untuk didiskualifikasi dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

7. Bahwa lebih lanjut, atas banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, PEMOHON tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan saksi PEMOHON saat rekapitulasi di Kabupaten pun telah pula menyatakan keberatannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 dengan mengisi formulir keberatan (Model DB2-KWK.KPU) yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi PEMOHON tidak akan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno KPUD Tanah Laut karena sangat banyak pelanggaran yang dilakukan di tingkat KPPS dan PPK, yang antara lain sebagai berikut:

Dengan telah selesainya perhitungan suara pada Rapat Pleno Kab. Tanggal 4 Mei 2013, Kami Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 menolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Banyak pemilih dengan tidak mendapat undangan di 605 TPS;*
2. *Adanya Politik Uang dari salah satu Pasangan Calon;*
3. *Pelanggaran administrasi tidak di proses.*

8. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide bukti **P-3**), selain Saksi Pasangan PEMOHON, Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten juga mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dan mengisi formulir keberatan di tingkat

Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU) yang adapun isinya adalah sebagai berikut:

a. Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Nomor 2 tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

“Berkaitan dengan Rapat Pleno KPU Tanggal 4 Mei 2013 Kami keberatan atas penyelenggaraan Pilkada Tala Tahun 2013 karena banyaknya kami temukan pelanggaran administrasi.”

b. Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

“Sehubungan dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah laut pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pilkada Tanah Laut pada tanggal 25 April 2013, Kami Tim Air banyak menemukan pelanggaran yang terjadi, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana, bukti menyusul.”

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta dimana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON serta **mendiskualifikasi** atas kemenangan PIHAK TERKAIT sebagaimana ditetapkan oleh TERMOHON dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

10. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan PEMOHON tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan TERMOHON TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON;
11. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU: KEADILAN (*JUSTICE*), KETERTIBAN (*ORDER*), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (*FREEDOM*), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (*PROSPERITY AND WELFARE*). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH

PENDIRI NEGARA (*THE FOUNDING STATE*). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

12. Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH **MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL**, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013;
13. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 JUGA HARUS DIBATALKAN.

14. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilu pada Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DIMANA CALON BUPATINYA MERUPAKAN ANAK KANDUNG DARI BUPATI MENJABAT SAAT INI (PETAHANA).
15. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu pada Kabupaten Tanah Laut telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state

power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAPNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK

PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO;”

16. Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS.”

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

17. Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana TERMOHON beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, keadaan mana demi hukum telah sangat mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan PEMOHON meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilu pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut. Oleh sebab itu, dalil PEMOHON sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA**, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa **PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU**

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA ASAS-ASAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya **PERBUATAN PELANGGARAN PEMILUKADA YANG SECARA KASAT MATA TELAH DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 YANG MERUPAKAN ANAK KANDUNG DARI BUPATI MENJABAT SAAT INI (PETAHANA), PELANGGARAN MANA JUGA TELAH DILAKUKAN SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG MELIBATKAN APARATUR DAN ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013** yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif dengan cara-cara sebagai berikut:

I. SISTEMATIS

FAKTA-FAKTA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, BAMBANG ALAMSYAH DAN SUKAMTA:

- A.1. Bahwa Bambang Alamsyah adalah putera kandung dari pasangan H. Adriansyah, Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 dan Hj. Jumini, PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- A.2. Bahwa Bambang Alamsyah adalah Ketua DPRD Kab. Tanah Laut Periode 2009-2014;
- A.3. Bahwa H. Adrianysah adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kalimantan Selatan dan anaknya Bambang Alamsyah adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tanah Laut;
- A.4. Bahwa Sukamta adalah PNS pada Pemerintahan Kab. Tanah Laut dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sejak 23 Februari 2012;

- A.5. Bahwa terbukti pengangkatan Sukamta sebagai Kepala BPMD adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi calon wakil Bupati mendampingi Bambang Alamsyah;
- A.6. Bahwa terbukti, sejak menjabat Kepala BPMD, Sukamta aktif turun ke desa-desa untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka pencalonan dirinya bersama Bambang Alamsyah,
- A.7. Bahwa terbukti, dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta selaku Kepala BPMD dan juga Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD, tentu saja menjadi tidak lazim, dimana pelantikan Kepala Desa adalah domain eksekutif pemerintah daerah, walaupun Ketua DPRD diundang, hanyalah sebagai undangan, tidak memberikan sambutan sebagaimana yang selalu terjadi dalam setiap pelantikan Kepala Desa sejak tahun 2012, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan tanggal 8 Juli 2008;
- A.8. Bahwa terbukti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Bambang Alamsyah dan Sukamta, sekarang Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah direncanakan sejak lama untuk dipasangkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut dan telah disosialisasikan secara langsung oleh ayahnya Bupati H. Adriansyah;
- A.9. Bahwa terbukti pada hari Raya Idul Fitri tahun 2012, Bupati Adriansyah telah membagi-bagikan paket lebaran yang disertai dengan foto pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta, padahal tahapan Pemilukada belum dimulai dan masih jauh hari;
- A.10. Bahwa terbukti keterlibatan Kesbanglinmaspol mengeluarkan *hasil quick count* sesaat setelah pemilihan, adalah upaya untuk membangun opini kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal jelas-jelas dalam tupoksi Kesbanglinmaspol tidak ada kewenangan untuk membuat *quick count* tersebut, dimana bukan dalam kapasitasnya. Secara akademik, *quick count* jugalah kegiatan ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

**FAKTA-FAKTA KETERLIBATAN KPU KAB. TANAH LAUT BESERTA
JAJARAN DI BAWAHNYA:**

- A.1. Bahwa terbukti KPU Kab. Tanah Laut sekarang Termohon, secara sengaja telah menyusun DPT secara rancu, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga yang **semula terdaftar dalam DPS, kemudian tidak terdaftar dalam DPT**;
- A.2. Bahwa terbukti, Termohon telah mencetak dan mengedarkan Kartu Pemilih dalam dua versi yang berbeda dengan identitas pemilih yang sama, yaitu satu menggunakan **lambang KPU** dan satunya lagi menggunakan **lambang Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan** yang mengakibatkan telah terjadinya penggelembungan suara, dimana warga pemilih dimobilisir untuk melakukan beberapa kali pencoblosan dengan menggunakan kartu pemilih berbeda yang oleh KPPS secara sengaja dibiarkan terjadi;
- A.3. Bahwa terbukti aparat Termohon di tingkat KPPS telah secara sengaja menghilangkan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan **tidak membagikan undangan pemilih** kepada warga yang berhak, sehingga merugikan hak warga negara dalam Pemilukada Tanah Laut Tahun 2013;
- A.4. Bahwa terbukti aparat Termohon di tingkat KPPS telah secara sengaja mengurangi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan **membuang dan/atau menghilangkan** undangan pemilih dan kartu pemilih, sehingga tidak sampai kepada warga yang berhak, akibatnya telah merugikan hak warga negara dalam Pemilukada Tanah Laut Tahun 2013;
- A.5. Bahwa terbukti aparat Termohon di tingkat KPPS, turut serta melakukan tindakan **money politics**, yaitu pada saat mendistribusikan undangan pemilih kepada warga, disertai dengan membagi-bagikan sejumlah uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.6. Bahwa terbukti, aparat Termohon di tingkat KPPS, telah jelas-jelas membiarkan adanya warga yang **memilih lebih dari satu kali** dengan menggunakan identitas yang berbeda;

- A.7. Bahwa terbukti, **minimnya sosialisasi Termohon** kepada warga masyarakat dalam mempersiapkan berlangsungnya Pemilukada Kab. Tanah Laut Tahun 2013, mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya;
- A.8. Bahwa terbukti, akibat ketidaksiapan aparat Termohon di tingkat KPPS, menyebabkan adanya **kerusakan surat suara sebanyak 4.808** lembar di seluruh TPS, mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan menguntungkan sekaligus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.9. Bahwa terbukti, Termohon membiarkan seluruh pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh aparat Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

FAKTA-FAKTA KETERLIBATAN PANWASLUKADA KAB. TANAH LAUT BESERTA JAJARAN DI BAWAHNYA:

- A.1. Bahwa terbukti Panwaslukada Kab. Tanah Laut beserta jajaran di bawahnya, baik di tingkat Kecamatan, maupun Panwas Lapangan (PPL) di tingkat desa, tidak bekerja dengan baik sehingga **tidak pro aktif** dalam mengawasi setiap tahapan Pemilukada Kab. Tanah Laut dan juga **tidak menindaklanjuti laporan pengaduan** yang diterimanya;
- A.2. Bahwa terbukti, **aparat Panwaslukada di tingkat Kecamatan (Panwascam), secara aktif membagi-bagikan sejumlah uang** kepada warga dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.3. Bahwa terbukti, akibat tidak bekerjanya Panwaslukada, seluruh **pelanggaran dan kecurangan dibiarkan terjadi** yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.4. Bahwa terbukti, tidak bekerjanya Panwaslukada beserta jajaran di bawahnya, telah **berpotensi merugikan keuangan daerah**, dalam hal ini APBD Kab. Tanah Laut Tahun 2013, mata anggaran untuk Panwaslukada senilai Rp 1,2 Miliar.

II. TERSTRUKTUR

1. Bahwa terbukti sebagai Bupati Tanah Laut, H. Adriansyah secara jelas-jelas telah mendukung puteranya Bambang Alamsyah dengan

- melibatkan seluruh SKPD, Camat, Kepala Desa/Pembekal, BPD, Kader Posyandu, Gapoktan dan Bidan Desa;
2. Bahwa terbukti Hj. Jumini, isteri Bupati H. Adriansyah, Ibu dari Bambang Alamsyah dan PNS Dinas Pendidikan, juga berperan aktif dalam melakukan kampanye kepada warga untuk mengajak dan menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 3. Bahwa terbukti, sesuai dengan instruksi Bupati H. Adriansyah, Camat Kec. Bati-bati bernama M. Noor terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik secara terbuka dalam kampanye rapat umum di lapangan sepak bola Desa Padang Luas, Kec. Kurau, maupun secara langsung menelepon Ketua-Ketua KPPS untuk menginstruksikan agar sisa kertas suara yang belum digunakan dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 4. Bahwa terbukti, keterlibatan Kepala Desa secara langsung menerima sejumlah uang dari Bupati Adriansyah dengan instruksi untuk dibagi-bagikan kepada warga di desanya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 5. Bahwa terbukti, keterlibatan BPD secara aktif dalam membagi-bagikan uang kepada warganya dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 6. Bahwa terbukti keterlibatan Gapoktan, dengan membagi-bagikan sejumlah uang yang bersumber dari APBD kepada masing-masing kelompok tani dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 7. Bahwa terbukti, Hj. Jumini, Ibu Bupati, PNS Dinas Pendidikan, melibatkan secara aktif Kader Posyandu untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 8. Bahwa terbukti keterlibatan Linmas dalam menjaga dan mengamankan kotak suara di tiap TPS, adalah bagian dari tindakan pengamanan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4.

III. MASIF

1. Bahwa terbukti tindakan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik secara langsung maupun

melalui Tim Kampanye dan Relawannya berlangsung secara masif dengan melibatkan sebagian besar warga pemilih;

2. Bahwa terbukti, selain membagi-bagikan uang dengan besaran Rp 15.000,- sampai dengan Rp 300.000,- kepada warga, juga membagikan barang berupa kain sarung, kerudung, kaos, kemeja batik, stiker, serta diikuti dengan janji-janji pembangunan infrastruktur desa;
3. Bahwa terbukti, akibat praktik *money politics* yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, warga terpengaruh bahkan mengikuti arahan untuk mencoblos yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4: **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** dibatalkan

(didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

6. Menetapkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy** sebagai **Pasangan Calon Terpilih** Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dengan perolehan suara:
 - i. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy** dengan perolehan suara sebesar **57.388** suara sah atau setara dengan **38.68%**;
 - ii. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi dan H. Nurhakim., S.H., Msi.,** dengan perolehan suara sebesar **21.740** suara sah atau setara dengan **14.65%**;
 - iii. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah,** dengan perolehan suara sebesar **9.137** suara sah atau setara dengan **6.17%**;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tanah Laut;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di se-Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
5. Mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut tanpa mengikutsertakan **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. Sukamta**;

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-112, yaitu:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil .Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Mei 2013; |
| Bukti P-4 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013; |
| Bukti P-5 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013; |
| Bukti P-6 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013; |
| Bukti P-7 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 29 April 2013. |
| Bukti P-8 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013. |

- Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 29 April 2013;
- Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 28 April 2013;
- Bukti P-17 Surat Pernyataan Tawafan Nur Rahman yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 02/V/W/13;
- Bukti P-17A Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan;
- Bukti P-18 Surat Pernyataan Arpani yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 18/V/W/13;
- Bukti P-19 Surat Pernyataan Yunita Erlin yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 22/V/W/13;
- Bukti P-20 Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan ke Panwas Kecamatan Batu Ampar Kabupateen Tanah Laut atas nama Badri;
- Bukti P-21 Surat Pernyataan Ahmad Fauzi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013

- dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 20/V/W/13;
- Bukti P-22 Surat Pernyataan Bainah yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 14/V/W/13;
- Bukti P-23 Pernyataan M. Husni Tambrin yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang dibuang dan berserakan di Jalan Datuk Timang Rt.08 tepatnya di depan rumah Ketua KPPS 7 Desa Jorong Kecamatan Jorong;
- Bukti P-25 Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan ke Panwas Kecamatan Batu Ampar Kabupateen Tanah Laut atas nama Hadi Nuryanto, tertanggal 7 Mei 2013;
- Bukti P-26 Surat Pernyataan Radiah yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 21/V/W/13;
- Bukti P-27 Surat Pernyataan Wardi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 25/V/W/13;
- Bukti P-28 Surat Pernyataan Syachrudin yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 35/V/W/13;
- Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Dhuyufur Rahman yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Boniran yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Nasrullah yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-32 Surat Pernyataan Abdullatif yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 16/V/W/13;
- Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Said yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Junaidin yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Zarkasi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;

- Bukti P-36 Surat Pernyataan Rahman Wahyuni yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 19/V/W/13;
- Bukti P-37 Surat Pernyataan Murjani yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 17/V/W/13;
- Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Rusbari yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan Asbullah yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Kamarudin yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Sabdin yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan Ishak yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-43 Tanda Terima Penerimaan Laporan ke Panwas Kecamatan Batu Ampar Kabupateen Tanah Laut atas nama Hidayat Rahman, tertanggal 8 Mei 2013;
- Bukti P-44 Surat Pernyataan Marhudi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 13/V/W/13;
- Bukti P-45 Surat Pernyataan Erna Purwanti yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 21/V/W/13;
- Bukti P-46 Surat Pernyataan Tri Astuti yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 23/V/W/13;
- Bukti P-47 Surat Pernyataan Sugiyanti yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 26/V/W/13;
- Bukti P-48 Surat Pernyataan Slamet C yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 27/V/W/13;
- Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan Sumiati yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;

- Bukti P-50 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Husaini yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-51 Surat Pernyataan Muhammad Ari Sandi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 01/V/W/13;
- Bukti P-52 Fotokopi Surat Pernyataan Irawan yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-53 Fotokopi Surat Pernyataan Marlina yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-54 Fotokopi Surat Pernyataan Purmadi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan Mughinsyah yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-56 Surat Pernyataan Hariyono yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-57 Surat Pernyataan Suhadi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-57A Kaos bertuliskan Bka dan Stiker Pasangan Calon No. 4.;
- Bukti P-58 Fotokopi Surat Pernyataan Cakro Pamiro yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-58A Baju Batik dan Kain Sarung;
- Bukti P-59 Fotokopi Surat Pernyataan Jumbli yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-60 Fotokopi Surat Pernyataan Fajar Sodik yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-61 Fotokopi Surat Pernyataan Maskonjim yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-62 Surat Pernyataan Muhammad Arifin yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 37/V/W/13;
- Bukti P-63 Surat Pernyataan Sanusi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 15/V/W/13;

- Bukti P-64 Fotokopi Surat Pernyataan Achmad Kusasi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Faisal yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Abdus Salam yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-67 Fotokopi Surat TIM Kampanye AT NUR Nomor 30/TK/ATNUR /IV/2013 Perihal Pemberitahuan Ditemukan Selebaran Gelap kepada Bapak Kapolres Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 18 April 2013;
- Bukti P-68 Fotokopi Surat Pernyataan Hamberiani yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-69 Parcel berupa makanan kecil, disertai dengan buku yang berisikan profil Calon Bupati bernama H. Bambang Alamsyah, ST dan stiker Pasangan Calon Bambang-Sukamta yang dibagikan kepada seluruh PNS Departemen Pendidikan Nasional di Kabupaten Tanah Laut pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2012;
- Bukti P-70 Kerudung Pemberian Hj. Jumini yang merupakan Ibu Kandung Bambang Alamsyah, S.T., dan juga seorang PNS dalam Kampanye Pasangan Calon No. 4.;
- Bukti P-71 Fotokopi Surat Pernyataan Didik Sumardi yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 31/V/W/13;
- Bukti P-72 Surat Pernyataan Yuguh Prayogo yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 29/V/W/13;
- Bukti P-73 Fotokopi Surat Pernyataan Ponidi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-74 Surat Pernyataan Supiansyah yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 33/V/W/13;
- Bukti P-75 Surat Pernyataan Yani yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 30/V/W/13;
- Bukti P-76 Surat Pernyataan Muhammad yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 34/V/W/13;
- Bukti P-77 Surat Pernyataan Idrus yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 33/V/W/13;

- Bukti P-78 Surat Pernyataan Murni yang dibuat dibawah tangan n telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 157/V/W/13;
- Bukti P-79 Fotokopi Surat Pernyataan Sakri Santoso yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-80 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/858-MPDPP/BKD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah di Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 25 Oktober 2012;
- Bukti P-81 Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Tanah Laut Tahun 2013 Kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 2 Mei 2013;
- Bukti P-82 Surat Pernyataan Syaprudin yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 28/V/W/13;
- Bukti P-83 Surat Pernyataan Rusmini yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 32/V/W/13;
- Bukti P-84 Surat Pernyataan Husni yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 36/V/W/13;
- Bukti P-85 Surat Pernyataan Mustaqim yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 39/V/W/13;
- Bukti P-86 Fotokopi Surat Pernyataan Djayus yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokan dan sama dengan bunyi aslinya oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.;
- Bukti P-87 Surat Pernyataan Junaid yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 158/V/W/13;
- Bukti P-88 Surat Pernyataan Made yang dibuat dibawah tangan dan telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H dengan Nomor 159/V/W/13;
- Bukti P-89 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bukti P-90 Fotokopi Surat Edaran Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 Perihal: Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, ditujukan Kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS Se-Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 17 April 2013;
- Bukti P-91 Foto Bambang Alamsyah, S.T., selaku Ketua DPRD yang memberikan sambutan dan sekaligus Kampanye dalam Pelantikan Kepala Desa;

- Bukti P-92 Foto Camat Bati Bati yang ikut serta melakukan Kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bukti P-93 Fotokopi CD Rekaman Bambang Alamsyah melantik Kepala Desa yang dilakukan di Kecamatan Tambang Ulang;
- Bukti P-94 Fotokopi Tanda Terima Uang yang ditulis secara langsung oleh Adriansyah Bupati Tanah Laut;
- Bukti P-95 Surat Pernyataan Bawaihin yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-96 Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur;
- Bukti P-97 Surat Pernyataan Muhammad Rasyid yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-98 Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/321-KUM/2012 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur;
- Bukti P-99 Surat Pernyataan Andi Amrullah yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-100 Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1135-KUM/2011 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Maluka Baulin Kecamatan Bumi Makmur.
- Bukti P-101 Surat Pernyataan Riduansyah yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-102 Surat Pernyataan Syaifullah yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-103 Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 1049 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur;
- Bukti P-104 Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS yang Nama Saksi tidak sesuai dengan Mandat dari Tim Sukses Pasangan Calon;
- Bukti P-105 Fotokopi Kartu Pemilih yang menggunakan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bukti P-106 Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Juai dan Sairaji di TPS 3 Desa Tabanio, Kecamatan Takisung dimana kedua warga tersebut sudah lama dinyatakan tidak waras (gila);
- Bukti P-107 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Simpang Empat Sungai Baru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru Periode 2012-2018;
- Bukti P-108 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.450 7-Kum/2013 Tentang Pembentukan Desk Pemilukada Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;
- Bukti P-109 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P-110 Kliping Harian Radar Banjarmasin tanggal 29 April 2013 dengan judul "Rekapitulasi Suara Kecamatan, Tala Masih Siaga 1" dan Kliping Harian Banjarmasin Post tanggal 1 Mei 2013 dengan judul Quick Count Desk Pemilukada Panwaslu dan Satpol PP;

- Bukti P-111 Fotokopi Surat Pernyataan H. Awang Fathuddin yang dibuat dibawah tangan;
- Bukti P-112 Video Rekaman pada saat pertemuan di Rumah Bupati Adriansyah yang dihadiri oleh Para Kepala Desa dari Kecamatan Kurau.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 dan 27 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

AHLI PEMOHON: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Dalam perkara ini Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut pasangan nomor urut 1 atas nama ATMARI-M. NUR selaku Pihak Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Permohonan yang diajukan didasarkan atas berbagai persoalan terkait pelanggaran yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam permohonan ini, pemohon mendalilkan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Bambang Alamsyah dan Sukmanta yang memperoleh suara sebanyak 60.573 unggul dengan selisih 3.235 dari suara Pemohon (sebagai peraih dukungan suara 57.338, dinilai Pemohon telah melakukan cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di daerah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan Bupati Pulau Laut dan jajaran di bawahnya.

Bagaimana menjelaskan dalil tersebut? Sebagai ahli yang bukan merupakan saksi fakta, saya akan menerangkan dalil tersebut dari sisi pemenuhan pemilihan umum yang jujur dan adil seperti termaktub pada Pasal 22E UUD 1945. Tak hanya itu, penyampaian keahlian ini akan diperkuat dengan pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan permohonan sengketa Pemilu kepala daerah yang acap-kali didalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat “terstruktur”, “masif”, dan “sistematis”. Langkah merujuk terhadap putusan tersebut penting dilakukan karena Mahkamah Konstitusi pernah menyelesaikan permohonan yang didalilkan hampir mirip dengan permohonan yang tengah disidangkan ini.

Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Meski Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, pilihan politik daripada pembentuk Undang-Undang telah mempersempit makna demokratis itu menjadi pemilihan secara langsung. Selain itu, untuk setiap level itu, juga ditambah dengan posisi wakil kepala daerah, yaitu: wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Sebagai *legal policy* dari pembentuk Undang-Undang, Pasal 56 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai bentuk konkret dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, *legal policy* pembentuk Undang-Undang memaknai frasa “dipilih secara demokratis” menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Tidak hanya pertimbangan itu, *legal policy* pembentuk Undang-Undang mengubah sistem pemilihan menjadi semacam upaya makin mendekatkan sistem pemerintahan ke model sistem presidensial yang memang mensyaratkan *chief executive* dipilih secara langsung. Selain argumentasi itu, pemilihan dengan pola perwakilan, rakyat akan kehilangan daulat dalam menentukan kepala daerah.

Tidak berhenti sampai di situ, *legal policy* para pembentuk Undang-Undang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberi bobot tambahan terhadap makna “dipilih secara demokratis” tersebut dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa harus masuk melalui jalur partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 32/2004 (yaitu: Undang-Undang Nomor 12/2008) diatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang berasal dari jalur non-partai politik atau perseorangan. Bahkan, dalam Penjelasan UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 ditegaskan bahwa memberi ruang bagi calon perseorangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan dengan penyelenggara pemilihan umum, Pasal 22 E ayat

(1) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) tersebut, UUD 1945 memberikan penekanan dan pemaknaan lebih dalam atas tumbuhnya praktik demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjaga pemaknaan tersebut, Undang-Undang (baik dalam UU Pemerintah Daerah dan maupun dalam UU Penyelenggara Pemilihan Umum) mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecurangan yang berpotensi dan dapat merusak makna “Demokratis dan LUBER, jujur, dan adil” yang terdapat dalam UUD 1945.

Saat menyampaikan beberapa keterangan sebagai ahli dalam penyelesaian sengketa pemilukada, mengemukakan pemahaman dan keyakinan akademik yang saya miliki, karakter pemilu yang “demokratis”, “luber” dan “jurdil” amat potensial rusak oleh perilaku-perilaku berikut.

Pertama, penyelenggara pemilihan umum yang cenderung menggadaikan independensi alias berpihak. Kecenderungan begitu sangat mungkin terjadi karena kedekatan hubungan antara penyelenggara Pemilu dengan salah satu pihak yang menjadi peserta pemilukada. Paling tidak, mayoritas anggota KPU daerah daerah yang dihukum melanggar kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan kedekatan hubungan tersebut.

Kedua, penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang lebih potensial dilakukan oleh *incumbent* yang kembali mencalonkan diri dalam pemilukada. Menggerakkan birokrasi di bawah jajarannya merupakan cara yang acap-kali dilakukan. Tidak hanya itu, di antara bagian yang hampir selalu dinilai paling merisaukan adalah memanfaatkan keuangan negara (APBD) menjadi instrumen meraih kemenangan. Bahkan, apabila kesempatan mencalonkan kembali sudah tertutup, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah *incumbent* masih mungkin menyalahgunakan kewenangan guna memenangkan calon yang diinginkan incumbent.

Ketiga, terjadinya praktik politik uang (*money politics*). Praktik politik uang sangat mungkin dilakukan oleh semua pasangan calon. Namun dari semua potensi yang ada, menggunakan uang negara (APBD) adalah bentuk pelanggaran paling serius. Selain menggunakan uang negara untuk kepentingan politik dalam rangka memenangkan pemilukada, menggunakan uang negara jelas akan menghabiskan pos anggaran tertentu yang seharusnya digunakan untuk

kepentingan masyarakat. Bahkan, pengalaman dalam beberapa waktu terakhir, dana bantuan sosial sering menjadi “jalan pintas” untuk mendapatkan dukungan pemilih. Dengan cara begitu, berubah menjadi dana politik untuk memenangkan pemilihan umum.

Merujuk pengalaman pemilukada yang sejauh ini dilaksanakan, termasuk pandangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada yang diajukan kepada salah satu pemegang kekuasaan kehakiman ini, ketiga perilaku menyimpang tersebut dapat dikatakan nyaris terjadi pada semua penyelenggaraan pemilukada di banyak tempat. Beruntungnya, dalam situasi demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan untuk “menghukum” kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah sepanjang pelanggaran tersebut bisa memenuhi sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”.

Pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut: Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana telah diterima di dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesam-pingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakkan dalam konteks Pemilukada, tidak satu pun pasangan calon Pemilu yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu.

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang (secara masif), direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Kemudian, prinsip-prinsip tersebut telah pula dipakai Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan banyak pelanggaran pemilu di daerah. Misalnya, dalil yang sama pernah digunakan Mahkamah Konstitusi ketika menyelesaikan sengketa pemilukada Kota Pekanbaru-Riau.

Berdasarkan hal tersebut, terobosan yang dilakukan dapat dikatakan telah menjadi jurisprudensi dalam memutus perselisihan hasil pemilukada. Dalam soal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung ulang hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Apabila dalam penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan “jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008

yang memengaruhi hasil PemiluKada.

Sampai sejauh ini, cara pandang Mahkamah Konstitusi atas bentuk pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada dapat dikatakan sebagai bentuk terobosan hukum dengan dasar pijak keadilan substantif. Terobosan tersebut dilakukan karena aturan yang ada sulit menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, terobosan itu menjadi pilihan (politik hukum?) Mahkamah Konstitusi karena tidak berfungsinya berbagai instrumen hukum yang berpotensi merusak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Dalam pandangan ahli, setidaknya ada tiga alasan untuk mencegah cara instan memenangkan pemilihan kepala daerah melalui vonis hakim.

Pertama, posisi pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keadilan substantif agar pihak yang merasa dirugikan terutama indikasi hilangnya sejumlah suara yang menyebabkan seseorang (pasangan) calon menjadi kehilangan suara untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam pengertian ini, pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah harus yang memenuhi sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” tidak boleh digunakan secara sembrono/serampangan. Bila sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” digunakan secara sembrono maka hal tersebut berpotensi merusak makna hakiki keadilan substantif yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, paradigma yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan via pengadilan.

Kedua, sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Karena itu, dalil-dalil yang gagal membuktikan adanya bentuk perbuatan yang “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” tidak begitu saja digunakan karena berpotensi menyingkirkan keadilan substantif. Segala macam “tuduhan” yang menggunakan dalil adanya pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” memerlukan proses pembuktian yang validitasnya tak mungkin diragukan sama sekali.

Ketiga, jikalau dibiarkan banyak pihak (terutama peserta pemilihan kepala daerah) menggunakan dalil “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” dengan pengertian yang (amat) longgar, sifat tersebut akan selalu digunakan sebagai dalil

mempersoalkan semua putusan penyelenggara pemilukada. Karena itu, sepanjang dalil-dalil yang dikemukakan pemohon memiliki bukti dan validitas yang kuat, demi menjaga pemilukada yang jujur dan adil, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan kuat menolak permohonan yang diajukan. Bagaimanapun, Mahkamah Konstitusi terikat dengan prinsip dasar bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

Pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Laut

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, terlihat ada upaya untuk menggalang dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Upaya itu dilakukan dengan menggerakkan birokrasi pemerintah dan sumber-sumber keuangan daerah. Sebagaimana ahli baca dalam permohonan pemohon, ada banyak alasan yang didalilkan. Misalnya, kemungkinan keterlibatan serta peran dari bupati petahana (incumbent) yang notabene adalah orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 4. Selain itu, didalilkan pula bupati petahana menggerakkan birokrasi untuk memberikan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak hanya itu, menjadi kecurigaan lain yang perlu diberi catatan dan cetak tebal, upaya dan peran Kesbangpol menyampaikan hasil *quickcount* (perhitungan cepat) hasil pemilukada.

Dalam hal apa yang didalilkan tersebut memiliki bukti-bukti yang validitasnya kuat, tidaklah berlebihan apabila Mahkamah Konstitusi menilai dan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan sedemikian banyak orang; direncanakan secara matang; melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Sekiranya benar adanya, sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilukada dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal itu, seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah

Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010), salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Dengan demikian, bila dalam penyelenggaraan Pemilukada terjadi berbagai pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, maka baik secara langsung maupun tidak langsung potensial memengaruhi hasil pemilukada. Membiarkan praktik curang dan culas jelas akan merusak sendi-sendi pemilihan umum yang demokratis. Bila tidak dikoreksi, dapat dipastikan akan menghancurkan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengambil putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 penyelesaian sengketa Pemilukada Pekanbaru, misalnya, Mahkamah Konstitusi melihat fakta-fakta dan bukti yang melibatkan PNS terutama Camat, Lurah, RT dan RW secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan-putusannya sebelumnya yang tidak memberi toleransi pelanggaran yang secara terstruktur dengan melibatkan pejabat dan PNS dalam pemilukada untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya di antaranya putusan sengketa pemilukada Kab. Gresik (vide Putusan Nomor 28/PHPU.DVIII/2010, 24-6-2010), putusan sengketa Pemilukada Surabaya (vide Putusan Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, 30 Juni 2010), putusan sengketa Pemilukada Kota Manado (vide Putusan Nomor 144/PHPU.DVIII/2010, 3-9-2010), putusan sengketa Pemilukada Kota Pandeglang (vide Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, 4-11-2010), Putusan sengketa Pemilukada Kota Tangerang Selatan (vide Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10-12-2010), dan putusan sengketa Pemilukada Kab. Tebo (vide Putusan Nomor 33/PHPU.D169 IX/2010, 13-4-2011). Dari putusan-putusan tersebut, berkaitan dengan pelibatan PNS dan birokrasi pemerintah yang menyebabkan Pemilukada harus diulang.

Sekali lagi, berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal dalil-dalil yang

dikemukakan pemohon memiliki bukti dengan validitas yang meyakinkan, Mahkamah Konstitusi memiliki alas konstitusional untuk memulihkan serta mengoreksi hasil pemilkada Kabupaten Tanah Laut. Melacak semua putusan yang dikemukakan di atas dan demi memulihkan pelaksanaan Pemilukada yang jujur dan adil dengan melakukan pemungutan suara ulang.

SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. H. Iman Dirmansyah

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pemohon di tingkat Kabupaten;
- Tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan rapat pleno;
- Laporan PPK dibacakan oleh Ketua PPK, namun tidak diberitahukan kepada saksi. Hanya amplopnya saja yang diberitahukan bahwa amplop masih dalam keadaan segel tertutup;
- Adanya keterlibatan aparatur pemerintahan untuk pemenangan pasangan calon;

2. Kamarudin

- Pada tanggal 23 April 2013, Saksi kedatangan tamu bernama Sukamta;
- Sukamta memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 500.000,- dan berpesan kepada Saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sukamta juga menjanjikan kepada Saksi akan memberikan tiket bola;

3. Muhammad Faisal

- Saksi adalah simpatisan Pemohon;
- Pada tanggal 24 April 2013, Saksi menemukan selebaran di sekitar Desa Batu Mulya yang berbunyi :”**No.2,3, dan 4 Ora Bakal Menang !!! No.1 Mesti Menang!!! Kang entuk panguoso Prajurit Pembela ATNUR**”;
- Saksi mendatangi rumah Pak Atmari dan menanyakan hal tersebut, dan dijawab “Ini bukan dari kita. Nanti kita tindak lanjuti,”;
- Dalam acara ulang tahun Pondok Pesantren, Pihak Terkait datang dan Kepala Desa Batu Mulya, seorang dokter, beserta Pengurus Pondok Pesantren menyatakan mendukungnya;

4. Ponidi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 9 Desa Gunung Batu;

- Saksi di telepon oleh Camat Bati-Bati dan diperintahkan untuk mencoblos sisa surat suara di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak menuruti permintaan Camat tersebut;

5. Murni

- Saksi bekerja sebagai Tukang Sapu di Kantor Camat sudah 15 tahun;
- Saksi pernah mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menonton Rhoma Irama yang mengisi acara Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi dipecat oleh Camat Bati-Bati karena Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan di TPS saksi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Purmadi

- Saksi melihat dan mengetahui pembagian uang yang dilakukan oleh Abdul Hamid, Ketua KPPS di TPS 3 agar masyarakat mencoblos Pihak Terkait;

7. Hamberiani

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi mengetahui pembagian ratusan bingkisan parcel lebar bergambar Pihak Terkait yang diberikan kepada para guru di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pembagian parcel tersebut dilakukan jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut;

8. Tawafan Nur Rahman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Tajau Pecah;
- Saksi mengetahui adanya orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar di dalam DPT dan juga mengetahui adanya orang yang sudah pindah di Desa Tajau Pecah tetapi namanya masih terdaftar di dalam DPT;
- Banyak surat undangan berlebih;

9. Abdullatif

- Saksi melihat Hj. Harfiah membagikan tiga undangan dan digunakan orang yang telah mencoblos sebelumnya. Saksi memprotes pada KPPS;
- Saksi adalah penduduk di Desa Muara Kintap yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih padahal Saksi adalah penduduk tetap Desa Muara Kintap dan sudah menetap lebih dari 10 tahun;

- Saksi ditolak untuk memilih padahal telah datang;
- Di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, banyak sekali warga yang tidak ikut memilih dikarenakan tidak mendapat kartu undangan memilih;
- Saksi merekam ada pembagian undangan yang tidak sah;

10. Sanusi

- Saksi adalah Kepala Desa beralamat di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
- Pada tanggal 22 April 2013, Saksi menghadiri undangan di rumah dinas Bupati Tanah Laut bersama dengan sembilan orang kepala Desa Kecamatan Bumi Makmur;
- Saksi bersama Kepala desa lain diminta memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diberi amplop sebesar Rp 15.000.000,- dan dibagikan kepada Tim di Desa Pantai Harapan;

11. Awang Fathuddin

- Saksi pernah diawasi oleh beberapa orang dalam mobil avanza;
- Saksi kemudian mengetahui bahwa orang-orang dalam mobil avanza tersebut sedang mengawasi Saksi oleh karena mereka menduga bahwa Saksi akan mengumpulkan massa dan membagikan uang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal hal tersebut adalah tidak benar;

12. Murjani

- Saksi dan istri Saksi pernah diberi undangan dan uang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi diperbolehkan mencoblos padahal undangan tersebut bukan atas nama Saksi;

13. Yani

- Saksi didatangi oleh Anggota Panwaslu bernama Razikin dan Saksi diundang ke rumah Bupati untuk menghadiri pertemuan di rumah Bupati;
- Bupati meminta para undangan untuk mendukung Pihak Terkait. Setelah selesai pertemuan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dari Bupati Adriansyah;

14. Andi Amrullah

- Saksi adalah Kepala Desa Maluka Baulin;

- Pada tanggal 22 Februari 2013 Saksi mengikuti pertemuan di Rumah Dinas Bupati dan diminta oleh Bupati untuk mendukung Pihak Terkait;
- Ada salah satu kepala desa menanyakan apakah menjelang pencoblosan ada pembagian uang untuk kepala desa, dijawab akan ada;
- Setelah selesai pertemuan, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 300.000,-;
- Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari Bupati melalui Muhammad Rasyid Kepala Desa Birayang Bawah untuk menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

15. Riduansyah

- Saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- oleh Muhammad Rasyid, Kepala Desa Birayang Bawah, untuk kemudian dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau, Saksi melihat Camat Bati-Bati yang bernama M. Noor hadir dan naik ke panggung. Saksi memotret kejadian tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggungjawab serta kepentingan TERMOHON.

Sebagaimana permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 6 Mei 2013 ,berikut perbaikannya yang telah disampaikan PEMOHON dihadapan Panel Persidangan I (Pendahuluan Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Mei 2013, oleh karena, apa yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya, setelah kami pelajari dan teliti dengan cermat, dalil-dalil PEMOHON di dalam permohonannya yang berkaitan dengan TERMOHON adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR sama sekali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Yang Diajukan PEMOHON Bukan Merupakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi diperjelas lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konsitusi, dijelaskan:

“Dalam Permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:

“ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

ayat (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti’.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dalam mengajukan Pemohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, PEMOHON setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dan perhitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan PEMOHON juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON atau dengan kata lain Permohonan PEMOHON ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan PEMOHON tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya

menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;

7. Bahwa dalil dan dasar Permohonan PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil PEMOHON mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan PEMOHON sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan secara hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA Permohonan PEMOHON;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi TERMOHON, sehingga permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. Permohonan PEMOHON Kabur (*Obscuur Libell*)

1. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil dalam Pemohonannya;
2. Bahwa karenanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran serta bukti pendukung, maka permohonan PEMOHONAN tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa pada Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

telah mengatur bahwa: PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh TERMOHON maka selayaknya Mahkamah TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;

4. Bahwa telah merupakan Yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010); Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:
 - **Sistematis** yaitu *Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;*
 - **Terstruktur** yaitu *Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. PEMOHON tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;*
 - **Masif** yaitu *pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.*
5. Bahwa oleh karena PEMOHON secara nyata tidak dapat menguraikan dalam permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON dan begitu juga tuduhan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis, maka TERMOHON mohon kiranya Mahakamah tidak menerima Permohonan PEMOHON;

C. Tentang Posita dari Petitum permohonan PEMOHON yang saling tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif

1. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHONAN menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON), dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagaimana disebutkan dalam poin 5 Petitum PEMOHON.
2. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalikan, lain pula yang dimohonkan, padahal sejak awal Permohonannya PEMOHON tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
3. Bahwa dalam Petitumnya PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 atau memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut. Hal ini jelas hanya keinginan subyektif PEMOHON semata dengan menafikan keberadaan pasangan calon yang lain.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam Eksepsi diatas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui keberadaannya;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa benar TERMOHON menerbitkan **Berita Acara Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013, **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/ Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti T-2**) *juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013; (**vide bukti T-3**)

4. Bahwa PEMOHON mendalilkan, bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pememlihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013, dimana Keputusan TERMOHON a quo merupakan Obyek Sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan permohonan keberatan akibat PEMOHON menilai keputusan TERMOHON a quo lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL, karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten tanah laut.
5. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilukada Kab. Tanah Laut tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON maka dari itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON secara hukum harus ditolak oleh Mahkamah

6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut 2013 adalah:
 - 1) **Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.sy** (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak **57.338**.
 - 2) **H. Abdul Wahid, S.Sos, S.T., Msi dan H. Nurhakim S.H., Msi** (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara yang sah sebesar **21.740**
 - 3) **H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** dengan perolehan suara sah sebanyak **9.137**.
 - 4) **H. Bambang Alamsyah, S.T dan Drs. Sukamta** (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Dengan perolehan suara sah sebanyak **60.573]**
7. Bahwa adapun jumlah surat suara yang tidak sah sebesar 4.808 bukan merupakan unsur kesengajaan atau indikasi adanya pengelembungan suara dan pengerusakan surat suara seperti apa yang didalilkan oleh PEMOHON, hal tersebut terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Tanah Laut masih kurang dalam Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
8. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tanah laut, banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebesar 91.355 bukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, melainkan hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi Rakyat Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilukada tersebut, tetapi apabila dibandingkan dengan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 silam, partisipasi rakyat Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilukada Tahun 2013 lebih banyak daripada Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008.
9. Bahwa dalam Permohonannya pada (angka 6 halaman 12), PEMOHON mendalilkan yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa dengan adanya selisih suara sebanyak = 3235 (tiga ribu dua ratus tiga puluh lima) atau setara dengan 2, 17 % dari perolehan suara PEMOHON dengan perolehan suara Calon terpilih karena adanya cara-cara melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang

dimiliki oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Kab. Tanah Laut;

10. Bahwa berkenaan dengan dalil PEMOHON tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan melawan hukum bagaimana yang dilakukan oleh TERMOHON dan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Kab. Tanah Laut, sehingga apa yang didalilkan PEMOHON merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*).
11. Bahwa pada Poin 7-9 halaman 13 dan 14, PEMOHON mendalilkan keberatan PEMOHON terhadap Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah laut didasarkan pada alasan bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang LUBER JURDIL.
12. Bahwa pada dalilnya PEMOHON tidak menjelaskan asas-asas pemilukada yang dilanggar oleh TERMOHON dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan oleh TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada Kab. Tanah Laut telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga hal yang disampaikan dalam dalil PEMOHON tersebut hanya asumsi subyektif PEMOHON dikarenakan ketidakpuasan PEMOHON atas hasil suara yang diperoleh dalam Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut.

A. Tentang Adanya Pemilih Yang Tidak Menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih, Sehingga Tidak Datang Ke TPS

1. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan bahwa di Kecamatan Tambang Ulang sungai Jelai dan di Kecamatan Jorong, Desa Simpang Empat Sei Baru terdapat Pemilih yang tidak menerima Surat undangan dan kartu Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan;
2. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tidak menjelsaskan apa yang menjadi penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu

pemilih sehingga tidak datang ke TPS, maka apabila ada pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON.

3. Bahwa mengenai undangan yang disampaikan oleh TERMOHON kepada Pemilih, Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (*in casu* Termohon) secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan pemilihan dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013;
4. Bahwa apabila pada saat hari pelaksanaan pemilihan dilangsungkan masih ada pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan dari TERMOHON tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh TERMOHON, dikarenakan bahwa pemberian atau penyerbarluasan kartu pemilih dan undangan telah dilakukan oleh pihak TERMOHON mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga apabila masih ada pemilih yang tidak dapat kartu pemilih dan undangan tersebut dikarenakan pemilih tidak berada di tempat pada saat kartu pemilih dan undangan tersebut mau diberikan.
5. Bahwa selain dari pada memberikan surat undangan kepada calon pemilih, TERMOHON juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten se-Tanah Laut.
6. Bahwa TERMOHON dengan telah Optimal melakukan sosialisai Pemilukada Kab. Tanah Laut agar setiap warga yang memiliki hak pilih dapat memberikan hak suaranya pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun bentuk sosialisai yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - **Sosialisasi melalui Pembentangan Spanduk,**
TERMOHON telah melakukan sosialisasi dengan cara membentangkan Spanduk pada 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah laut, dimana penempatan spanduk tersebut dibentangkan di empat (4) tempat yang

sangat strategis di setiap kecamatan, yang dalam artinya bahwa TERMOHON telah membentangkan spanduk sebanyak 4 buah di setiap Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut

- **Sosialisasi melalui Siaran Radio,**

Bahwa TERMOHON juga telah melakukan sosialisai melalui siaran radio di siaran radio pemerintah daerah dan siaran radio swasta, dimana melalui siaran radio tersebut dilaksanakan untuk pemberitahuan secara langsung kepada calon pemilih.

7. Bahwa TERMOHON dalam pelaksanaan Pemilukada juga memberikan hak kepada orang yang memiliki hak pilih untuk memilih walaupun tidak memiliki/membawa kartu pemilih maupun undangan ke TPS pada saat pemilihan dilaksanakan, dikarenakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut (*in casu* TERMOHON) telah menerbitkan surat edaran kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Tanah Laut perihal Penjelasan tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya sesuai dengan Surat Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/ 2013 tertanggal 17 April 2013.
8. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut dan petugas PPK, PPS dan KPPS melaksanakan dan mengindahkan surat edaran tersebut, maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang mengatakan karena pemilih tidak mendapat kartu pemilih sehingga tidak dapat memberikan hak pilih adalah merukan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Bahwa Hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 pada tanggal 4 Mei 2013, tidak ada laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih.

10. Bahwa seandainya pun benar quod non, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK) dari PPS maupun dari KPPS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh TERMOHON sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
11. Bahwa apabila ada Pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak datang ke TPS, hal tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan menjadi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut;
12. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Adanya Kartu Pemilih Palsu Yang Tidak Menggunakan Logo Dan/Atau Lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya Kartu Pemilih yang tidak menggunakan logo KPU Tanah Laut sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa dalam dalilnya PEMOHON tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih palsu dan berapa jumlah kartu pemilih yang palsu tersebut, sehingga dengan adanya kartu pemilih Palsu bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON;
3. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut TERMOHON sebagai pihak penyelenggara tidak pernah menerbitkan kartu pemilih yang menggunakan logo atau lambang provinsi atau kartu Pemilih yang palsu seperti apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya.
4. Bahwa pada saat pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013 terdapat Masyarakat yang membawa kartu pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan bahwa masih

banyak masyarakat Kab. Tanah Laut yang awam Terhadap setiap pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, dimana masyarakat menganggap Kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dapat juga dipakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut.

5. Bahwa pada saat pemungutan suara dilangsungkan petugas KPPS se-Kabupaten Tanah Laut tidak memberikan hak pilih kepada orang yang membawa kartu pemilih yang bukan diterbitkan oleh TERMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sehingga dengan adanya kartu pemilih palsu tidak memiliki korelasi dengan jumlah suara yang sah dalam pemilukada Kabupaten Tanah laut.
6. Bahwa apabila adanya kartu Pemilih Palsu yang tidak menggunakan logo dan/atau lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan menjadi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut;
7. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Adanya Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari Satu Kali

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada saat pemilihan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yang terjadi di Kecamatan Bati-Bati sesuai dengan keterangan dari Syamsudin dan Nusrullah;
2. Bahwa dalam dalilnya PEMOHON tidak beralasan karena hanya mendengarkan dari keterangan sepihak yang menguntungkan PEMOHON, dan oleh karenanya apa yang didalilkan oleh PEMOHON sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Kintap, Hj Hartiah yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih kepada Calon Pemilih;
4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, dikarenakan bahwa Hj. Hartiah adalah Tim sukses Pasangan Calon Nomor 4 dan bukan Petugas KPS, PPS atau PPK, sedangkan untuk memberikan undangan dan kartu Pemilih adalah Petugas

KPS, PPS, PPK, maka dengan itu pelanggaran tersebut tidak beralasan secara hukum apabila dikualifikasikan menjadi pelanggaran oleh Pihak TERMOHON;

5. Bahwa pada Huruf B butir ii di Halaman 20, PEMOHON mendalilkan Ketua RT mengeluarkan kartu pemilih dari kantong celananya kepada warga yang sudah memilih agar warga tersebut dapat masuk ke TPS dan menggunakan Kartu Pemilih Tersebut, tetapi PEMOHON dalam dalilnya tidak menjelaskan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan suara dan Ketua RT tersebut bukan merupakan petugas KPS, PPS atau PPK, sehingga TERMOHON tidak mengetahui dari mana dia mendapatkan Kartu Pemilih Tersebut.
6. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Adanya Surat Undangan dan Kartu Pemilih Yang Secara Sengaja Tidak Dibagikan Kepada Kader Partai Pendukung Pemohon

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan di Kecamatan Bati-Bati ada sebanyak 110 lembar kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada warga;
2. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON hanyalah suatu asumsi yang tidak mendasar dikarenakan bahwa:
 - Pemohon tidak menjelaskan mengenai apa penyebab Kartu Pemilih yang sebanyak 110 lembar tersebut tidak dibagikan, dikarenakan kartu pemilih dicetak sesuai dengan data pemilih yang tertuang didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan calon pemilih yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat tinggal masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga tidak menutup kemungkinan kartu pemilih yang sebanyak 110 lembar tersebut tidak dibagikan karena orangnya tidak ada ditempat.
 - Bahwa dengan tidak dibagikannya kartu pemilih sebanyak 110 lembar tersebut tidak mempunyai hubungan terhadap perolehan hasil suara, karena TERMOHON memberikan hak suara kepada calon pemilih dengan hanya menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga saja.
 - Bahwa TERMOHON dalam membagikan Surat undangan dan kartu Pemilih tidak mengetahui siapa-siapa saja yang merupakan kader-kader partai pendukung PEMOHON sehingga tidak beralasan apabila

PEMOHON mendalilkan TERMOHON tidak membagikan kartu pemilih hanya kepada orang-orang pendukung PEMOHON

3. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

E. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TERMOHON Telah Dilaporkan Oleh PEMOHON Ke PANWAS KABUPATEN TANAH LAUT

1. Bahwa PEMOHON pada huruf C halaman 17 dalam Permohonannya mendalilkan Pihak PEMOHON telah melaporkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan perihal penetapan Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, Pihak TERMOHON tidak pernah mendapat rekomendasi atau teguran-teguran dari Panwaslukada Kab. Tanah Laut terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kab. Tanah Laut yang didalilkan Oleh PEMOHON dalam Permohonannya.
3. Bahwa PEMOHON mendalilkan, bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan merupakan tindakan pembiaran oleh TERMOHON adalah tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak, hal disebabkan bahwa PEMOHON dalam Permohonannya tidak dapat menguraikan dan membuktikan apa bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah laut.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan

hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung yang sah secara hukum.

2. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut dan **TIDAK TERJADI ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR seperti apa yang didalilkan oleh PEMOHON.**
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan-penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam tanggapan/Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa PEMOHON didalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukan beralasan hukum untuk ditolak.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, TERMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013;**

- Menyatakan sah dan tetap Mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/ Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;
- Menyatakan sah dan tetap mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-.78, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Iman Firmansyah;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kastary;

6. Bukti T – 6 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M.S. Nasir;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Berita Acara Nomor 76/BA/V/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-002.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/IV/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Lampiran Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
13. Bukti T – 13 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih pada masa pemeliharaan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
14. Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut;
15. Bukti T – 15 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.36044/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilihan

Tetap (DPT) dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

16. Bukti T – 16 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
17. Bukti T – 17 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haryadi;
18. Bukti T – 18 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by Name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy Adriani;
19. Bukti T – 19 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Syaifulloh;
20. Bukti T – 20 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Polres Tanah Laut atas nama Alirahman;
21. Bukti T – 21 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Panwas Kabupaten Tanah Laut atas nama A. Rozi;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/I/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tahun 2013;
23. Bukti T – 23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

25. Bukti T – 25 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bumi Makmur;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Makmur;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
30. Bukti T – 30 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Pelaihari;
32. Bukti T – 32 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Pelaihari;
33. Bukti T – 33 Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
34. Bukti T – 34 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
35. Bukti T – 35 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Panyipatan;
36. Bukti T – 36 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat

Kecamatan Panyipatan;

37. Bukti T – 37 Fotokopi Berita Acara Nomor 1/BB-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
38. Bukti T – 38 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
39. Bukti T – 39 Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Jorong;
40. Bukti T – 40 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Jorong;
41. Bukti T – 41 Fotokopi Berita Acara Nomor 004/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
42. Bukti T – 42 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
43. Bukti T – 43 Fotokopi Berita Acara Nomor 06/D15-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;
44. Bukti T – 44 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;
45. Bukti T – 45 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/PPK-TBU/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pendaftaran dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Tambang Ulang;
46. Bukti T – 46 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Tambang Ulang;
47. Bukti T – 47 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
48. Bukti T – 48 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hariyadi;

49. Bukti T – 49 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy;
50. Bukti T – 50 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama A. Suntung;
51. Bukti T – 51 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Panwas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanah Laut 2013;
52. Bukti T – 52 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Pihak Kepolisian atas nama Yakub;
53. Bukti T – 53 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 7 Januari 2013;
55. Bukti T – 55 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Kurau;
56. Bukti T – 56 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Kintap dan Kecamatan Takisung;
57. Bukti T – 57 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bumi Makmur;
58. Bukti T – 58 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Jorong;
59. Bukti T – 59 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bajuin;
60. Bukti T – 60 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di

Kecamatan Batu Ampar;

61. Bukti T – 61 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bati-Bati;
62. Bukti T – 62 Fotokopi Rekapitulasi hasil Koreksi DP4 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2013;
63. Bukti T – 63 Fotokopi Rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih Pemilu DP4 kepala daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilu Tahun 2013;
64. Bukti T – 64 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penjelasan Tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
65. Bukti T – 65 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Taut;
66. Bukti T – 66 Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 29/Panwaslu/PKWK-TL/IV/2013 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
67. Bukti T – 67 Fotokopi Surat mohon izin pemasangan spanduk dan baliho kepada BP2T Kabupaten Tanah Laut;
68. Bukti T – 68 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Batu Ampar dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
69. Bukti T – 69 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Panyipatan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
70. Bukti T – 70 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Makmur dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
71. Bukti T – 71 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kurau dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
72. Bukti T – 72 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Takisung dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
73. Bukti T – 73 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Tambang Ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati

Tanah Laut Tahun 2013;

74. Bukti T – 74 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bati-Bati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
75. Bukti T – 75 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Jorong dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
76. Bukti T – 76 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Pelaihari dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
77. Bukti T – 77 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Bajuin dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
78. Bukti T-78 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kintap dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mat Salim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Takisung;
- Rekapitulasi di Kecamatan Takisung dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, mulai pukul 9 pagi sampai 11 siang;
- Di Kecamatan Takisung terdapat 55 TPS dan 12 PPS;
- Saksi yang hadir dan diberi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwas kecamatan;
- Dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan yang diajukan secara lisan dan tertulis. Dengan demikian, tidak ada saksi yang menulis formulir keberatan;
- Formulir Model DA dibagikan kepada saksi yang hadir dan Panwas;
- Pada saat pencoblosan, saksi memantau daerah korwil dan memonitor di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;

- Tidak ada masalah dan kejadian luar biasa selama pencoblosan, sehingga berjalan aman;
- Di Kecamatan Takisung, DPT = 23.409 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 16.040 pemilih, suara sah = 15.566 suara, suara tidak sah = 474 suara, surat suara yang diterima = 23.994 suara, surat suara yang terpakai = 16.040 suara, surat suara yang salah atau rusak = 39 suara, sisa surat suara = 7.907 suara;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Nomor Urut 1 = 7.578 suara; Nomor Urut 2 = 2.061 suara; Nomor Urut 3 = 769 suara; dan Nomor Urut 4 = 5.158 suara;
- Tidak ada permasalahan DPT di Kecamatan Takisung;
- KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai DPS sampai DPT sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- Saksi membagikan DPS ke PPS;
- Tidak ada laporan menyangkut pelanggaran dan *money politics*;
- Tidak ada keluhan menyangkut pencoblosan dan pembagian C-6 di TPS;

2. Baderi Hardi

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;
- Di TPS 1 Desa Ranggung, DPT = 308 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 171 pemilih, suara sah = 174 suara (lebih banyak karena ada yang memilih dari TPS lain sebanyak 11 suara), suara tidak sah = 8 suara;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- C2 dibagikan kepada saksi dan saksi pun menandatangani C2. Saksi pun juga menandatangani C-1 Plano;
- Saksi membagikan undangan memilih mulai tanggal 20 April sampai 24 April, dengan dibantu 3 anggota KPPS. Undangan dibagikan ke rumah-rumah. Bagi yang tidak mendapat undangan, agar membawa KTP ke TPS;
- C-6 dibagikan kepada semua pemilih;
- Terdapat lima orang yang memiliki C-6 ganda, namun yang dibagikan hanya satu;

- Tidak ada pemilih yang menggunakan undangan memilih berlogo provinsi;
- Terdapat pemilih yang tidak mendapat C-6, namun menggunakan KTP. Mereka diperkenankan memilih pada pukul 12.00;

3. Akhmad Sayuti

- Saksi adalah koordinator penyiaran dan pemberitaan siaran radio pemerintah daerah;
- KPU Kabupaten Tanah Laut (Termohon) melakukan sosialisasi tahapan Pilkada sejak Desember 2012 sampai April 2013 melalui siaran radio;
- Sosialisasi menyangkut pemutakhiran data dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Jika warga tidak terdaftar maka warga dapat mendaftar ke RT dan kelurahan;

4. Hasbiyani MB

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mencoblos di TPS 6;
- Saksi menerima undangan/C-6 satu kali;
- Saksi tidak pernah mencoblos dua kali;

5. Abdul Hadi

- Saksi adalah Ketua RT di Desa Benua Raya;
- Saksi pernah dipanggil oleh kepala desa (bernama Hasnan) untuk koordinasi dalam rangka Pemilukada;
- Yang dipanggil oleh kepala desa hanya RT dan RW tertentu saja;
- Saksi tidak pernah menerima perintah untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat undangan memilih dan surat suara hanya satu kali;
- Saksi mencoblos hanya satu kali;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI: Salah Objek (*error in objecto*)

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun

2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah **keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

I.2. Bahwa Pemohon telah salah menetapkan *objektum litis*, yaitu:

Bahwa Pemohon memperlihatkan sikap tidak tegas dalam menentukan obyek perkara, dengan mengajukan “Permohonan Pembatalan” terhadap yaitu:

- (1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013;
- (2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
- (3) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013.

Pengajuan tiga obyek perkara bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Obyek perkara nomor “(3). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013.”.

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan “objek permohonan” dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.D-X/2012).

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... *dan seterusnya*”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 mengaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) sebagaimana dalam UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 8/2011 *juncto* PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan dalam “Petitum” perolehan suara yang sekiranya dicapai Pemohon dalam Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan uraian tentang “objek permohonan” tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR

Sesungguhnya Pemohon tidak mengajukan keberatan mulai jenjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 605 TPS, di tingkat PPS di 135 Desa, dan pada tingkatan PPK di 11 Kecamatan [bukti PT-3.1., bukti PT-3.2., bukti PT-3.3., bukti PT-3.4., bukti PT-3.5., bukti PT-3.6., bukti PT-3.7., bukti PT-3.8., bukti PT-3.9., bukti PT-3.10], sehingga dapat dikatakan pengajuan keberatan *a quo* tidak dilandasi sikap ingin mengoreksi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Dengan mengajukan keberatan pada tingkatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut memberi indikasi bahwa Para

Pemohon “tidak siap kalah, tidak siap menang” sebagaimana ikrak para Pasangan Calon sebelum memulai tahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Terhadap masalah kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berujung pada warga tidak dapat memberikan suara baik karena tidak dapat mendapatkan undangan memilih maupun karena tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah menyatakan dalam putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bahwa **[bukti PT-4]**, “bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian Suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 5). Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih di TPS Lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

KPU Kabupaten Tanah Laut telah mensosialisasikan “Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, sampai PPK. Dengan tindakan KPU Tanah Laut tersebut maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif mengurus hak pilihnya manakalah terjadi persoalan penggunaan hak pilihnya. Artinya, dalil Pemohon bahwa **warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar.**

Bahwa sebagai upaya menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut serta pencegahan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, maka Bupati Tanah Laut telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Di

Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 7-02-2013 [**bukti PT-5**]. Dengan demikian tuduhan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dapat dibantah.

Pemohon pun baru mengajukan laporan pelanggaran pemilukada kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2013 atau dua hari sebelum Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Mei 2013, karena telah menyadari kealahannya dan tinggal mencari justifikasi untuk membuat laporan pelanggaran saja sebagai sikap “tidak fair” atau sikap “tidak siap kalah, tidak siap menang.”

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait guna membantah dalil-dalil sebagaimana dimuat dalam “**Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kab. Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kab. Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kab. Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013” [Nomor Registrasi 50/PHPU.D-XI/2013], kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.**

Bahwa Pemohon membantah dalil Permohonan Pemohon bahwa, “Telah terbukti secara terang dan kasat mata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut”[**vide point 9, halaman 14 Perbaikan Permohonan**] dan “Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu” [**vide point 8, halaman**

14 Perbaikan Permohonan], yang tidak dukung dengan paparan yang mendukung dalil *a quo*. Kata “terstruktur, sistimatis dan masif” hanya dipakai sebagai slogan kosong saja supaya dikatakan mengikuti pola pembuktian sebagaimana dipakai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil *a quo* dalam sidang.

Pihak Terkait akan merinci bantahan dalil-dalil Pemohon lebih lanjut, yaitu:

- DALIL PEMOHON	- KETERANGAN PIHAK TERKAIT
- II.1. Tuduhan Politik Uang (<i>Money Politics</i>)	-
- II.1.1. Pada angka b.1, halaman 21 Perbaikan Permohonan , Pemohon mendalilkan, “Bahwa bahkan sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor 4 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/ <i>money politics</i> hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, pelanggaran mana terjadi di hampir seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahkan ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral.”	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan Pemohon tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “bagaimana korelasi antara tindakan <i>money politics</i> dengan perolehan suara yang seharusnya diraih Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan <i>money politics</i> itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
- Pemohon kemudian berupaya mencari pembeneran atas tuduhan “praktek-praktek politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4,” dengan menguraikan kejadian pada setiap kecamatan berikut ini:	
- II.1.1.1. Kecamatan Jorong Pada halaman 21 Perbaikan Permohonan , Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “Terjadi di Desa Sei Baru, Desa Sei Danau, Desa Alur, Desa Padang Asam-Asam, dan Desa Muara Asam-Asam, yang dilakukan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi jumlah Rp. 500.000,-, Rp. 200.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 20.000,-, kepada para pemilih, atau bahkan hanya diberikan amplop tanpa disebutkan jumlahnya, sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.”	- Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i> , pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan <i>money politics</i> itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan <i>money politics</i> di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna

	<p>pengusutan lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.2. Kecamatan Takisung - Pada halaman 24 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi di Desa Ranggung dan Desa Banua Lawas, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi Rp 25.000,-,sampai Rp. 1.200.000,- kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.3. Kecamatan Bati Bati - Pada halaman 25 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi di Desa Sambangan, Desa Kait-Kait, Desa Banyu Hirang, yang dilakukan oleh seorang Guru pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi jumlah uang Rp 20.000,-, sampai Rp 25.000,-, kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa

	<p>orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.4. Kecamatan Batu Ampar - Pada halaman 27 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwa, “Terjadi di Desa Damit Hulu Gunung Tunggul, yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 3, 1 hari sebelum pencoblosan pada saat mengantarkan Surat Undangan sambil memberikan sebuah amplop yang berisi uang dengan variasi jumlah Rp 50.000,-, Rp. 60.000,- Rp 75.000,-Rp. 100.000,- dan memberi arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4”. - Pemohon juga mendalilkan, bahwa “Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) langsung memberikan uang kepada warga agar memilih Pihak Terkait.” - Sekalipun menyebutkan lokasi tempat kejadian di Kecamatan Batu Ampar, tetapi Pemohon mendalilkan “Bupati Tanah Laut dan Istri (orang tua Pihak Terkait) memberi warga uang Rp 20.000,- dalam acara kampanye Pihak Terkait di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. - Pada bagian ini Pemohon jelas sekali membuat dalil yang sangat keliru karena mengungkapkan suatu kejadian di satu kecamatan yang berbeda (Kecamatan Batu Ampar) dengan kecamatan yang sebenarnya dimaksud (Kecamatan Jorong). - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.5. Kecamatan Bajuin - Pada halaman 30 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi pembagian alat pengeras suara di Desa Pernalongan dan pembagian kerudung dan uang di Desa Tanjung Bajuin tanpa menyebut jumlahnya, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang tanpa menyebutkan jumlah uang kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pihak Terkait akan membuktikan

	<p>ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.6. Kecamatan Tambang Ulang Pada halaman 31 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi di Desa Pernalongan dan Desa Tanjung Bajuin, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi Rp 12.500.000,-(untuk 10 Kepala Desa) oleh Bupati Tanah Laut sampai Rp. 100.000,- dari Kepala Desa Birayang Bawah kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.7. Kecamatan Bumi Makmur Pada halaman 32 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi pembagian uang oleh Bupati Tanah Laut kepada 9 (sembilan) Kepala Desa Kecamatan Bumi Makmur tanpa menyebut jumlahnya, uang Rp. 500.000,- dari Kepala Desa Muhammad Rasyid, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan money politics itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan money politics di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.1.1.8. Kecamatan Kurau Pada halaman 33 Perbaikan Permohonan, Pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tersebut sangat

<p>mendalikn bahwa, “Terjadi pembagian uang oleh Kepala Desa Binayang Muhammad kepada Kepala Desa Maluku Baulin Andi Amrullah sebesar Rp. 300.000,- dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.”</p>	<p>umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan “apakah ada pengaruh <i>money politics</i> itu terhadap perolehan suara untuk pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan <i>money politics</i> itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan <i>money politics</i> di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.2. Tuduhan Black Campaign Pada halaman 33-34 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalikn bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan berbagai cara “kampanye hitam” (<i>Black Campaign</i>) untuk meraih kemenangan secara tidak jujur (<i>unfair</i>), yaitu dengan cara melakukan berupa Penyebaran Selebaran Gelap yang berisi: 	<ul style="list-style-type: none"> -
<ul style="list-style-type: none"> - II.2.1. Di Desa Padang, Kecamatan Kurau, selebaran bertuliskan: “No. 2,3 dan 4 Kada Kawa Menang!!! No. 1 Pasti Menang!!! Kami Nang Bakuasa. Pembela Atnur” - II.2.2. Di Desa Batu Mulya, Kecamatan Penyipatan, selebaran berbunyi: “No. 2,3 dan 4 Ora Bakal Menang!!! No. 1 Pasti Menang!!! Kang entuk panguaso. Prajurit Pembela Atnur” - II.2.3. Di pinggir jalan Pasar Hdl, Kecamatan Bumi Makmur, selebaran berbunyi: “Tanah Laut Bukan Hanya Milik Orang Banjar Saatnya Duet Madura-Bugis Memimpin Tanah Laut Maju Terus Atmari-M.Nur” 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, pernyataan tidak mencerminkan adanya bahaya ataupun ancaman bahaya dari kehadiran selebaran-selebaran tersebut. - Lebih dari itu Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar selebaran-selebara telah membuat ketakutan bagi para pemilih, sehingga memberi pengaruh pada pilihan mereka saat hendak memberi suara di hari pencoblosan. - Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>. -
<ul style="list-style-type: none"> - II.3. Tuduhan Penggunaan Fasilitas Negara oleh Pihak Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu tidak

<p>Pada halaman 35-36 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT) telah menggunakan Program Daerah dan fasilitas pemerintah kabupaten Tanah Laut dan untuk meraih kemenangan secara tidak jujur (<i>unfair</i>), tetapi uraian lanjutnya berisi tuduhan <i>money politics</i> tanpa mengaitkan sumber dana berasal dari kas daerah.</p>	<p>benar sama sekali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari itu Pemohon tidak memberi penjelasan rincian apa bentuk penggunaan “Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut” yang dipakai Pihak Terkait sehingga memberi pengaruh pada peningkatan perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan. - Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.4. Tuduhan Keterlibatan Istri Bupati Pada halaman 36-37 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa istri Bupati Tanah Laut telah melibatkan diri secara langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT). - II.5. Tuduhan Netralitas Kepala Desa/ Penyelenggara Pemerintahan - Pada halaman 37-39 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan berbagai bentuk ketidak-netralan Kepala Desa/Penyelenggara Pemerintahan ataupun Pihak Ketiga, yang akan diuraikan berikut ini: 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu tidak benar sama sekali. - Lebih dari itu Pemohon tidak memberi penjelasan rincian apa keterlibatan istri Bupati Tanah Laut sehingga membawa pengaruh sangat <i>significant</i> untuk perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan. - Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. - Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
<ul style="list-style-type: none"> - II.5.1. Pada halaman 37 Perbaikan Permohonan, Pemohon mempersoalkan seolah-olah adalah sebuah persoalan besar posisi Calon Bupati H.Bambang Alamsyah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut telah membantu Bupati Tanah Laut – yang merupakan ayah kandung H. Bambang Alamsyah – dalam menunda pelantikan Didik Sumardi sebagai Kepala Desa Simpang IV Sungai Baru dan Bupati Tanah Laut melantik Pjs Kepala Desa Sungai Baru untuk kepentingan pribadi terkait penggunaan dana APBD APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu tidak benar sama sekali. Persoalan tersebut secara substantif tidak masuk ranah “sengketa pemilukada”. - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.

<p>– II.5.2. Pada halaman 38 Perbaikan Permohonan, Pemohon mempersoalkan sebuah percakapan telpon antara Yuyuh Prayogo dengan Camat Bati-Bati M. Noor yang memerintahkan dicoblos surat suara tidak terpakai untuk gambar Pasangan Bupati –Wakil Bupati Nomor Urut 4, tanpa menjelaskan di lokasi TPS mana kejadian tersebut.</p>	<p>– Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu absurd dan tidak benar. Pemohon tidak menguraikan berapa sisa surat suara yang dicoblos, berapa tambahan suara untuk Nomor Urut 4 akibat coblos sisa surat suara itu dan apakah tidak ada protes dari saksi-saksi pasangan calon bupati-wakil bupati lainnya.</p> <p>– Pemohon tidak menjelaskan apakah kejadian itu dilaporkan ke Panwas.</p> <p>– Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p> <p>–</p>
<p>– II.5.3. Pada halaman 38 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya ajakan anggota Panwascam Kecamatan Bati-Bati bernama Razkin kepada Yani, Muhammad dan Idrus untuk mendatangi rumah-rumah warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).</p>	<p>– Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu absurd dan tidak benar. Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah warga yang berhasil dibujuk untuk memilih Nomor Urut 4 serta apa imbalannya bagi warga tersebut.</p> <p>– Pemohon tidak menjelaskan apakah kejadian itu dilaporkan ke Panwas.</p> <p>– Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p> <p>–</p>
<p>– II.5.4. Pada halaman 38-39 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan Bupati Tanah Laut memecat <i>cleaning service</i> di Kantor Camat Bati-Bati bernama Murni akibat menghadiri Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>– Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu absurd dan masalah itu soal perburuhan yang merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja ataupun Peradilan Perburuhan.</p> <p>– Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p> <p>–</p>
<p>– II.5.5. Pada halaman 38-39 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya 110 kartu pemilih tidak dibagikan kepada pemilih di TPS Desa Pulausari tanpa diperjelas apa maksud dari kejadian itu.</p>	<p>– Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu absurd dan tidak benar.</p> <p>– Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian itu dan apa motif dari tidak dibagikannya kartu pemilih tersebut.</p> <p>– Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>– II.5.6. Pada halaman 39 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya pengkondisian kepala desa oleh Bupati Tanah Laut dan setelah itu ada</p>	<p>– Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena tuduhan itu absurd dan tidak benar.</p>

pemberian uang Rp 12.500.000,-.	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan apa maksud "pengkondisian kepala desa oleh Bupati Tanah Laut," dan – walaupun benar, <i>quad non</i> -- apa motif pemberian uang? - Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.
---------------------------------	--

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
4. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044A//2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
5. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V//2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;

Atau, manakala Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
3. Bukti PT-3.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
4. Bukti PT-3.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-3.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
6. Bukti PT-3.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
7. Bukti PT-3.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
8. Bukti PT-3.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
9. Bukti PT-3.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
10. Bukti PT-3.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
11. Bukti PT-3.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
12. Bukti PT-3.10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);

13. Bukti PT-4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2012;
14. Bukti PT-4.1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 17 April 2013;
15. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Keperluan Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut;
16. Bukti PT-1a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
17. Bukti PT-2a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
18. Bukti PT-6 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Dwi Utami, beralamat di Sungai Jelai RT 005/RW 002, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
19. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Gimani Efendi, beralamat di Sungai Jelai, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
20. Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Suyono, beralamat di Desa Pamalongan, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Pamalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
21. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Hairani, beralamat di Jalan Ranggung, RT. 10/Desa/Kelurahan Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
22. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Khairil Anwar, beralamat di Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
23. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Saparudin, beralamat di Desa Panjaratan, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

24. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Runsyah, beralamat di jalan Pasar Hewan, RT. 007, RW. 002, Desa/ Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
25. Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Samanudin, beralamat di Jalan Manunggal, RT.01, RW. 002, Desa/ Kelurahan Kacang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
26. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Muhammad Basir, beralamat di Jalan Teluk Raung, RT. 006, RW. 002, Desa/Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
27. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Eko Isbantoro, beralamat di Ambawang, RT. 013, Desa/Kelurahan Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
28. Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Akmad Suntung Yani, beralamat di Jalan Datu Daim Nomor 3, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
29. Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Tugiono, beralamat di Bluru, RT. 002, RW. 002, Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
30. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ardiansyah Aran, beralamat di Jalan Sungai Jelai RT. 009, RW. 002 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
31. Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sampurno, beralamat di Kayu Abang, RT. 005, RW. 002, Desa/ Kelurahan Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
32. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Riza Apriadi, beralamat Jalan Raya Tabanio, Desa Tabanio RT. 18 RW.010 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah laut;
33. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Jainuddin, beralamat di Desa Simpang 4 Sei Baru RT.06 RW.001 Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
34. Bukti PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Nurwidayat, beralamat di Jalan Budi Utomo, RT.009 RW.003 Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
35. Bukti PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Adek Chrestiani, beralamat di Jalan Suriansyah RT.009 RW.002 Desa Sebambar Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 36. | Bukti PT-24 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Anamas, beralamat di Jalan Manunggal, RT. 011, RW.002 Desa Karang Taruna, Kecamatan Tanah Laut; |
| 37. | Bukti PT-25 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Maksum, beralamat di Jalan Kolonel Soepirman Komplek Griya Hamparan, RT. 011 RW.002 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut; |
| 38. | Bukti PT-26 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Samlan, beralamat di Kabuau Jalan PLH-Takisung, RT. 004 RW.002 Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut; |
| 39. | Bukti PT-27 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Suraji, beralamat di Benua Lama, RT.010 RW.00, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut; |
| 40. | Bukti PT-28 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh H. Sairi, beralamat di Batilai, RT.003, RW. 001, Desa Batilai, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut; |
| 41. | Bukti PT-29 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Mansyah, beralamat di Kait-Kait, RT.005 RW.001, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut; |
| 42. | Bukti PT-30 | Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ahmat Rasuni, beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.005 RW.001, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013 dan 27 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Hasanuddin

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Bati-bati;
- Tidak ada nama H. Helmi di Desa Bati-bati;

2. Padliansyah

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

3. Saukani

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

4. Sugiarto

- Saksi tinggal di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang, sarung, dan daging;

5. Sarkani

- Saksi tinggal di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang melalui Wakil Ketua BPD bernama Hamzah;

6. Junai alias Junaedi

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan sembahyang hajat atau membagi-bagi uang pada tanggal 23 April 2013 di Desa Sungai Jelai;

7. Patriansyah

- Saksi tinggal di Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagi uang di Desa Ranggung;

8. Masmurah

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagi uang dan kerudung di Posyandu pada tanggal 10 April di Desa Sungai Jelai;
- Acara di Posyandu hanyalah menimbang anak;

9. Mansyah

- Saksi adalah Kepala Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati;
- Adalah tidak benar bahwa saksi memberhentikan saksi Pemohon bernama M. Sujari sebagai Kaur Umum, dan yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kaur Umum sampai saat ini;

- Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian dan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saksi Pemohon bernama M. Sujari;
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Pemohon bernama M. Sujari menyangkut masalah Pemilukada;

10. Gimani Efendi

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi bukan anggota relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak pernah memerintahkan orang untuk menjaga kotak suara di Balai Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang dan saksi tidak pernah melihat pembagian uang kepada warga Desa Sungai Jelai;

11. Khairil Anwar

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Tidak ada pembagian uang kepada warga masyarakat Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

12. Muhammad Basir

- Adalah tidak benar bahwa saksi membagi uang kepada warga Desa Banyu Irang;

13. Saparudin

- Selama Pemilukada, saksi tidak mendapat pembagian uang;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **[UU MK]**, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (*empat*) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
 3. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
 4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”.*
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **[UU Penyelenggara Pemilu]** ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **[PMK 15/2008]**, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
5. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah [**UU Pemda**] menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan sejak berlakunya Undang- Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

6. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara;
7. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia dimana begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ini;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam UU MK, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi

merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai lembaga pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, berperan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu kemudian berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA *AN SICH*, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam

berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008, NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008, NOMOR 45/PHPU.D-VIII/2010 dan NOMOR 94/PHPU.D-X/2012).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
 1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, tertanggal 25 Februari 2013 (**bukti P-1**);
4. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 (**bukti P-2**);
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut 2013 dan Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-3**), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-4**), *juncto* Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 (**bukti P-5**);

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan keberatan *a quo*;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2013 dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Mei 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 4 Mei 2013, adalah dalam hitungan waktu tanggal 5 Mei

2013 hari Minggu, hari Senin 6 Mei 2013, Selasa 7 Mei 2013, dan Rabu 8 Mei 2013;

3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15/2008.

II. POKOK PERMOHONAN

Sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, secara rinci Pemohon telah menguraikan keberatannya terhadap Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tertanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut. (vide bukti "P-1")
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, adalah sebagai berikut:
 - a. Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur. S.Sy dengan Nomor Urut 1
 - b. H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi dan H. Nurhakim., S.H., Msi., dengan Nomor Urut 2;
 - c. H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah, dengan Nomor Urut 3;
 - d. H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta, dengan Nomor Urut 4.
(vide bukti "P-2")
3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan											Jumlah
		Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Drs. Atmari & H. Muhammad Nur. S.Sy	6.256	4.033	3.469	2.058	4.730	5.750	2.137	3.882	14.211	7.578	3.234	57.338
2	H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi & H. Nurhakim., S.H., Msi.	3.777	1.769	1.102	762	2.702	1.784	954	1.701	4.182	2.061	946	21.740
3	H. Amperansyah, SKM., MS & Drs. Ariansyah	877	814	551	325	952	716	334	1.531	1.871	769	397	9.137
4	H. Bambang Alamsyah, S.T., & Drs. Sukamta	7.788	5.150	3.577	2.655	4.319	8.639	2.639	4.099	13.189	5.158	3.375	60.573
	Jumlah Suara Sah	18.698	11.766	8.699	5.800	12.703	16.889	6.049	11.213	33.453	15.566	7.952	148.788

B. SUARA TIDAK SAH

No		Kecamatan											Jumlah
		Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Suara Tidak Sah	574	319	356	253	302	462	255	317	1.293	474	203	4.808

(vide bukti "P-3")

- Bahwa jumlah suara tidak sah sebesar 4.808 (*empat ribu delapan ratus delapan*) adalah angka yang cukup tinggi dalam sebuah pelaksanaan Pemilukada, menunjukkan indikasi adanya penggelembungan suara dan pengrusakan surat suara yang telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor

Urut 1 (Pemohon), dimana telah merugikan Pemohon sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, banyak Pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya sebesar 91.355 oleh karena tidak semua Pemilih di Kabupaten Tanah Laut tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih, bahkan telah menjadi fakta adanya Pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon telah secara sengaja dihilangkan Hak Suaranya oleh Termohon yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. Lebih lanjut Termohon sangat minim melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kab. Tanah Laut Tahun 2013, halmana mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya tersebut bukan hanya merupakan Pemilih yang tidak datang ke TPS akan tetapi Pemilih yang justeru terdaftar di dalam DPT akan tetapi tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih bahkan sudah pula datang ke TPS namun tidak diperbolehkan mencoblos dengan alasan tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih, perbuatan tersebut tidak hanya dialami oleh Kader Kader Partai Pendukung Pemohon akan tetapi juga dialami oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang ada di 11 Kecamatan. Adapun jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

No			Kecamatan											Jumlah
			Bati Bati	Batu Ampar	Bajuin	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Penyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang	
1	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	LK	6.358	3.860	1.924	1.720	7565	7.996	1.570	3.057	9.817	3.974	2.182	50.023
		PR	5.175	3.140	1.563	1.531	5.950	6.216	1.429	2.416	8.738	3.492	1.683	41.332
		Jumlah	11.533	7.000	3.487	3.251	13.615	14.212	2.999	5.473	18.554	7.466	3.865	91.355

6. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Bambang Alamsyah, ST dan Drs. H. Sukamta, sebanyak = 60.573 (*enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga*) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 57.338 (*lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan*) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 unggul dengan selisih suara sebanyak =

3235 (*tiga ribu dua ratus tiga lima suara*) atau setara dengan 2,17% dari perolehan suara Pemohon, karena suara tersebut diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku Penyelenggara, baik itu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran perangkat kekuasaan daerah di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan *Bupati Drs. H. Adriansyah (Periode I Tahun 2005-2008 dan Periode II Tahun 2008-2013 yang adalah orang tua/ayah dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4, H. Bambang Alamsyah, ST)*, SKPD, Camat dan Kepala Desa yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sehingga konspirasi tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius dan terencana yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sebab telah terjadi begitu banyak pelanggaran, bahkan sebelum proses Pemilukada secara resmi dimulai, kemudian ketika masuk pada tahap awal kegiatan sampai pada saat pembagian undangan dan kartu pemilih, pada tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di berbagai tempat telah terjadi banyak kecurangan maupun pelanggaran di setiap tingkatan dari TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 4 Mei 2013, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun

2013 tanggal 4 Mei 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG BESAR TERHADAP HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA.

8. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2013, TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DIATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Tanah Laut yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.
9. Bahwa TELAH MENJADI FAKTA DIPERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN DIMANA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TELAH TERJADI

PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT antara lain:

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

NO.	DALIL PELANGGARAN DARI PEMOHON	JAWABAN TERMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	KESIMPULAN
1.	<p>ADANYA PEMILIH YANG TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN DAN KARTU PEMILIH, SEHINGGA TIDAK DATANG KE TPS</p> <p>Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) kepada Para Pemilih sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.</p> <p>Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, antara lain terjadi di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Takisung, Kecamatan Tambang Ulang.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait telah tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa tanggapan ataupun bantahan dari Termohon sama sekali tidak mampu membantah fakta dimana Termohon telah tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut dengan baik, mengingat telah menjadi Fakta dimana jumlah pemilih yang turut serta berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut sangat minim terlebih lagi jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 91.355 dimana hal tersebut secara tegas telah diakui oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Jawaban Termohon pada halaman 10 angka 8 dan bersesuaian dengan Bukti Termohon T-1.</p> <p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi H. Iman Dirmansyah dan Keterangan Saksi Abdullatif di muka persidangan.</p>

				Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-3, Bukti P-32 dan Bukti P-81.
2.	<p>ADANYA KARTU PEMILIH PALSU YANG TIDAK MENGGUNAKAN LOGO DAN/ATAU LAMBANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p>Bahwa terdapat Kartu Pemilih yang tidak menggunakan logo dan/atau lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melainkan menggunakan logo dan/atau lambang Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditemukan di Kecamatan Takisung dan Kecamatan Bati Bati.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 terdapat Masyarakat yang membawa Kartu Pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilgub Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang awam terhadap setiap pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kalimantan Selatan dimana masyarakat menganggap Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga dipakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait telah tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa tanggapan ataupun bantahan dari Termohon tersebut semakin menguatkan fakta bahwa benar Termohon telah menerbitkan 2 Kartu Pemilih, yaitu Kartu Pemilih yang berlogokan KPU Kabupaten Tanah Laut dan Kartu Pemilih yang berlogokan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian Termohon tidak memiliki konsistensi terhadap pengakuannya tersebut oleh karena Saksi Termohon yang dihadirkan di muka persidangan yaitu Baderi Hardi menyatakan tidak ada pemilih yang menggunakan Kartu Pemilih berlogokan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, padahal faktanya Kartu Pemilih yang berlogokan Pemerintah Provinsi Tanah Laut memang benar ada dan diterbitkan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam</p>

				<p>Jawaban Termohon pada halaman 14 angka 4.</p> <p>Sehingga Kesaksian Baderi Hardi adalah Kesaksian Palsu dibawah sumpah yang dilakukan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Yani di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-105.</p>
3.	<p>ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI 1 KALI, yang terjadi di Kecamatan Bati Bati dan Kecamatan Kintap.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa Hj. Hartiah yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. 4 telah membagikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih padahal Hj. Hartiah bukanlah petugas KPPS, PPS atau PPK, sedangkan untuk memberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih adalah Petugas KPPS, PPS atau PPK, sehingga pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Termohon tersebut, justeru Pemohon mempertanyakan kepada Termohon bagaimana bisa seseorang yang bukan merupakan petugas KPPS, PPS dan PPK dapat membagikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut. Tanggapan Termohon tersebut semakin memperkuat fakta adanya keterlibatan Termohon guna pemenangan Pasangan Calon No. 4 dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>

		hukum apabila dikualifikasikan menjadi pelanggaran oleh Pihak Termohon.		<p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Abdullatif di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-31.</p>
4.	ADANYA SURAT UNDANGAN DAN KARTU PEMILIH YANG SECARA SENGAJA TIDAK DIBAGIKAN KEPADA KADER KADER PARTAI PENDUKUNG PEMOHON YANG TERJADI DI KECAMATAN BATI BATI	Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa dalil Keberatan Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar.	Terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Termohon tersebut, semakin memperkuat fakta dimana Termohon telah tidak mampu untuk membantah fakta mengenai adanya kartu pemilih yang memang secara sengaja tidak dibagikan yang terjadi di Desa Kait Kait Kecamatan Bati Bati, Desa Jorong Kecamatan Jorong dan Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Husni Thamrin dan Kesaksian Tawafan Nur Rahman.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-17, Bukti P-17A, Bukti P-23 dan Bukti P-81.</p>

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT

NO.	DALIL PELANGGARAN DARI PEMOHON	JAWABAN TERMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	KESIMPULAN
1.	<p>PELANGGARAN MONEY POLITICS yang terjadi di Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak secara tegas dan jelas membantah dalil keberatan Pemohon tersebut dan justeru mempertanyakan sejauh mana money politics tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.</p>	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Pihak Terkait tersebut, Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil tanggapan Pihak Terkait tersebut, faktanya pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah terbukti mampu untuk menggerakkan pemilih yang menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon No. 4 dan faktanya Pasangan Calon No. 4 lebih unggul di 8 Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Kamarudin, Purmadi. Saksi Hamberiani, Saksi Sanusi, Saksi Murjani, Saksi Yani, Saksi Andi Amrullah dan Saksi Riduansyah di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-40, Bukti P-54, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-63, Bukti P-37, Bukti P-75, Bukti P-99, Bukti 101.</p>
2.	<p>PELANGGARAN BLACK CAMPAIGN, yang terjadi</p>	<p>Terhadap dalil keberatan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon,</p>	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun</p>

	<p>di Kecamatan Kurau, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Bumi Makmur.</p>	<p>Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Pihak Terkait tidak secara tegas dan jelas membantah dalil keberatan Pemohon tersebut dan justeru mempertanyakan sejauh mana selebaran Black Campaign tersebut telah membuat ketakutan bagi para pemilih dan memberikan pengaruh pada pilihan mereka pada saat hendak memberi suara di hari pencoblosan.</p>	<p>bantahan dari Pihak Terkait tersebut, Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil tanggapan Pihak Terkait tersebut, faktanya selebaran Black Campaign tersebut tidak hanya meresahkan bagi para pendukung dari Pemohon tetapi juga meresahkan bagi Pemohon oleh karena isi selebaran tersebut sarat dengan isu sara yang tidak benar dan bertentangan dengan Konstitusi dan dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.</p> <p>Bahwa dalil Keberatan Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Muhammad Faisal di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-64, Bukti P-65 dan Bukti P-66.</p>
3.	<p>ADANYA CURI START KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT JAUH SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA</p> <p>Bahwa jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah melakukan kampanye terselubung secara terencana dengan membagikan-bagikan parcel berupa makanan kecil, disertai dengan buku yang berisikan profil Calon Bupati bernama H. Bambang Alamsyah, ST dan stiker Pasangan Calon Bambang-Sukamta</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak membantah mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan dengan cara mencuri start kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>Bahwa dengan tidak ditanggapi dan dibantahnya dalil Keberatan Pemohon tersebut, semakin menguatkan fakta bahwa benar Pihak Terkait telah melakukan curi start kampanye yang dilakukan jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Hamberiani, Keterangan Muhammad Faisal</p>

	<p>yang dibagikan kepada seluruh PNS dan Honorer Dinas Pendidikan Nasional di Kabupaten Tanah Laut pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2012, bahkan belum ada proses verifikasi bakal calon, calon dan nomor urut oleh Termohon.</p> <p>Bahwa telah menjadi fakta dimana Bupati Adriansyah selalu mengkampanyekan Bambang Alamsyah, S.T., dan Sukamta dalam setiap acara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat acara pelantikan Kepala Desa Kurau Kecamatan Kurau, pada tanggal 7 Januari 2013; 2. Pada pelantikan acara Kepala Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur; 3. Pada Acara Ulang Tahun Transmigrasi Di Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang dan Pelepasan Praktek Kerja Lapangan AKBID Martapura; 4. Pada acara Ulang Tahun Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan milik Ust Zaenal Abidin. <p>Dimana kehadiran Bupati Adriansyah dan Bambang Alamsyah, S.T., serta Sukamta dalam acara acara tersebut dilakukan jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut bahkan belum ada verifikasi penetapan Pasangan Calon.</p>			<p>dan Keterangan Saksi Riduansyah di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-65, Bukti P-68, Bukti P-69 dan Bukti P-101.</p>
4.	<p>PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERUPA PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah tidak memberikan tanggapan</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak secara tegas dan jelas membantah dalil keberatan Pemohon</p>	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Pihak Terkait tersebut, Pemohon sangat berkeberatan dengan</p>

	<p>KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT</p> <p>Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah BERUPAYA UNTUK MENGKONDISIKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT yang dilakukan dengan cara PENGGUNAAN PROGRAM DAERAH DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT.</p>	ataupun bantahan.	tersebut dan justeru mempertanyakan fasilitas Negara yang mana yang telah dipergunakan oleh Pihak Terkait guna pemenangan Pasangan Calon No.4.	<p>dalil tanggapan Pihak Terkait tersebut, faktanya Pihak Terkait melalui Bupati Adriansyah telah secara terang dan kasat mata telah menggunakan fasilitas Dinas Pendidikan berupa Mobil Dinas dan Kantor Dinas Pendidikan untuk menampung dan menyimpan Parcel Bingkisan Lebaran yang diperuntukan bagi Guru Guru yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan melalui Ardansyah selaku PNS Dinas Pendidikan yang juga adik kandung dari Bupati Adriansyah, pembagian Parcel Bingkisan Lebaran tersebut dilakukan pada saat lebaran tahun 2012 jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh Keterangan Saksi Hamberiani di muka persidangan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-68 dan Bukti P-69.</p>
5.	<p>ADANYA KETERLIBATAN ISTRI BUPATI, HJ. JUMINI YANG MERUPAKAN PNS PADA DINAS PENDIDIKAN IBU KANDUNG DARI PIHAK TERKAIT</p>	Terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.	Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak secara tegas dan jelas membantah dalil keberatan Pemohon tersebut dan justeru mempertanyakan sejauh mana keterlibatan isteri Bupati, Hj. Jumini dalam pemenangan	Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Pihak Terkait tersebut, Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil tanggapan Pihak Terkait tersebut, faktanya dalam setiap Kampanye yang dilakukan oleh Hj. Jumini guna

			Pasangan Calon No.1.	<p>pemenangan Bambang Alamsyah, S.T., yang merupakan putra kandungnya yang selalu disertai dengan pemberian kerudung dan sarung kepada warga telah menghasilkan perolehan suara yang lebih unggul dari Pemohon yang memenangkan Pasangan Calon No. 4.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti Pemohon yaitu Bukti P-70.</p>
6.	<p>ADANYA KETERLIBATAN KEPALA DESA ATAU PIHAK LAIN YANG SEHARUSNYA DINYATAKAN SEBAGAI PIHAK YANG NETRAL SECARA AKTIF DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, yang terjadi di Kecamatan Jorong, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur.</p>	<p>Terhadap dalil keberatan Pemohon, Termohon telah tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait tidak secara tegas dan jelas membantah dalil keberatan Pemohon tersebut dan justeru menyatakan bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai netralitas Kepala Desa adalah tidak beralasan hukum.</p>	<p>Bahwa terhadap tanggapan ataupun bantahan dari Pihak Terkait tersebut, Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil tanggapan Pihak Terkait tersebut, faktanya Bupati Adriansyah telah melibatkan seluruh aparat desa guna pemenangan Pasangan Calon No. 4, sebagaimana telah menjadi fakta dipersidangan berdasarkan Kesaksian Saksi Ponidi, Saksi Murni, Saksi Sanusi, Saksi Andi Amrullah, Saksi Riduansyah di muka persidangan.</p> <p>Dengan demikian telah menjadi bukti dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar adanya keterlibatan Aparat Desa, KPPS, dan PNS untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut bersesuaian dengan Bukti</p>

				Pemohon yaitu Bukti P-63, Bukti P-73, Bukti P-78, Bukti P-92, Bukti P-93, Bukti P-94, Bukti P-95, Bukti P-96, Bukti P-97, Bukti P-98, Bukti P-99, Bukti P-100, Bukti 101, Bukti P-102 dan Bukti P-103.
--	--	--	--	--

C. FAKTA FAKTA DI PERSIDANGAN

1. SAKSI PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon di muka persidangan dan bersesuaian dengan dokumen bukti Pemohon, bahwa telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, dimana Saksi Saksi Pemohon dimuka persidangan telah menyatakan sebagai berikut:

NO.	NAMA SAKSI	KESAKSIAN SAKSI	KESIMPULAN
1.	Nama. Prof. Dr. Saldi Isra Pekerjaan: Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Hukum Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum UNAND.	Bahwa Saksi menerangkan mengenai bukti bukti yang validitasnya kuat, Mahkamah Konstitusi dapat menilai dan menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif karena melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, merupakan pelanggaran Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. Sebagaimana Putusan Mahkamah No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan No. 17/PHPU.D-VIII/2010, dimana prinsip hukum yang dianut menyatakan bahwa " <i>tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran</i>	Berdasarkan Keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon memiliki bukti dengan validitas yang meyakinkan, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan konstitusional untuk memulihkan serta membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Tanah Laut demi tegaknya hukum dan keadilan yang berdasarkan konstitusi.

		<i>yang dilakukan oleh orang lain”.</i>	
2.	<p>Nama : H. Iman Dirmansyah TTL : Kuningan, 7 Maret 1947 Pekerjaan: Pensiunan Agama: Islam Alamat: Jalan Dua Mas Utera Komp. Citra Berkat Permai No. 25, Desa Angsau Kecamatan Pelaihari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Saksi mengetahui banyaknya Pemilih yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih, dan pemilih tersebut merupakan Kader Kader Partai Pendukung dari Pasangan Calon No. 1 yang berjumlah 91.000 warga yang tidak memilih; • Bahwa Saksi mengetahui pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 4 yang terjadi di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan juga telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut; • Bahwa Saksi juga mengetahui adanya pelanggaran berupa kampanye gelap (Black Campaign) yang terjadi di 3 Kecamatan; • Bahwa selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut banyak kartu pemilih yang secara sengaja tidak diberikan kepada warga; • Bahwa setelah selesai pencoblosan, Saksi mendapat laporan mengenai adanya Form C1 yang nama dan tanda tangan saksinya tidak sesuai dengan nama saksi yang diberikan mandat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon No. 1; • Bahwa ada juga pemilih yang sudah menjadi penduduk tetap dan pemilih di Pilkada sebelumnya akan tetapi namanya tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih; • Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, KPU tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga masih banyak Pemilih yang sudah pindah dan 	<p>Membuktikan bahwa <u>benar dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut ditemukan banyak pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan klarifikasi dari Panwas Kabupaten Tanah Laut.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-81.</p>

		meninggal dunia akan tetapi namanya masih terdaftar di dalam DPT;	
3.	Nama: Kamarudin KTP : 63010216065511528 Agama: Islam Alamat : Desa Muara Asam Asam Rt.01/01 Kec.Jorong Pekerjaan: Nelayan	<p>a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 pukul 04.30 WITA, Saksi kedatangan tamu yang ternyata Sukamta dan menanyakan kepada Saksi, Pasangan Calon mana yang akan dipilih oleh Saksi;</p> <p>b. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengatakan kepada Sukamta akan memilih Pasangan Calon yang mana;</p> <p>c. Bahwa setelah selesai berbincang bincang Sukamta kemudian mengeluarkan amplop dari Saku Celananya yang berisi uang sebesar Rp. 500.000,- dan kemudian Sukamta berpesan kepada Saksi agar mencoblos Pasangan Calon No. 4 pada hari pencoblosan;</p> <p>d. Bahwa selain memberikan uang, Sukamta juga menjanjikan kepada Saksi akan memberikan tiket Bola Barito Putra apabila Sukamta terpilih menjadi Bupati;</p>	<p>Membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa Money Politics yang secara kasat mata dilakukan sendiri oleh Pasangan Calon No. 4 kepada warga.</p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-40.</p>
4.	Nama: Muhammad Faisal KTP : 6301060601690001 Agama: Islam Alamat : Dusun Limau Rt.01/04 Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan Pekerjaan: Karyawan	<p>a. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 05.30 WITA pada saat Saksi sedang berjalan-jalan pagi, Saksi menemukan Selebaran yang berisikan black campaign terhadap Pasangan Calon No. Urut 1 di sekitar Desa Batu Mulya yang berbunyi :"No.2,3, dan 4 Ora Bakal Menang !!! No.1 Mesti Menang!!! Kang entuk panguoso Prajurit Pembela ATNUR";</p> <p>b. Setelah hari pencoblosan, Saksi mendatangi rumah Pak Atmari dan menanyakan kebenaran mengenai kebenaran mengenai isi dari selebaran tersebut;</p> <p>c. Di TPS Saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan selisih 22 suara;</p> <p>d. Bahwa salah satu faktor</p>	<p>Membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa Black Campaign yang dilakukan untuk menghancurkan citra Pemohon.</p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-65.</p>

		<p>kemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah adanya keterlibatan Kepala Desa Batu Mulya yang bernama Masduki dimana pada saat Ulang Tahun Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Desa Batu Mulya milik Ust Zaenal Abidin yang merupakan Tokoh Masyarakat disitu dimana pada saat Ulang Tahun Pondok Pesantren tersebut dihadiri Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta Bambang Kusudarisman Sip., Msi., yang merupakan Camat Panyipatan;</p> <p>e. Bahwa Kepala Desa Batu Mulya beserta Pengurus Pondok Pesantren menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Tanah Laut 2013;</p> <p>f. Bahwa hal tersebut dilakukan jauh sebelum pencalonan dan Proses Verifikasi Calon Bupati Tanah Laut</p>	
5.	<p>Nama: Ponidi KTP: 6301051307690004 Agama: Islam Alamat : Gunung Batu RT. 08 RW. 04. Kecamatan Bati Bati Kapasitas: Ketua KPPS di TPS 9. Pekerjaan: Karyawan Swasta</p>	<p>a. Bahwa pada saat pemungutan suara Saksi di telephone oleh Camat Bati-Bati sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi di perintahkan oleh Camat Bati-Bati yang bernama M. Nur untuk mencoblos sisa surat suara di gambar Pasangan Calon No. 4;</p> <p>b. Jumlah DPT sebanyak 253 dan yang datang memilih 129;</p> <p>c. Bahwa di TPS 9 Pasangan Calon No. 1 memperoleh suara sebanyak 57 suara sedangkan Pasangan Calon No. 4 memperoleh suara 54 suara;</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, Bupati Adriansyah telah melibatkan Camat Bati Bati untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 dimana Camat Bati Bati telah secara langsung memerintahkan kepada Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara yang tidak terpakai di TPS 9 Drsa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-72, Bukti P-73, Bukti P-74.</p>
6.	<p>Nama: Murni KTP: 6301054107640022 Agama: Islam Alamat : Desa Padang, Kecamatan Bati Bati Pekerjaan: Mantan Pegawai Kebersihan Kantor Camat</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah pekerja sebagai Tukang Sapu di Kantor Camat selama 15 tahun;</p> <p>b. Bahwa Saksi pernah menghadiri Kampanye Pasangan Calon No. 1 untuk nonton Rhoma Irama yang pada saat itu hadir</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, Bupati Adriansyah telah melibatkan Camat Bati Bati untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 dimana setelah dilakukan penghitungan suara di TPS 2 Desa Padang</u></p>

		<p>mengisi acara Kampanye Pasangan Calon No. 1;</p> <p>c. Bahwa setelah menghadiri Kampanye tersebut Saksi kemudian dipanggil oleh Muhammad Nur yang merupakan Camat Bati-Bati;</p> <p>d. Bahwa pada saat dipanggil oleh Muhammad Nur, Saksi di introgasi dan ditanya apakah Saksi mendukung Pasangan Calon No. 1;</p> <p>e. Bahwa selain diintrogasi, Saksi juga diancam akan dipecat apabila benar terbukti Saksi mendukung Pasangan Calon No. Urut 1;</p> <p>f. Bahwa kemudian setelah hari pencoblosan Saksi dipecat dari Kantor Camat oleh karena di TPS 2 tempat tinggal Saksi yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon No. Urut 1;</p>	<p><u>Kecamatan Bati Bati dan dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 1, Camat Bati Bati kemudian memecat seorang Tukang Sapu yang bekerja di Kantor Kecamatan oleh karena Tukang Sapu tersebut terlihat hadir melihat Rhoma Irama yang hadir dalam Kampanye Pasangan Calon No. 1.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-78.</p>
7.	<p>Nama: Purmadi KTP: 6301090110810001 Agama: Islam Alamat: Wonokoyo Rt.04 Desa Damit Hulu Gunung Tunggal Kec. Batu Ampar Pekerjaan: Karyawan Swasta</p>	<p>a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 pukul 16.00 WITA, Saksi melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Abdul Hamid yang merupakan Ketua KPPS di TPS 3, pembagian uang tersebut dilakukan pada tanggal 23 dan 24 April 2013 semuanya diberi undangan dan uang dan berpesan agar memilih Pasangan Calon No. 4;</p> <p>b. Bahwa Saksi mengetahui pembagian uang tersebut kepada 322 karyawan PT. Gawe Makmur Kalimantan (GMK) sebesar Rp. 50.000,- dimana 322 karyawan PT. GMK tersebut merupakan pemilih di TPS 3 Desa Damit Hulu;</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 pukul 17.30 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA, Saksi kembali melihat pembagian uang yang dilakukan oleh Abdul Hamid kepada warga dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;</p> <p>d. Bahwa Saksi mencoblos di</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar telah terjadi pelanggaran Money Politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 4 dengan melibatkan Ketua KPPS di TPS 3 Desa Damit Hulu dengan cara membagikan uang pada saat memberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih, hal tersebut dilakukan agar pemilih yang menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih dapat mencoblos Pasangan Calon No. 4 sesuai dengan arahan dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Damit Hulu.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-54.</p>

		<p>TPS 1 dan dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 4;</p> <p>e. Bahwa Saksi mengetahui di Desa Damit Hulu terdapat 4 TPS dan di TPS 3 dan 4 yang ada di Desa Damit Hulu dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 4.</p>	
8.	<p>Nama: Hamberiani KTP: 6301031901590001 Agama: Islam Alamat: Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 002, Desa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Pekerjaan:PNS Dinas Pendidikan</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah Pegawai Keamanan Dinas Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>b. Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian Bingkisan Parcel Lebaran yang diberikan kepada Guru Guru di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>c. Bahwa awalnya Saksi melihat Bingkisan Parcel tersebut berada di mobil dinas dan Saksi diperintahkan oleh Ardansyah yang merupakan adik dari Bupati Tanah Laut untuk membantu menurunkan Bingkisan Parcel Lebaran dan dibawa ke ruangan penilik TK dan SD;</p> <p>d. Bahwa pembagian Bingkisan Parcel Lebaran tersebut dilakukan dengan cara memanggil seluruh kepala sekolah untuk selanjutnya dibagikan kepada guru-guru;</p> <p>e. Bahwa pada saat pembagian Parcel tersebut dilakukan jauh sebelum penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar telah terjadi pelanggaran berupa Money Politics yang dilakukan oleh Bupati Adriansyah untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 yang dilakukan dengan cara membagi-bagikan Parcel Lebaran tahun 2012 kepada Guru Guru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, padahal saat itu belum memasuki masa tahapan Pemilukada bahkan belum ada pencalonan. Pemberian Parcel tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas Negara berupa mobil milik Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Pendidikan serta difasilitasi oleh Ardansyah (Pegawai Dinas Pendidikan) yang merupakan adik kandung dari Bupati Adriansyah.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-68 dan Bukti P-69.</p>
9.	<p>Nama: Tawafan Nur Rahman KTP : 6301092101730002 Agama: Islam Alamat : Desa Tajau Pecah Rt.01/02 Kec. Batu Ampar Pekerjaan: Montir</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Tajau Pecah;</p> <p>b. Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar di dalam DPT dan juga mengetahui adanya orang yang sudah pindah di Desa Tajau Pecah tetapi namanya masih terdaftar di dalam DPT yang jumlahnya 100;</p> <p>c. Bahwa ada juga Pemilih tidak terdaftar di wilayah TPS I Desa Tajau Pecah</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar Termohon tidak memiliki kesiapan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga masih banyak penduduk yang sudah pindah akan tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT, banyak juga warga yang sudah menjadi penduduk tetap tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti</p>

		<p>Kec. Batu Ampar tetapi memiliki Surat Undangan dan Kartu Pemilih;</p> <p>d. Jumlah DPT sebanyak 494 dan jumlah yang memilih sebanyak 230;</p> <p>e. Bahwa di TPS tempat Saksi dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 4;</p>	Pemohon P-17 dan Bukti P-17A.
10.	<p>Nama: Abdullatif KTP : 6301070701680002 Agama: Islam Alamat : Jl. TPI Perikanan RT.04/01 Desa Muara Kintap Kec. Kintap Pekerjaan: Nelayan</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah penduduk di Desa Muara Kintap yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih padahal Saksi adalah penduduk tetap Desa Muara Kintap dan sudah menetap lebih dari 10 tahun;</p> <p>b. Bahwa Saksi mengetahui banyak Pemilih yang tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih;</p> <p>c. Bahwa sebelum Hari Pencoblosan Saksi pernah mempertanyakan kepada Bakri yang seorang Ketua KPPS apakah Saksi bisa ikut memilih walaupun Saksi tidak mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih, dan kemudian Ketua KPPS mengatakan kepada Saksi ditunggu sampai esok hari pukul 12.00 setelah seluruh Pemilih selesai menggunakan Hak Pilihnya;</p> <p>d. Bahwa pada Hari Pencoblosan datang ke TPS 7 kepada Haji Muin yang merupakan Ketua RT dan Anggota KPPS menanyakan Surat Undangan dan Kartu Pemilih oleh karena Saksi adalah penduduk tetap di Desa Muara Kintap;</p> <p>e. Bahwa Saksi menanyakan kepada Haji Muin apakah bisa mencoblos dan kemudian Haji Muin mengatakan tidak bisa ikut mencoblos karena tidak memperoleh Surat Undangan dan Kartu Pemilih;</p> <p>f. Bahwa ketika Saksi sedang berjalan dari TPS 4 ke TPS 3 Saksi melihat Hj. Harpiah yang</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar Termohon tidak memiliki kesiapan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga masih banyak penduduk yang sudah pindah akan tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT, banyak juga warga yang sudah menjadi penduduk tetap tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-32.</p>

		<p>merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih kepada 3 orang tetangga Saksi yang bukan penduduk Desa Muara Kintap yang bernama Hj. Hawan, Somma dan Rana;</p> <p>g. Bahwa kemudian setelah mereka menerima undangan dari Hj. Harpiah, penduduk tersebut pergi ke TPS 3 dan menggunakan Kartu Undangan Pemilih tersebut;</p> <p>h. Bahwa setelah Saksi melihat kejadian di TPS 3, kemudian Saksi mendatangi TPS 7 dan melihat 21 orang Saksi yang bukan penduduk di Muara Kintap mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih mencoblos di TPS 7;</p> <p>i. Bahwa atas hal tersebut Saksi kemudian menanyakan kepada Anggota KPPS di TPS 7, mengapa penduduk yang bukan penduduk bisa memilih, dan Anggota KPPS mengatakan bahwa mereka bisa memilih karena mereka mendapat Surat Undangan dan Kartu Pemilih;</p> <p>j. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada 1 orang yang mencoblos di TPS 7 Saksi menanyakan kepada yang bernama Hamzah, nomor berapa yang dicoblos dan dia menjawab bahwa dia mencoblos nomor urut 4.</p> <p>k. Bahwa di TPS 3 dan TPS 7 dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 4.</p>	
11.	<p>Nama: Sanusi KTP : 6301111505700002 Agama: Islam Alamat: Desa Pantai Harapan RT.05/01 Kec. Bumi Makmur Pekerjaan: Kepala Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur</p>	<p>a. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 Saksi menghadiri undangan di rumah dinas Bupati Tanah Laut bersama dengan 9 (<i>Sembilan</i>) orang kepala Desa Kec. Bumi Makmur,</p> <p>b. Bahwa disana Saksi bersama Kepala desa</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, Bupati Adriansyah telah melibatkan Camat Bati Bati untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 dimana Camat Bati Bati telah secara langsung memerintahkan</u></p>

		<p>diberikan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon No. 4 dan diberi amplop kepada masing-masing kepala desa untuk dibagikan kepada warga di Desa Pantai Harapan;</p> <p>c. Bahwa Saksi menerima uang di dalam Amplop tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- dan kemudian Saksi bagikan kepada warga di Desa Pantai Harapan;</p> <p>d. Bahwa Saksi mencoblos di TPS 1;</p> <p>e. Bahwa di TPS 1 di menangkan oleh Pasangan Calon No. 4</p>	<p><u>kepada Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara yang tidak terpakai di TPS 9 Drsa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-63, Bukti P-94 dan Bukti P-103.</p>
12.	<p>Nama: Awang Fathuddin KTP: 6301032608690004 Agama: Islam Alamat : Jl. K.H., Achmad Nawawi RT. 015 RW. 001, Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari Pekerjaan: Ketua PB NU se-Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>a. Bahwa pada hari senin 22 April 2013, ketika Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat ada mobil avanza yang parkir di depan rumah Saksi yang berisi 2 orang didalamnya dan sampai dengan malam hari masih parkir di depan rumah ternyata sudah ada 3 orang yang duduk didalamnya;</p> <p>b. Bahwa esok harinya tanggal 23 April 2013 pukul 16.30 WITA Saksi memerintahkan kepada tetangga Saksi yang bernama Prio untuk menanyakan siapa orang-orang yang ada dalam mobil avanza tersebut, setelah itu Prio menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal orang-orang tersebut;</p> <p>c. Bahwa kemudian pukul 14.00 WITA, Saksi meminta kepada tetangga Saksi yang bernama Kusnadi Ardi untuk melihat orang-orang yang ada di dalam mobil avanza tersebut setelah itu Kusnadi mengenali salah satu dari orang tersebut yang bernama lhak yang bertempat tinggal di Gang Syarif Husin Pelaihari;</p> <p>d. Bahwa kemudian Saksi mendapat cerita dari Herman Effendi yang merupakan tetangga Saksi bahwa Herman Effendi merasa keberatan atas</p>	<p><u>Membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Adriansyah dan Pasangan Calon No. 4 dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti P-111.</p>

		<p>keberadaan Mobil Avanza tersebut dan Herman Effendi mengajak Syamsul Bahri yang bekerja sebagai pegawai lepas untuk menemui ketua RT. 015 setelah bertemu Ketua RT mengatakan “nanti akan saya urus”;</p> <p>e. Bahwa setelah bertemu Ketua RT, Syamsul Bahri menemui Saksi dan mengatakan bahwa orang-orang dalam mobil avanza tersebut sedang mengawasi Saksi oleh karena mereka menduga bahwa Saksi akan mengumpulkan massa dan membagikan uang untuk Pasangan Calon No. 1, padahal hal tersebut adalah tidak benar;</p>	
13.	<p>Nama: Murjani KTP : 6301021508820004 Alamat : Desa Alur Rt.03/01 Kec. Jorong</p>	<p>a. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 06.30, Saksi di datangi oleh anak buahnya Bapak Ambon (M. Umalikhoha) yang bekerja di PT. Pola Kahuripan Inti Sawit sebagai Satpam dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan memberikan Surat Undangan yang bukan atas nama Saksi akan tetapi Suriansyah dan memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon No. 4;</p> <p>b. Bahwa selain itu anak buahnya Bapak Ambon (M. Umalikhoha) juga memberikan kepada Saksi Surat Undangan atas nama Laila untuk dipergunakan Isteri Saksi;</p> <p>c. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan isteri menggunakan Surat Undangan tersebut di TPS 8;</p> <p>d. Bahwa di TPS 8 tempat Saksi mencoblos dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 4.</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar telah terjadi pelanggaran berupa pemilih yang tidak berhak memilih dapat ikut serta menggunakan Hak Pilih dengan cara memberikan Kartu Pemilih atas nama orang lain yang dipergunakan agar memilih Pasangan Calon No. 4 disertai dengan pemberian uang sebesar Rp. 50.000,-.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-37.</p>
14.	<p>Nama : Yani NIK : 63010501075800015 Agama : Islam Alamat : Jl. Industri RT. 005 RW. 02 Desa Padang, Kecamatan Bati Bati</p>	<p>a. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 pukul 15 WITA, Saksi di datangi oleh Anggota Panwaslu Kec. Bati Bati yang bernama Razikin di rumah dan Saksi diundang ke rumah Bupati</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar terdapat Kartu Pemilih yang tidak menggunakan logo dan/atau lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melainkan menggunakan logo dan/atau</u></p>

		<p>untuk menghadiri pertemuan di rumah Bupati Adriansyah;</p> <p>b. Bahwa yang datang ke rumah Bupati sekitar 50 orang;</p> <p>c. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bupati Adriansyah mengajak untuk memilih Pasangan No. 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanah Laut;</p> <p>d. Bahwa setelah selesai pertemuan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dari Bupati Adriansyah;</p> <p>e. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Saksi menerima Kartu Pemilih yang berlogokan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Afdan Ketua KPPS yang merupakan anak Saksi.</p> <p>f. Bahwa selain Saksi yang menerima Kartu Pemilih tersebut, Saksi juga mengetahui tetangga Saksi yang bernama Muhammad dan Idrus juga menerima Kartu yang sama.</p>	<p><u>lambang Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dimana terhadap Kartu Pemilih tersebut kemudian diterbitkan pula Kartu Pemilih dengan menggunakan Logo KPU Kabupaten Tanah Laut sehingga terbit 2 Kartu Pemilih dengan format logo yang berbeda akan tetapi untuk 1 nama sehingga atas Kartu Pemilih tersebut dapat dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak atau bukan penduduk tetap untuk ikut mencoblos di TPS.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-75, Bukti P-76, Bukti P-77 dan Bukti P-105.</p>
15.	<p>Nama: Andi Amrullah KTP: 6301042202780003 Agama: Islam Alamat : Desa Maluku Baulin, Kecamatan Kurau. Pekerjaan: Kepala Desa Maluku Baulin</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Maluku Baulin;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar sore sampai dengan malam hari, ada pertemuan diantara 2 kecamatan yaitu Bumi Makmur dan Kurau di rumah jabatan Bupati Adriansyah dihadiri oleh 22 Kepala Desa;</p> <p>c. Bahwa Bupati Adriansyah menceritakan Pilkada Tanah Laut dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Bambang Alamsyah dan Sukamta;</p> <p>d. Bahwa ada salah satu kepala desa menanyakan apakah pada hari pencoblosan ada pembagian uang untuk kepala desa;</p> <p>e. Bahwa setelah selesai</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar pada tanggal 23 April 2013 Adriansyah Bupati Tanah Laut telah melibatkan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon No. 4 dengan cara mengundang di rumah jabatan 10 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bumi Makmur, disana seluruh Kepala Desa diberikan arahan untuk membantu dan meminta target jumlah Pemilih kepada Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon No. 4 dan diberi uang ke masing-masing Kepala Desa untuk operasional.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-94, Bukti P-99 dan Bukti P-100.</p>

		<p>pertemuan, Saksi diberikan uang sebesar Rp. 300.000,-;</p> <p>f. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 April 2013, ada diundang kepada 10 Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur untuk hadir di rumah jabatan Bupati;</p> <p>g. Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari Muhammad Rasyid yang merupakan Kepala Desa Birayang Bawah pada tanggal 24 April 2013 dan berpesan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon No. 4 pada hari pencoblosan nanti;</p> <p>h. Bahwa Saksi mencoblos di TPS 1 dan dimenangkan oleh Pasangan Calon No. 1.</p>	
16.	<p>Nama: Riduansyah No. KTP: 6301040809740002 Agama: Islam Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Pekerjaan: Petani</p>	<p>a. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 pukul 22.00 WITA, Saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- oleh Muhammad Rasyid yang merupakan Kepala Desa Birayang Bawah untuk kemudian Saksi bagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon No. 4;</p> <p>b. Bahwa kemudian esok harinya tanggal 25 April 2013 Saksi bagikan kepada warga masing-masing Rp. 50.000,-;</p> <p>c. Bahwa pada saat Kampanye Akbar Pasangan Calon No. 4 di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau, Saksi melihat Camat Bati Bati yang bernama M. Noor hadir dan naik ke panggung;</p> <p>d. Bahwa selain itu Saksi mengetahui kehadiran Adriansyah Bupati Tanah Laut dan Bambang Alamsyah, S.T., pada saat pelantikan Kepala Desa Kurau pada tanggal 7 Januari 2013;</p> <p>e. Bahwa pada saat itu Adriansyah Bupati Tanah Laut mengarahkan kepada</p>	<p>Membuktikan bahwa <u>benar selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut, Bupati Adriansyah telah melibatkan Camat Bati Bati untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 dimana Camat Bati Bati selalu terlihat dalam Kampanye Pasangan Calon No. 4 dan selain itu Bupati Adriansyah selaku Bupati selalu mensosialisasikan Bambang Alamsyah, S.T., yang merupakan anak kandungnya dalam acara-acara pelantikan kepala Desa salah satunya terjadi pada saat pelantikan Kepala Desa Kurau pada tanggal 7 Januari 2013.</u></p> <p>Keterangan Saksi dipersidangan bersesuaian dengan Bukti Pemohon P-91, Bukti P-92 dan Bukti P-101.</p>

		yang hadir agar memilih Pasangan Calon No. 4; f. Bahwa Saksi juga mengetahui kehadiran Adriansyah Bupati Tanah Laut pada pelantikan Kepala Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur yang bernama Saruji, disana Adriansyah Bupati Tanah Laut mengarahkan kepada yang hadir agar memilih Pasangan Calon No. 4;	
--	--	--	--

2. SAKSI TERMOHON

Sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Termohon di muka persidangan dimana kesaksian dari Saksi Termohon sama sekali tidak mampu untuk membantah dalil dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Saksi Termohon tersebut antara lain:

NO.	NAMA SAKSI	KESAKSIAN SAKSI	KESIMPULAN
1.	Nama : Mat Salim Alamat : RT 01/01 Takisung Pekerjaan : Ketua PPK di Kecamatan Takisung	a. Bahwa saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut; b. Bahwa saksi menerangkan mengenai Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Takisung tidak ada bermasalah, karena dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah selesai dengan aturan KPU; c. Bahwa saksi selaku Ketua PPK di Kecamatan Takisung telah mensosialisasikan mengenai surat rekomendasi dari KPU Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh petugas KPPS di Setiap TPS di Kecamatan Takisung; d. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan Pada tanggal 25 April 2013 berjalan seperti apa yang diharapkan dan tidak ada laporan-laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi	Keterangan Saksi Termohon di muka persidangan sama sekali tidak mampu membantah adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa adanya Pemilih yang tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih sehingga menyebabkan Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, adanya Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT padahal Pemilih tersebut sudah lama menjadi penduduk tetap di Kabupaten Tanah Laut, adanya Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan, adanya Kartu Pemilih yang tidak menggunakan Logo KPU Kabupaten Tanah Laut akan tetapi justru menggunakan Logo Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Keterangan Saksi Termohon juga tidak mampu membantah Keterangan Saksi: 1. H. Iman Dirmansyah yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-81;

		<p>pada saat pemilihan berlangsung;</p> <p>e. Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Takisung telah menerima dari KPU Kabupaten Tanah Laut berupa Spanduk untuk sosialisasi yang terdiri dari Spanduk untuk Tema Pemilu, Himbauan untuk mencoblos, informasi Pemilu Bupati serta Motto, Baliho Data Pemilih tiap kecamatan, Spanduk tahapan kampanye, spanduk berisi hari pemungutan suara. Dimana spanduk tersebut diperintahkan agar saksi membentangkan di tempat-tempat strategis di kecamatan Takisung;</p>	<p>2. Tawafan Nur Rahman yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-17 dan Bukti P-17A;</p> <p>3. Abdullatif yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-32;</p> <p>4. Yani yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-105 dan Bukti P-106;</p>
2	<p>Nama : Baderi Hardi Alamat : Langgang Pekerjaan : Ketua TPS 1 Langgang</p>	<p>a. Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 kecamatan Takisung;</p> <p>b. Bahwa saksi selaku Ketua KPPS menerima surat undangan dan kartu pemilih dari PPS tanggal 18 April 2013;</p> <p>c. Bahwa setelah saksi menerima surat undangan dan kartu pemilih tersebut, saksi membagikan kepada calon pemilih mulai tanggal 20 April 2013, dimana untuk membagikan surat undangan dan kartu pemilih tersebut saksi dibantu oleh 3 orang anggota KPPS TPS 1;</p> <p>d. Bahwa undangan yang dibagikan oleh saksi adalah surat undangan dan kartu pemilih yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap;</p> <p>e. Bahwa pada saat pemungutan surat suara ada masyarakat yang menggunakan KTP untuk memilih sehingga saksi beserta anggota KPPS TPS 1 memberikan hak kepada pemilih yang menggunakan kartu pemilih pada pukul 12.00;</p> <p>f. Bahwa di TPS 1 Kecamatan Takisung tidak ada masyarakat yang memilih menggunakan kartu pemilih yang berlogo pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>g. Bahwa di TPS 1 kecamatan Takisung tidak ada pemilih</p>	<p>Keterangan Saksi Termohon di muka persidangan sama sekali tidak mampu membantah adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa adanya Pemilih yang tidak menerima Surat Undangan dan Kartu Pemilih sehingga menyebabkan Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, adanya Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT padahal Pemilih tersebut sudah lama menjadi penduduk tetap di Kabupaten Tanah Laut, adanya Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan, adanya Kartu Pemilih yang tidak menggunakan Logo KPU Kabupaten Tanah Laut akan tetapi justru menggunakan Logo Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak benar keterangan Saksi Termohon yang menyatakan bahwa tidak ada Kartu Pemilih yang menggunakan Logo Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, <u>faktanya Kartu Pemilih tersebut memang ada dan ditemukan di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu di Kecamatan Takisung dan Kecamatan Bati Bati, halmana diperkuat oleh dalil Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon pada halaman 14 angka 4.</u> Dengan demikian, Keterangan</p>

		ganda atau lebih dari satu kali memilih;	<p>Saksi Baderi Hardi adalah kesaksian palsu di bawah sumpah dan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian.</p> <p>Keterangan Saksi Termohon juga tidak mampu membantah Keterangan Saksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Iman Dirmansyah yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-81; 2. Tawafan Nur Rahman yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-17 dan Bukti P-17A; 3. Abdullatif yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-32; 4. Yani yang bersesuaian dengan Dokumen Bukti P-105 dan Bukti P-106;
3.	Nama : Akhmad Sayuti Alamat : Jl. Rajawali Rt.23/05 Pekerjaan : Koordinator Penyiaran Radio Pemkab	<ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa saksi adalah koordinator penyiaran dan pemberitaan di siaran radio Pemerintah Daerah; b. Bahwa saksi setiap hari Rabu mulai dari Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan April 2013 di adakan Talk Show tentang Pemilukada Kabupaten Tanah Laut; c. Bahwa penyiaran yang dilakukan saksi mulai dari penyiaran Pemutakhiran Data Pemilih, Penyiaran Pencalonan, penyiaran waktu kampanye pasangan calon dan penyiaran waktu pencoblosan menjelang hari pemungutan suara; d. Bahwa saksi diminta oleh KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan penyiaran-penyiaran tersebut untuk membantu KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan sosialisasi masyarakat perihal Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut; e. Bahwa saksi sering membaca di Media Cetak Banjarmasin Post perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013; f. Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat kabupaten Tanah Laut tahun 2013; 	<p>Keterangan Saksi Termohon sama sekali tidak mampu untuk membantah fakta dimana Termohon telah tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut dengan baik, mengingat telah menjadi Fakta dimana jumlah pemilih yang turut serta berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut sangat minim terlebih lagi jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 91.355 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-3.</p>

		g. Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat kabupaten Tanah Laut melihat situasi Kabupaten Tanah Laut selalu kondusif pada saat Pemilukada berlangsung;	
4.	Nama : Hasbiani Alamat : Jl. Sukamaju Rt.08/03 Bati-bati	<p>a. Bahwa saksi pada saat Pemilukada Kabupaten Tanah Laut memberikan hak suaranya di TPS 6 Kecamatan Bati-bati;</p> <p>b. Bahwa saksi tidak pernah melakukan dua kali pencoblosan pada Tanggal 25 April 2013;</p> <p>c. Bahwa saksi mendapat surat undangan dan kartu pemilih Tanggal 22 April 2013 Ketua KPPS di TPS 6</p> <p>d. Bahwa saksi melihat adanya sosialisasi dengan pembentangan spanduk di Balai desa Kecamatan Bati-bati;</p>	Keterangan Saksi Termohon sama sekali tidak mampu untuk membantah dalil dan bukti Pemohon, <u>Faktanya Pencoblosan yang dilakukan lebih dari 1 kali dilakukan di TPS 5 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-31.</u>
5.	Nama : Abdul Hadi Alamat : Banua Raya Bati-bati Pekerjaan : Ketua RT 08	<p>a. Bahwa saksi pada saat Pemilukada Kabupaten Tanah Laut memberikan hak suaranya di TPS 6 Kecamatan Bati-bati;</p> <p>b. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencoblosan 3 kali di TPS 6 pada Tanggal 25 April 2013;</p> <p>c. Bahwa saksi mendapat surat undangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dari Ketua KPPS di TPS 6;</p> <p>d. Bahwa saksi ikut berperan dalam memasang spanduk yang diberikan KPU untuk sosialisasikan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut;</p>	Keterangan Saksi Termohon sama sekali tidak mampu untuk membantah dalil dan bukti Pemohon, <u>Faktanya Pencoblosan yang dilakukan lebih dari 1 kali dilakukan di TPS 5 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-31.</u>

3. SAKSI PIHAK TERKAIT

Sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pihak Terkait di muka persidangan dimana kesaksian dari Saksi Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Saksi Pihak Terkait tersebut antara lain:

--	--	--	--

NO.	NAMA SAKSI	KESAKSIAN SAKSI	KESIMPULAN
1.	<p>Nama : Hasanudin</p> <p>Alamat : Bati-bati Rt.05/02</p>	<p>Membantah dalil Pemohon nomor 52/PHPU.D-XI/2013, Point 44, halaman 16 perbaikan permohonan, bahwa :</p> <p>a. Tidak ada orang yang bernama Haji Hemi sebagai salah satu warga Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati;</p> <p>b. Tidak benar ada yang memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan arahan agar memilihpasangan nomor 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi.</p>
2	<p>Nama : Fabriansyah</p> <p>Alamat : Ujung Batu Rt.02/01</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak ada pembagian uang yang besarnya bervariasi dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada warga Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari dari pasangan calon Nomor Urut 4 dengan arahan untuk mencoblos nomor urut 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi.</p>
3.	<p>Nama : Saukani</p> <p>Alamat : Ujung Batu</p> <p>Pekerjaan : Karyawan Swasta</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak ada pembagian uang yang besarnya bervariasi dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada warga Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari dari pasangan calon Nomor Urut 4 dengan arahan untuk mencoblos nomor urut 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi.</p>
4.	<p>Nama : Sugiyanto</p> <p>Alamat : Desa Pemuda Rt.07/02, Pelaihari</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sarung batik dan daging kepada warga Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi.</p>

5.	<p>Nama : Sarkani</p> <p>Alamat : Desa Tambang Karya Kurau</p> <p>Pekerjaan : Petani</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau oleh Wakil Ketua BPD Tambak Karya yang bernama HAMZAH di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 dan di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau tidak ada yang bernama HAMZAH tersebut.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Tanah Laut.</p>
6.	<p>Nama : Junaid</p> <p>Alamat : Desa Sungai Jelai Rt.09/03 Tambang Ulang</p>	<p>Menyatakan bahwa :</p> <p>Benar pada tanggal 23 April 2013 setelah selesai sholat isya dilaksanakan sholat Hajat, dan terjadi pembagian uang di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang dan bukan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4, akan tetapi dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 atau ATNUR di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (satu) atau ATNUR.</p>	<p>Bahwa <u>tidak benar dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pelanggaran money politics justeru dilakukan oleh Pemohon, faktanya Pemohon tidak pernah melakukan money politics di Desa Sungai Jelai bahkan di Desa Sungai Jelai Pihak Terkait telah memperoleh suara terbanyak sebesar 394 suara sebagaimana dinyatakan Bukti P-11.</u></p>
7.	<p>Nama : Fabriansyah</p> <p>Alamat : Desa Ranggung Rt.01 Takisung</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak benar pada tanggal 24 April 2013 atau satu hari sebelum pencoblosan ada pemberian uang sebesar Rp. 70.000,- (<i>tujuh puluh ribu rupiah</i>) ditambah sarung dan/atau tiga lembar sarung kepada warga Ranggung, Kecamatan Takisung dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 4.</p>	<p>Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-41 dan P-42 sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Pihak Terkait telah secara terang dan kasat mata melakukan pelanggaran Money Politics dengan membagikan kepada warga desa Ranggung sebesar Rp. 25.000,-</p>
8.	<p>Nama : Masmurah</p> <p>Alamat : Sungai Jelai Rt.03/03</p> <p>Pekerjaan : Ketua Kader Posyandu</p>	<p>- Menyatakan bahwa selama saya menjadi Ketua posyandu Buah Hati tidak pernah dikunjungi oleh istri Bupati Tanah Laut yaitu Ibu Hj.Jumini untuk membagikan kerudung dan sejumlah uang kepada setiap kader Posyandu Buah Hati dengan arahan untuk</p>	<p><u>Kesaksian Masmurah sama sekali tidak mampu untuk membantah dalil keberatan Pemohon. Faktanya Pihak Terkait telah memperoleh suara terbanyak sebesar 394 di Desa Sungai Jelai.</u></p>

		<p>mencoblos pasangan calon nomor urut 4.</p> <p>- Agenda kegiatan Posyandu Buah Hati dilaksanakan pada tanggal 10 setiap bulannya, apabila bertepatan dengan hari libur maka akan dilaksanakan satu hari sesudahnya, diluar tanggal tersebut Posyandu Buah Hat tidak melaksanakan kegiatan apapun;</p>	<p>Dengan demikian dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Tanah Laut.</p>
9.	<p>Nama : Mansyah</p> <p>Pekerjaan : Kepala Desa Kait-kait Kec. Bati-bati</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak benar ada pemberhentian Aparat Desa kepala Urusan (KAUR) umum atas nama Sujari oleh saya selaku Kepala Desa.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran keterlibatan aparat Desa untuk pemenangan Pasangan Calon No. 4 benar telah terjadi.</p>
10.	<p>Nama: Giman Effendi</p> <p>Alamat: Desa Sungai Jelai, Rt.09/03 Kel.Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang</p> <p>Agama: Islam</p> <p>Pekerjaan: Buruh Harian Lepas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa saksi bukan tim relawan pasangan calon Nomor 4; 2. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 saksi tidak pernah memerintahkan saudara Imbran warga Desa Sungai Jelai untuk melakukan penjagaan kotak Suara di Balai Desa; 3. Bahwa pada tanggal 21 April dan 22 April 2013 tidak ada pembagian kerudung atau pembagian uang yang besarnya bervariasi dari Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang dari pasangan calon Nomor Urut 4 dengan arahan untuk mencoblos nomor urut 4; 	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran <i>money politics</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Tanah Laut.</p>
11.	<p>Nama: Khairil Anwar</p> <p>Alamat: Desa Handil Gayam Rt.02/01 Kel. Handil Gayam, Kec. Bumi Makmur</p>	<p>Bahwa tidak ada pembagian uang yang besarnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur dari pasangan calon Nomor Urut 4 dengan arahan untuk mencoblos nomor urut 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan</p>

	<p>Agama: Islam</p> <p>Pekerjaan: Buruh Tani</p>		Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.
12.	<p>Nama: Muhammad Basir</p> <p>Alamat: Jalan Teluk Raung Rt.06/02 Desa Banyu Irang Kec. Bati Bati</p> <p>Agama: Islam</p> <p>Pekerjaan: Pegawai Swasta</p>	<p>Menyatakan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada warga Desa Banyu Irang dengan arahan untuk mencoblos nomor urut 4.</p>	<p>Kesaksian <u>Muhammad Basir sama sekali tidak mampu untuk membantah dalil keberatan Pemohon. Faktanya Pihak Terkait telah memperoleh suara terbanyak sebesar 564 di Desa Banyu Irang.</u></p> <p>Dengan demikian dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>
13.	<p>Nama: Saparudin</p> <p>Alamat: Desa Panjaratan, RT. 09/03 Kel.Panjaratan Kec. Pelaihari</p> <p>Agama: Islam</p> <p>Pekerjaan: Karyawan Swasta</p>	<p>Bahwa tidak benar ada pembagian uang yang bervariasi dari Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) sampai Rp.100.000,- (<i>seratus ribu rupiah</i>) kepada warga kecamatan Pelaihari dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut 4.</p>	<p>Dalil bantahan Pihak Terkait sama sekali tidak membantah dalil Keberatan Pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran <i>money politics</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>

4. ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PEMOHON

Bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya sebagaimana dinyatakan baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan dengan menghadirkan Alat Bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-112.

5. ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH TERMOHON

Sebagaimana telah menjadi fakta dipersidangan dimana Termohon telah menghadirkan dokumen bukti sebagaimana disebutkan dengan Kode Bukti

T-1 sampai T-78, telah tidak mampu untuk membantah Dalil Dalil Keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan.

6. ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PIHAK TERKAIT

Sebagaimana telah menjadi fakta dipersidangan dimana Termohon telah menghadirkan dokumen bukti sebagaimana disebutkan dengan Kode Bukti PT-1 sampai PT-5, telah tidak mampu untuk membantah Dalil Dalil Keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, sehingga semakin memperkuat fakta bahwa benar telah terjadi pelanggaran money politics, black campaign dan keterlibatan Hj. Jumini yang merupakan Ibu Kandung Bambang Alamsyah yang juga seorang PNS di Dinas Pendidikan, adanya keterlibatan aparat desa yang dilakukan oleh Bupati Adriansyah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

III. KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan dimana dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatana Kabupaten Tanah Laut 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran **YANG SECARA KASAT MATA TELAH DILAKUKAN BUPATI ADRIANSYAH SELAKU BUPATI TANAH LAUT DAN BAMBANG ALAMSYAH, S.T., (PASANGAN CALON NOMOR URUT 4) YANG MERUPAKAN ANAK KANDUNG DARI BUPATI MENJABAT SAAT INI (PETAHANA), PELANGGARAN MANA JUGA TELAH DILAKUKAN SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG MELIBATKAN APARATUR DAN ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013** yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif dengan cara sebagai berikut:

A. PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (BAMBANG ALAMSYAH DAN SUKAMTA)

A.1. Bahwa benar dan telah menjadi fakta dimana Bambang Alamsyah adalah putera kandung dari pasangan H. Adriansyah, Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 dan Hj. Jumini, PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang sudah sejak lama dicalonkan sebagai Bupati Tanah Laut periode 2013 – 2018 untuk menggantikan kedudukan

Bupati Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut (Petahana) yang sudah 2 kali menjabat;

- A.2. Bahwa benar dan telah menjadi fakta dimana Bambang Alamsyah selaku Ketua DPRD Kab. Tanah Laut Periode 2009-2014;
- A.3. Bahwa H. Adriansyah adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kalimantan Selatan dan anaknya Bambang Alamsyah adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tanah Laut;
- A.4. Bahwa Sukamta adalah PNS pada Pemerintahan Kab. Tanah Laut dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sejak 23 Februari 2012 dimana pengangkatan Sukamta sebagai Kepala BPMD adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi calon wakil Bupati mendampingi Bambang Alamsyah;
- A.5. Bahwa terbukti, sejak menjabat Kepala BPMD, Sukamta aktif turun ke desa-desa untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka pencalonan dirinya bersama Bambang Alamsyah;
- A.6. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta selaku Kepala BPMD dan juga Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD, tentu saja menjadi tidak lazim, dimana pelantikan Kepala Desa adalah domain eksekutif pemerintah daerah, walaupun Ketua DPRD diundang, hanyalah sebagai undangan, tidak memberikan sambutan sebagaimana yang selalu terjadi dalam setiap pelantikan Kepala Desa sejak tahun 2012, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan tanggal 8 Juli 2008;
- A.7. Bahwa terbukti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Bambang Alamsyah dan Sukamta, sekarang Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah direncanakan sejak lama untuk dipasang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut dan telah disosialisasikan secara langsung oleh ayahnya Bupati H. Adriansyah;
- A.8. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, pada hari Raya Idul Fitri tahun 2012, Bupati Adriansyah telah membagi-bagikan paket

lebaran yang disertai dengan foto pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta, padahal tahapan Pemilukada belum dimulai dan masih jauh hari;

- A.9. Bahwa terbukti keterlibatan Satpol PP dan Desk Pilkada mengeluarkan *hasil quick count* sesaat setelah pemilihan, adalah upaya untuk membangun opini kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal jelas-jelas dalam tupoksi Satpol PP dan Desk Pilkada tidak ada kewenangan untuk membuat *quick count* tersebut, dimana bukan dalam kapasitasnya. Secara akademik, *quick count* jugalah kegiatan ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

**PELANGGARAN KETERLIBATAN KPU KAB. TANAH LAUT BESERTA
JAJARAN DI BAWAHNYA:**

- A.10. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, KPU Kab. Tanah Laut sekarang Termohon, secara sengaja telah menyusun DPT secara rancu, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga yang **semula terdaftar dalam DPS, kemudian tidak terdaftar dalam DPT**;
- A.11. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, Termohon telah mencetak dan mengedarkan Kartu Pemilih dalam dua versi yang berbeda dengan identitas pemilih yang sama, yaitu satu menggunakan **lambang KPU** dan satunya lagi menggunakan **lambang Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan** yang mengakibatkan telah terjadinya penggelembungan suara, dimana warga pemilih dimobilisir untuk melakukan beberapa kali pencoblosan dengan menggunakan kartu pemilih berbeda yang oleh KPPS secara sengaja dibiarkan terjadi;
- A.12. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, aparat Termohon di tingkat KPPS telah secara sengaja menghilangkan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan **tidak membagikan undangan pemilih** kepada warga yang berhak, sehingga merugikan hak warga negara dalam Pemilukada Tanah Laut Tahun 2013;
- A.13. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan aparat Termohon di tingkat KPPS telah secara sengaja mengurangi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan **membuang dan/atau menghilangkan** undangan pemilih dan kartu pemilih, sehingga tidak

sampai kepada warga yang berhak, akibatnya telah merugikan hak warga negara dalam Pemilukada Tanah Laut Tahun 2013;

- A.14. Bahwa terbukti aparat Termohon di tingkat KPPS, turut serta melakukan tindakan **money politics**, yaitu pada saat mendistribusikan undangan pemilih kepada warga, disertai dengan membagi-bagikan sejumlah uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.15. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, aparat Termohon di tingkat KPPS, telah jelas-jelas membiarkan adanya warga yang **memilih lebih dari satu kali** dengan menggunakan identitas yang berbeda;
- A.16. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, **minimnya sosialisasi Termohon** kepada warga masyarakat dalam mempersiapkan berlangsungnya Pemilukada Kab. Tanah Laut Tahun 2013, mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya;
- A.17. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, akibat ketidaksiapan aparat Termohon di tingkat KPPS, menyebabkan adanya **kerusakan surat suara sebanyak 4.808** lembar di seluruh TPS, mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan menguntungkan sekaligus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.18. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, Termohon membiarkan seluruh pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh aparat Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

PELANGGARAN KETERLIBATAN PANWASLUKADA KAB. TANAH LAUT BESERTA JAJARAN DI BAWAHNYA:

- A.19. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan Panwaslukada Kab. Tanah Laut beserta jajaran di bawahnya, baik di tingkat Kecamatan, maupun Panwas Lapangan (PPL) di tingkat desa, tidak bekerja dengan baik sehingga **tidak pro aktif** dalam mengawasi setiap tahapan Pemilukada Kab. Tanah Laut dan juga **tidak menindaklanjuti laporan pengaduan** yang diterimanya;
- A.20. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, **aparat Panwaslukada di tingkat Kecamatan (Panwascam), secara aktif**

membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- A.21. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, akibat tidak bekerjanya Panwaslukada, seluruh **pelanggaran dan kecurangan dibiarkan terjadi** yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- A.22. Bahwa terbukti, tidak bekerjanya Panwaslukada beserta jajaran di bawahnya, telah **berpotensi merugikan keuangan daerah**, dalam hal ini APBD Kab. Tanah Laut Tahun 2013, mata anggaran untuk Panwaslukada senilai Rp 1,2 Miliar.

B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR

- B.1. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan sebagai Bupati Tanah Laut, H. Adriansyah secara jelas-jelas telah mendukung puteranya Bambang Alamsyah dengan melibatkan seluruh SKPD, Camat, Kepala Desa/Pembekal, BPD, Kader Posyandu, Gapoktan dan Bidan Desa;
- B.2. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan Hj. Jumini, isteri Bupati H. Adriansyah, Ibu dari Bambang Alamsyah dan PNS Dinas Pendidikan, juga berperan aktif dalam melakukan kampanye kepada warga untuk mengajak dan menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- B.3. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, sesuai dengan instruksi Bupati H. Adriansyah, Camat Kec. Bati-bati bernama M. Noor terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik secara terbuka dalam kampanye rapat umum di lapangan sepak bola Desa Padang Luas, Kec. Kurau, maupun secara langsung menelepon Ketua-Ketua KPPS untuk menginstruksikan agar sisa kertas suara yang belum digunakan dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- B.4. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, keterlibatan Kepala Desa secara langsung menerima sejumlah uang dari Bupati Adriansyah dengan instruksi untuk dibagi-bagikan kepada warga di desanya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- B.5. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, keterlibatan BPD secara aktif dalam membagi-bagikan uang kepada warganya dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- B.6. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan keterlibatan Gapoktan, dengan membagi-bagikan sejumlah uang yang bersumber dari APBD kepada masing-masing kelompok tani dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- B.7. Bahwa telah menjadi bukti dan fakta dipersidangan, Hj. Jumini, Ibu Bupati, PNS Dinas Pendidikan, melibatkan secara aktif Kader Posyandu untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- B.8. Bahwa terbukti keterlibatan Linmas dalam menjaga dan mengamankan kotak suara di tiap TPS, adalah bagian dari tindakan pengamanan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4.

C. MASIF

- C.1. Bahwa terbukti tindakan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, baik secara langsung maupun melalui Tim Kampanye dan Relawannya berlangsung secara masif dengan melibatkan sebagian besar warga pemilih;
- C.2. Bahwa terbukti, selain membagi-bagikan uang dengan besaran Rp 15.000,- sampai dengan Rp 300.000,- kepada warga, juga membagikan barang berupa kain sarung, kerudung, kaos, kemeja batik, stiker, serta diikuti dengan janji-janji pembangunan infrastruktur desa;
- C.3. Bahwa terbukti, akibat praktik *money politics* yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, warga terpengaruh bahkan mengikuti arahan untuk mencoblos yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4: **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
6. Menetapkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy** sebagai **Pasangan Calon Terpilih** Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dengan perolehan suara:
 - i. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy** dengan perolehan suara sebesar 57.388 suara sah atau setara dengan 38.68%;
 - ii. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Abdul Wahid, S.Sos., S.T., Msi dan H. Nurhakim., S.H., Msi.,** dengan perolehan suara sebesar 21.740 suara sah atau setara dengan 14.65%;
 - iii. **Pasangan Calon No. Urut 3 H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah,** dengan perolehan suara sebesar 9.137 suara sah atau setara dengan 6.17%;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tanah Laut;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di se-Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-

022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tertanggal 4 Mei 2013;

5. Mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut tanpa mengikutsertakan **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T. dan Drs. Sukamta**;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa persidangan panel Pembuktian (II) dengan agenda penyampain jawaban TERMOHON, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian, Pada hari Rabu, 22 Mei 2013, TERMOHON telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan lisan yang dibacakan langsung di hadapan persidangan sebagai berikut:

Jawaban/tanggapan tertulis yang secara umum disampaikan lisan oleh Kuasa **TERMOHON** dalam persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan **TERMOHON** terhadap permohonan Para **PEMOHON**.

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa PEMOHON I** telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Mei 2013 dan telah dilakukan perbaikan permohonan yang telah dibacakan pada sidang Panel I (Pendahuluan) tertanggal 20 Mei 2013. Setelah kami cermati

Permohon perbaikan yang dilakukan oleh **PEMOHON I**, kami tidak menemukan perbaikan yang sangat fundamental dan signifikan dalam menerangkan telah terjadinya kesalahan dan pelanggaran pada Pemilu Calan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Karena dalam perbaikan permohonannya **PEMOHON I** seringkali mengulang-ulang dalil yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga berkas permohonannya dari 22 halaman sebelum dilakukan perubahan menjadi sebanyak 60 halaman setelah dilakukannya perubahan oleh **PEMOHON I** padahal isinya sama saja. Dan kami menyadari persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah persidangan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran substantif sehingga mengedepankan kualitas, bukanlah sekedar kuantitas jumlah halaman permohonan dan banyaknya saksi yang dihadirkan.

2. Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III** tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **TERMOHON** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON** dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas penyertaan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya. Sehingga menjadi aneh bagi kami ketika para **PEMOHON** mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (Model DB-KWK. KPU), tanggal 4 Mei 2013 kepada Mahkamah Konstitusi dengan tidak disertai dimana letak perselisihan jumlah suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** dan suara yang dianggap benar oleh para **PEMOHON**.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan oleh karena itu apabila dicermati isi Permohonan para **PEMOHON** yang tidak dapat membuktikan dimana letak Perselisihan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Menolak atau

setidak-tidaknya **TIDAK DAPAT MENERIMA** Permohonan Para **PEMOHON** untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar.

4. Bahwa adapun permohonan **PEMOHON II** dalam permohonannya adalah keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013,
5. Bahwa dalam petitumnya juga **PEMOHON II** meminta untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013 tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten dan membatalkan dan tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan KPU yang mengatur bahwa yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara pada permohonan hasil Pemilukada Kabupaten Tanah Laut yang menjadi materi objek sengketanya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (bukti T-2) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013,

7. Bahwa apabila dicermati objek perkara yang dimohonkan oleh **PEMOHON** maka permohonan **PEMOHONAN** tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
8. Bahwa secara formal permohonan para **PEMOHON**, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No. 16/2010 maka sudah beralasan secara hukum Mahkamah untuk **TIDAK MENERIMA** Permohonan **PEMOHON**

DALAM POKOK PERKARA

I. TENTANG DALIL-DALIL PARA PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, para **PEMOHON** telah menyampaikan permohonan secara tertulis;
2. Bahwa para **PEMOHON** keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dikarenakan bahwa para **PEMOHON** berasumsi hasil penghitungan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang **LUBER JURDIL**.

Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh **TERMOHON** bukan merupakan cerminan aspirasi dan keadaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut yang secara logika memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir perolehan suara.

3. Bahwa **TERMOHON** dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut,

Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh **TERMOHON** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut telah sah dan benar secara hukum.

II. TIDAK TERBUKTI DENGAN ADANYA PEMILIH YANG TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN DAN KARTU SEHINGGA TIDAK DATANG KE TPS MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013

4. Bahwa para **PEMOHON** mendalihkan dalam permohonannya ada Pemilih tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, sehingga tidak datang ke TPS, tetapi para **PEMOHON** dalam dalilnya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak datang ke TPS, maka dari itu apabila ada pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan bukan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.

5. Bahwa **TERMOHON** telah memberikan Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Tanah Laut secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan pemilihan dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013;
6. Bahwa **TERMOHON** dengan telah optimal melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Tanah Laut agar setiap warga yang memiliki hak pilih dapat memberikan hak suaranya pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tanah Laut, adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
 - **Sosialisasi melalui Pembentangan Spanduk,**

Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon di Persidangan yaitu (**bukti T- 67 S.D bukti T-78**) **TERMOHON** telah melakukan sosialisasi dengan cara membentangkan Spanduk pada 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, dimana penempatan spanduk tersebut dibentangkan di empat tempat yang sangat strategis di setiap kecamatan, yang dalam artinya bahwa **TERMOHON** telah membentangkan spanduk sebanyak 4 buah di setiap kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut.
 - **Sosialisasi melalui Siaran Radio,**

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **AKHMAD SAYUTI** dibawah sumpah menjelaskan bahwa **TERMOHON** meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan penyiaran mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** mulai dari awal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut melalui siaran radio pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana penyiaran yang telah dilakukan saksi mulai dari penyiaran pemutahiran data pemilih, penyiaran pencalonan, penyiaran waktu kampanye pasangan calon dan penyiaran waktu pencoblosan menjelang hari pemungutan suara. Sehingga melalui siaran radio tersebut dilaksanakan oleh **TERMOHON** untuk pemberitahuan secara langsung kepada calon pemilih.

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti surat (**bukti T-64**), **TERMOHON** telah menerbangkan surat edaran kepada ketua PPK, PPS dan KPPS se-kabupaten Tanah laut perihal Penjelasan tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 , dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya sesuai dengan Surat Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tertanggal 17 April 2013,
8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **BADERI HARDI** dibawah Sumpah menjelaskan saksi selaku ketua KPPS TPS 1 kecamatan Takisung menerangkan pada saat pemungutan surat suara ada masyarakat yang menggunakan KTP untuk memilih sehingga saksi beserta anggota KPPS TPS I memberikan hak kepada pemilih yang menggunakan kartu pemilih pada pukul 12.00. ***Sehingga dalil dari PEMOHON II pada poin 8 Halaman 6 dalam Permohonannya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum.***
9. Bahwa tidak terbukti dalil **PEMOHON 1** pada angka 4 halaman 20 dalam permohonannya yang menjelaskan bahwa ada surat undangan dan kartu pemilih yang disengaja tidak dibagikan kepada kader-kader partai pendukung **PEMOHON I**;
10. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apa yang didalilkan oleh **PEMOHON I** tidak benar dan mengada-ngada, diakrenakan **TERMOHON** tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Kader-kader pendukung **PEMOHON I**, sehingga apabila ada kader pendukung **PEMOHON I** yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON**.
11. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti dalil-dalil para **PEMOHON** yang mengatakan adanya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan sehingga tidak dapat memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal 25 April 2013 merupakan bentuk

pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam penyelenggaraan Pemilukada Tanah Laut 2013.

III. TIDAK TERBUKTI ADA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013

12. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persidangan tidak terbukti dalil PEMOHON I (**Pada angka 3 Halaman 19**) dalam permohonannya yang mengatakan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Bati-Bati yang bernama Hasbiyani, Noerhadi, Samli dan Hilmah;
13. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **H. HASBIYANI. MB** tempat tinggal Jalan Suka Maju, RT/RW 008/03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi Tidak pernah melakukan dua kali pencoblosan pada tanggal 25 April 2013, dan keterangan saksi **ABDUL HADI** dibawah sumpah menerangkan Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali TPS 6 pada tanggal 25 April 2013.

IV. TIDAK TERBUKTI DENGAN ADANYA KARTU PEMILIH PALSU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL SUARA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013

14. Bahwa tidak terbukti dalil **PEMOHON I** pada Angka 2 halaman 19 dalam permohonannya yang mengatakan ada kartu pemilih palsu yang tidak menggunakan logo dan/atau lambang komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan **PEMOHON** tidak menguraikan siapa yang menterbitkan kartu pemilih palsu tersebut dan berapa banyak jumlah kartu palsu yang dimaksud oleh **PEMOHON I**;
15. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti dengan adanya kartu pemilih yang palsu mempunyai korelasi terhadap perolehan hasil suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut;

16. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **BADERI HARDI** sebagai ketua KPPS TPS I Kecamatan Takisung menjelaskan bahwa pada saat pemilihan berlangsung saksi tidak memberikan hak pilih kepada orang yang membawa kartu pemilih yang bukan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (**TERMOHON *in casu***)

V. KETERANGAN SAKSI –SAKSI TERMOHON

Bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 23 Mei 2013, TERMOHON telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

NO	NAMA SAKSI	POKOK-POKOK KESAKSIAN
1	<p>Nama: MAT SALIM Jabatan: Ketua PPK Kecamatan Takisung Alamat: Takasiung, Rt/Rw 001/01, Kecamatan Takasiung, Kabupaten Tanah Laut</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut</p> <p>b. Bahwa saksi menerangkan mengenai Daftar Pemilih Tetap di kecamatan Takisung tidak ada bermasalah, karena dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah sesuai dengan aturan KPU.</p> <p>c. Bahwa saksi selaku Ketua PPK di Kecamatan Takisung telah mensosialisasikan mengenai surat rekomendasi dari KPU Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh petugas KPPS di Setiap TPS di Kecamatan Takisung;</p> <p>d. Bahwa pada pelaksanaann pemilihan Pada tanggal 25 April 2013 berjalan seperti apa yang diharapkan dan tidak ada laporan-laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat penmilihan berlangsung;</p> <p>e. Bahwa Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Takisung telah menerima dari KPU Kabupaten Tanah Laut berupa Spanduk untuk sosialisasi yang terdiri dari Sepandukuntuk Tema Pemilu, Himbauan untuk mencoblos, Imformasi Pemilu Bupati Serta Motto, Baliho Data Pemilih tiap kecamatan, Spanduk tahapan kampanye, Spanduk berisi hari pemungutan suara. Dimana Spanduk tersebut diperintahkan agar saksi membentangkan di tempat-tempat strategis di kecamatan Takisung;</p> <p>f. Bahwa rekap dilakukan oleh PPK di kecamatan Takisung pada hari minggu tanggal 28 april 2013.</p> <p>g. Bahwa rekap selesai jam 11 siang dan semuanya lansung bubar.</p> <p>h. Bahwa terdapat 55 TPS dan 12 PPS di kecamatan Takisung.</p> <p>i. Bahwa pada saat rekapitulasi oleh PPK yang saksi yang hadir dan di beri mandat hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4.</p> <p>j. Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak membawa mandat sehingga tidak di izinkan masuk ke arena rekapitulasi PPK Kecamtan Takisung.</p> <p>k. Bahwa pada saat rekap pihak dari panwas</p>

		<p>mengadiri jalanya penghitungan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Bahwa setelah selesai penghitungan tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tulisan dari saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut. m. Bahwa para saksi-saksi dari pasangan calon tidak memberi keberatan di nota formulir. n. Bahwa Formulir DA telah di bagikan kepada saksi dan Panwas. o. Bahwa saksi pada saat pencoblosan selalu memantau jalanya pencoblosan di daerah korwil. p. Bahwa di Kecamatan Takisung terdapat 5 PPK dan kebetulan saksi ketua monitor Desa Takisung. q. Bahwa saksi yang memonitor TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. r. Bahwa selama monitor tidak ada masalah pada saat pencoblosan. s. Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada kejadian luar biasa. t. Bahwa yang menang di kecamatan Takisung adalah pasangan Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 7852 pasangan Nomor Urut 2 =2061 Nomor Urut 3 769 dan Nomor Urut 4 adalah = 5158 u. Bahwa permasalahan DPT di Kecamatan Takisung tidak ada. v. Bahwa saksi telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari DPS sampai DPT sesuai dengan aturan yang berlaku oleh KPU Kabupaten Tanah Laut. w. Bahwa saksi yang mengkordinir perubahan DP4 Ke DPS terus ke DPT di Kecamatan Takisung. x. Bahwa di Kecamatan Takisung tidak ada laporan-laporan mengenai pelanggaran dan <i>money politics</i> y. Bahwa di Kecamatan Takisung tidak ada keluhan pencoblosan di TPS dan semua orang telah dibagi C-6 z. Bahwa pada saat rekap di TPS tidak ada yang memprotes
2	<p>Nama: BADERI HARDI Jabatan: Ketua KPPS TPS I Kecamatan Takisung Alamat: Desa Ranggung, RT/RW 002/001, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Kecamatan Takisung; b. Bahwa saksi selaku Ketua KPPS menerima Surat undangan dan Kartu Pemilih dari PPS tanggal 18 April 2013; c. Bahwa setelah saksi menerima surat undangan dan kartu pemilih tersebut, saksi membagikan kepada calon pemilih mulai tanggal 20 April 2013 sampai dengan 24 April 2013, dimana untuk membagikan surat undangan dan kartu pemilih tersebut saksi dibantu oleh 3 orang anggota KPPS TPS 1; d. Bahwa undangan yang dibagikan oleh saksi adalah surat undangan dan kartu pemilih yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap; e. Bahwa pada saat pemungutan surat suara ada masyarakat yang menggunakan KTP untuk memilih sehingga saksi beserta anggota KPPS TPS I memeberikan hak kepada pemilih yang menggunakan kartu pemilih pada pukul 12.00; f. Bahwa di TPS 1 Kecamatan Takisung tidak ada masyarakat yang memilih menggunakan kartu pemilih yang berlogo pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan g. Bahwa di TPS 1 Kecamatan Takisung tidak ada pemilih ganda atau lebih dari satu kali memilih

		<p>h. Bahwa pada saat rekap tidak ada keberatan dari semua pasangan</p> <p>i. Bahwa pada saat penghitungan tidak ada yang protes</p> <p>j. Bahwa saksi-saksi dari pasangan calon hadir semua pada saat pencoblosan dan pada saat rekap.</p> <p>k. Bahwa saksi-saksi dari pasangan calon telah menandatangani C-2</p> <p>l. Bahwa surat undangan telah diterima Dari PPS tanggal 18 April 2013 setelah itu dibagikan pada tanggal 20 April sampai 24 April 2013 dan dibantu oleh 3 orang anggota KPPS dan di bagi-bagikan langsung kerumah-rumah penduduk.</p> <p>m. Bahwa bagi yang menerima undangan saksi menyuruh untuk membawa KTP ke TPS.</p> <p>n. Bahwa C-6 terbagi habis ke penduduk</p> <p>o. Bahwa C-6 ada yang dobel sekitar lima orang.</p> <p>p. Bahwa C-6 yang dobel hanya di bagikan 1 oleh saksi yang satunya di tahan oleh saksi.</p> <p>q. Bahwa pada saat pencoblosan Panwas ada semua di TPS</p> <p>r. Bahwa tidak ada pemilih yang mempergunakan undangan yang berlogo provinsi.</p> <p>s. Bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C-6 di perbolehkan memilih dengan menggunakan KTP.</p> <p>t. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP diperbolehkan saksi memilih pada pukul 12.00.</p> <p>u. Bahwa saksi memperbolehkan pemilih yang tidak ada dalam DPT sesuai dengan surat edaran MK.</p>
3	<p>Nama: AKHMAD SAYUTI Pekerjaan:Kordinator Penyiaran dan pemberitaan di Siaran Radio Pemerintah Daerah Alamat: Jalan Rajawali Nomor 6 Komp Gagas Permai, Rt/Rw 023/005, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut</p>	<p>a. Bahwa saksi adalah Kordinator Penyiaran dan pemberitaan di Siaran Radio Pemerintah Daerah</p> <p>b. Bahwa saksi setiap hari Rabu mulai dari Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan April 2013 di adakan <i>Talk Show</i> tentang Pemilukad Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>c. Bahwa Penyiaran yang dilakukan saksi mulai dari penyiaran Pemutahiran Data Pemilih, Penyiaran Pencalonan, Penyiaran Waktu Kampanye pasangan salon dan Penyiaran waktu pencoblosan menjelang hari pemungutan suara;</p> <p>d. Bahwa saksi diminta oleh KPU Kabupaten Tanah laut melakukan penyiaran-penyiaran tersebut untuk membantu KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan sosialisasi masyarakat perihalPemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut;</p> <p>e. Bahwa saksi sering membaca di Media Cetak Banjarmasin Post perihalTahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013,</p> <p>f. Bahwa saksi merupakn tokoh masyarakat kabupaten Tanah laut melihat situasi Kabupaten Tanah Laut selalu kondusif pada saat Pemilukada berlangsung</p>
4	<p>Nama: H. HASBIYANI. MB Pekerjaan: Masyarakat biasa Alamat: Jl. Suka Maju, RT/RW 008/03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>a. Bahwa saksi pada saat Pemilukada Kabupaten Tanah laut memberikan hak suaranya di TPS 6 Kecamatan Bati-bati</p> <p>b. Bahwa saksi Tidak pernah melakukan dua kali pencoblosan pada tanggal 25 April 2013;</p> <p>c. Bahwa saksi mendapat surat undangan dan kartu pemilih tanggal 22 April 2013 Ketua KPPS di TPS 6;</p> <p>d. Bahwa saksi melihat adanya sosialisai dengan pembentangan spanduk di balai desa Kecamatan</p>

		Bati-Bati.
5	Nama: ABDUL HADI Pekerjaan: Ketua RT.08 Kecamatan Takisung Alamat:	<p>a. Bahwa saksi pada saat Pemilukada Kabupaten Tanah laut memberikan hak suaranya di TPS 6 Kecamatan Bati-bati</p> <p>b. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali TPS 6 pada Tanggal 25 April 2013</p> <p>c. Bahwa saksi mendapat undangan pada hari selasa Tanggal 23 April 2013 dari Ketua KPSS TPS 6</p> <p>d. Bahwa saksi ikut berperan dalam memasang spanduk yang diberikan KPU untuk sosialisasikan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.</p>

VI. SAKSI-SAKSI PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam persidangan II dan IV, tanggal 22 dan 27 Mei 2013 **PEMOHON I** telah mengajukan 15 orang saksi, yaitu:

- 1) H. Iman Dirmansyah
- 2) Kamarudin
- 3) Muhammad Faisal
- 4) Ponidi
- 5) Murni
- 6) Purmadi
- 7) Hemberina
- 8) Tawafan Nur Rahman
- 9) Abdullatif
- 10) Sanusi
- 11) Awang Fathuddin
- 12) Murjani
- 13) Yani
- 14) Andi amrullah
- 15) Riduansyah

2. Bahwa terbukti, ke lima belas saksi yang diajukan oleh PEMOHON I tersebut setelah didengarkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, tidak dapat membuktikan dalil-dalil PEMOHON I yang mengatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON pada saat penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.

3. Bahwa keterangan saksi tidak dapat membuktikan perselisihan hasil suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
4. Bahwa keterangan saksi di hadapan persidangan hanya keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, bukan keterangan yang dialami, dirasakan dan dilihat langsung oleh saksi, sehingga keterangan yang diberikan saksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi dalam persidangan ini.
5. Bahwa dalam persidangan II , tanggal 22 Mei 2013 **PEMOHON II** telah mengajukan 10 orang saksi, yaitu:
 - 1) Yusdiansyah
 - 2) Bahrudin
 - 3) Norhidayah
 - 4) Syahril
 - 5) Rini
 - 6) Wiranto
 - 7) M. Sujari
 - 8) Dodik Handoko
 - 9) Didik Sugeng Wahyudi
 - 10) Santoso
6. Bahwa terbukti, kesepuluh saksi yang diajukan oleh **PEMOHON II** tersebut setelah didengarkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, tidak dapat membuktikan dalil-dalil PEMOHON I yang mengatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON pada saat penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.
7. Bahwa dari keterangan saksi yang dijukan oleh PEMOHON II tidak dapat membuktikan dengan diterimanya kartu undangan ganda dapat mempengaruhi prolehan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sehingga keterangan saksi tersebut tidak signifikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulai dalam memutus perkara *a quo*.
8. Bahwa dalam persidangan II dan IV, tanggal 22 dan 27 Mei 2013 **PEMOHON III** telah mengajukan 15 orang saksi, yaitu:

- 1) H. Kastun Irnany
 - 2) Abdullah
 - 3) Yenni Adriani
 - 4) Bambang
 - 5) Isran
 - 6) Hj. Niah
 - 7) Saini
 - 8) Murjani
 - 9) Mariana Susanty
 - 10) Abu Supian
 - 11) Nor Sidah
 - 12) Melda
 - 13) Supras Setiadi
 - 14) Sahlani
 - 15) H. Juhdani
9. Bahwa terbukti, ke lima belas saksi yang diajukan oleh PEMOHON III tersebut setelah didengarkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, tidak dapat membuktikan dalil-dalil PEMOHON III yang mengatakan telah terjadi Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON pada saat penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.
10. Bahwa keterangan saksi tidak dapat membuktikan perselisihan hasil suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

VII. ALAT BUKTI SURAT TERMOHON

Bahwa **TERMOHON** telah mengajukan alat bukti surat yang keseluruhannya telah dibuktikan kebenarannya yang ditandai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-78, sebagai berikut:

TANDA	ALAT BUKTI	KETERANGAN
T – 1	Berita Acara Model DB-KWK.KPU: tentang hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut Tanggal 04- Mei 2013	Bukti ini menerangkan Berita Acara Rekapitulasi akhir hasil pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut 2013
	Lampiran berita acara hasil rekapitulasi	Bukti ini menerangkan catatan

T – 2	catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut
T – 3	Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut	Bukti ini menerangkan hasil rekapitulasi jumlah suara yang sah jumlah suara tidak sah dan tanda tangan dari saksi para calon Bupati Tanah laut.
T – 4	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut yang di buat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Iman Firmansyah	Bukti ini menerangkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
T – 5	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanah Laut yang di buat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H.M.syukur	Bukti ini menerangkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
T – 6	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati di komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut yang di buat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.Kastary	Bukti ini menerangkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
T – 7	Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/kpts/KPU-kab.Tala-022.436044/2013 tentang hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut tanggal 04- Mei 2013	Bukti ini menerangkan SK KPU Tanah Laut hasil Rekapitulasi Hasil akhir Penghitungan Suara
T – 8	Berita acara No.76/BA/V/2013 tentang rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan berita acara penetapan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih Tanah laut 2013
T – 9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala 002.436044/V/2013, tentang penetapan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Kab.Tanah Laut priode 2013-2018 dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kab.Tanah laut Tahun 2013	Bukti menerangkan SK KPU Penetapan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati KabupatenTanah laut Tahun 2013
T – 10	Berita acara No.73/BA/IV/2013 Tentang penetapan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada	Bukti menerangkan penetapan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan umum Bupati dan Wakil

	pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.	Bupati Kabupaten Tanah Laut
T – 11	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/kpts/KPU-kab022.436044IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 53/kpts/KPU-kab022.436044/IV/2013 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.	Bukti ini menerangkan perubahan atas keputusan KPU kabupaten tanah laut Nomor 53/kpts/KPU-kab022.436044IV/2013 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
T – 12	Lampiran perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 68/kpts/KPU-kab022.436044IV/2013 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.	Bukti ini menerangkan jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan dan jumlah TPS tiap kecamatan.
T – 13	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih pada masa pemeliharaan DPT pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih pada masa pemeliharaan DPT pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut
T – 14	Berita acara Nomor 53/BA/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut.	Bukti ini menerangkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Tanah Laut.
T – 15	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 53/kpts/KPU-kab tala 022.436044/IV/2013 Tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilihan Tetap dan jumlah TPS sekabupaten Tanah Laut pada pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah laut tahun 2013.	Bukti ini menerangkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilihan Tetap dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut pada pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah laut tahun 2013.
T – 16	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasangan urutan No.2 atas nama Asnan ali	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak pada tim sukses pasangan No. urutan 2
T – 17	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasangan urutan No.3 atas nama Haryadi	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak tim sukses pasangan urutan 3
T – 18	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi

	Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasangan urut No.1 atas nama H.Hippy adriani	Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
T – 19	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasangan urut No.4 atas nama H. Syafulloh	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4
T – 20	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima polres tanah laut atas nama Alirahman	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak kepolisian
T – 21	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima Panwas Kab.Tanah Laut atas nama A.Rozi	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPT) dan Rekapitulasi Jumlah pemilih dan jumlah TPS sekabupaten tanah laut dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 kepada pihak panwas pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tanah laut.
T – 22	Berita acara Nomor49/BA/I/2013 tentang rapat pleno perubahan kedua keputusan KPU no.04 Tahun 2012 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilu bupati dan wakil Bupati Tanah tahun 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa adanya perubahan kedua keputusan KPU Tanah laut tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilu bupati dan wakil Bupati tahun 2013.
T – 23	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.49/kpts/KPU-kab.022.436044/I/2013 Tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten tanah laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.	Bukti menerangkan bahwa adanya perubahan tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
T – 24	Lampiran keputusan No.49/kpts/KPU-kab.022.436044/I/2013 Tentang Laut perubahan atas keputusan KPU Kabupaten tanah laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.	Bukti ini menerangkan secara rinci tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
T – 25	Berita acara Nomor001/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bumi Makmur	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Bumi Makmur

T – 26	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bumi Makmur	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Bumi Makmur
T – 27	Berita acara Nomor03/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Kintap	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Kintap
T – 28	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Kintap	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Kintap
T – 29	Berita acara Nomor61/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Batu Ampar	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Batu Ampar
T – 30	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Batu Ampar	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Batu Ampar
T – 31	Berita acara Nomor019/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Pleihari	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Pleihari
T – 32	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Pleihari	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Pleihari
T – 33	Berita acara Nomor01/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bajuin	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Bajuin
T – 34	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bajuin	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Bajuin
T – 35	Berita acara Nomor01/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Panyipatan	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Bajuin
T – 36	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Panyipatan	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Panyipatan
	Berita acara Nomor01/BA/PPK/II/2013	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan

T – 37	tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bati-Bati	pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Bati-Bati
T – 38	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Bati-Bati	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Bati-Bati
T – 39	Berita acara Nomor01/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Jorong	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Jorong
T – 40	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Jorong	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Jorong
T – 41	Berita acara Nomor004/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Takisung	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Takisung
T – 42	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Takisung	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Takisung
T – 43	Berita acara Nomor06/DPT/BA/PPKII/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Karau.	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Takisung
T – 44	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Karau	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Karau
T – 45	Berita acara Nomor01/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Tambang Ulang	Bukti ini menerangkan bahwa penetapan pemilih terdaftar dan jumlah TPS di kecamatan Tambang Ulang
T – 46	Lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Tambang Ulang	Bukti ini menerangkan nama desa dan kelurahan, jumlah pemilih dan jumlah TPS di kecamatan Tambang Ulang
T – 47	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di

	Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.2 atas nama Asnan ali	terima oleh tim sukses pasanganurut No.2
T – 48	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.3 atas nama Haryadi	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.3
T – 49	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.1 atas nama H.Hippy	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.1
T – 50	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.4 atas nama A.suntung	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh tim sukses pasanganurut No.4
T – 51	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh Panwas Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kecamatan Tanah Laut 2013	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima Panwas
T – 52	Tanda terima softcopy/CD By Name daftar pemilu sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan wakil Bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima oleh Pihak Kepolisian Atas Yakub	Bukti menerangkan pemberian daftar pemilu tetap (DPS) serta dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon bupati dan wakil bupati tanah laut Tahun 2013 yang di terima pihak kepolisian.
T – 53	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut
T – 54	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 7 Januari 2013	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut
T – 55	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Pleihari, Penyipatan dan Kurau	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Pleihari, Penyipatan dan Kurau
T – 56	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Kintap dan Takisung	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Kintap dan Takisung
	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil

T – 57	Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Bumi Makmur	Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Bumi Makmur
T – 58	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Jorong	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Jorong
T – 59	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Bajjun	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Bajjun
T – 60	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Batu ampar	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Batu Ampar
T – 61	Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah Laut Tahun 2013 di kecamatan Bati-Bati	Bukti ini menerangkan daftar pemilih sementara (DPS) pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab:Tanah laut Kecamatan Bati-Bati
T – 62	Rekapitulasi hasil Koreksi DP4 pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tahun 2013	Bukti ini menerangkan Hasil Koreksi DP4
T – 63	Rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu DP4 kepala daerah Kabupaten Tanah Laut pemilu Tahun 2013	Bukti ini menerangkan DP4 Kab.tanah Laut 2013
T – 64	Penjelasan Tindak lanjut putusan MK Nomor 85/PPU-X/2013	Bukti ini menerangkan penjelasan putusan MK Nomor 85/PPU-X/2013
T – 65	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Tanah Laut tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Taut	Bukti ini menerangkan daftar pemilih terdaftar dan jumlah TPS di tiap kecamatan Kabupaten Tanah Laut
T – 66	Surat rekomendasi No.29/panwaslu/PKWA-TL/IV/2013 dari panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tanah laut	Bukti ini menerangkan bahwa panwaslu sepakat kabupaten tanah laut penambahan pemilih yang belum terakkomodir dalam daftar pemilih tetap sebanyak 36 orang.
T – 67	Surat mohon izin pemasangan spanduk dan baliho kepada BP2T Kabupaten Tanah Laut	Bukti ini menerangkan upaya KPU Tanah Laut untuk mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
T – 68	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Batu Ampar 2012 dalam pemilihan umum Bupati dan wakil BupatiTanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Batu Ampar. Adapun spanduk yang sebarakan adalah. a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbuan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 69	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam

	PPK di Kecamatan Panyipatan dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Panyipatan . a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 70	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Makmur dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Bumi Makmur . a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 71	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kurau dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Kurau . a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 72	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Takisung dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Takisung a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan

		suara.
T – 73	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Tambang Ulang dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Tambang Ulang a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 74	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bati-Bati dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Bati-Bati a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 75	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Jorong dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Jorong a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.
T – 76	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Pleihari dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Pleihari . a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto

		<p>e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.</p>
T – 77	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Baijun dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	<p>Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Baijun.</p> <p>a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. g) Spanduk hari H pemungutan suara.</p>
T-78	Tanda terima spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kintap dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013	<p>Bukti ini menerangkan bahwa KPU sudah sangat maksimal dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Kintap.</p> <p>a) Spanduk berisi tema nasional b) Spanduk berisi tema pemilu Bupati dan wakil Bupati Tanah laut 2013 c) Spanduk berisi himbauan untuk mencoblos d) Spanduk informasi dan motto e) Baliho sosialisasi data pemilih. f) Spanduk tahapan kampanye. Spanduk hari H pemungutan suara.</p>

VIII. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam permohonannya, para PEMOHON tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut para PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung yang sah secara hukum.
2. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten

Tanah Laut tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan-penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam tanggapan/jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dan alat bukti surat yang telah diajukan oleh TERMOHON, bahwa Para PEMOHON di dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka permohonan para PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak

IX. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERMOHON mengajukan PETITUM sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan **PARA PEMOHON** Tidak DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 4 Mei 2013;**
- Menyatakan Sah dan tetap Mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013
- Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/ KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**)

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat Keterangan Pihak Terkait, Pihak Terkait telah mengajukan **13** (tiga belas) **orang saksi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- 1). H. Hasanuddin, beralamat di Jalan Murung/kenanga, RT. 005, RW. 002 Desa Bati-Bati, pekerjaan pedagang, agama Islam.
- 2). Padliansyah, beralamat di Ujung Batu RT. 002 RW. 001 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari, beragama Islam.
- 3). Saukani, Ujung Batu, beralamat di RT.003 RW. 001 Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, pekerjaan karyawan swasta, beragama Islam.
- 4). Sugianto, beralamat di Jalan Aries Munandar RT.007 RW.002 Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, pekerjaan peternak, beragama Islam.
- 5). Sarkani, beralamat di Tambak Jaya, RT.001 RW. 001 Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, pekerjaan petani, beragama Islam.
- 6). Junai alias Junaedi, beralamat di Sungai jelai RT.009 RW.003 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, tidak bekerja, beragama Islam.
- 7). Patriansyah, beralamat di Ranggung, RT.001 RW.000 Desa Ranggung Kecamatan Takisung, belum bekerja, beragama Islam.
- 8). Masmurah, beralamat di Sungai Jelai, RT.009 RW.003 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beragama Islam.
- 9). Mansyah, beralamat di Kait-Kait RT. 005/RW 01 Kecamatan Bati Bati, pekerjaan Kepala Desa Kait-Kait, beragama Islam.
- 10). Gimani Efendi, beralamat di Sungai Jelai RT 009/RW 003 Kel. Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam.
- 11). Khairil Anwar, beralamat di Dusun Handil Gayam RT 002/RW 001 Kelurahan Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, pekerjaan buruh tani, agama Islam.

12).Muhammad Basir, beralamat di Jalan Teluk Raung RT 06/RW 02, Desa Banyu Irang Kecamatan Bati Bati, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam.

13).Saparudin, beralamat di Desa Panjaratan RT 009/RW003 Kelurahan Panjaratan Kecamatan Pelaihari, pekerjaan swasta, beragama Islam.

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti teRTulis untuk memperkuat “Keterangan Pihak Terkait”, yang diberi tanda mulai **PT-1 sampai PT-5**.

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan pemeriksaan permohonan *a quo* sebagai berikut:

I. EKSEPSI Terbukti: Salah Objek (*error in objecto*)

I.1.Bahwa TERBUKTI bahwa Pemohon telah salah menetapkan objek permohonan *a quo* (*error in objecto*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah **keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bahwa Pemohon memperlihatkan sikap tidak tegas dalam menentukan objek perkara, dengan mengajukan “Permohonan Pembatalan” terhadap yaitu:

(1). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut TeRTanggal 4 Mei 2013;

(2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Teranggal 4 Mei 2013;

(3). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Teranggal 4 Mei 2013.

Pengajuan objek perkara ketiga bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK NOMOR 15 Tahun 2008. Objek perkara nomor “(3). Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu.Tala-022.436044/V/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Teranggal 4 Mei 2013.”.

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan “objek permohonan” dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK NOMOR 15 Tahun 2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.D-X/2012).

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... *dan seterusnya*”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 mengaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) sebagaimana dalam UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 8/2011 *juncto* PMK Nomor 15 Tahun 2008.

I.2.Bahwa TERBUKTI bahwa dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan dalam “Petitum” perolehan suara yang sekiranya dicapai Pemohon dalam Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

Oleh karena eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. TERBUKTI DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR

Bahwa TERBUKTI bahwa dalil Permohonan tidak benar dan kabur (*obscuur*), karenasesungguhnya Pemohon tidak mengajukan keberatan mulai jenjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 605 TPS, di tingkat PPS di 135 Desa, dan pada tingkatan PPK di 11 Kecamatan [vide bukti PT-3.1., bukti PT-3.2., bukti PT-3.3., bukti PT-3.4., bukti PT-3.5., bukti PT-3.6., bukti PT-3.7., bukti PT-3.8., bukti PT-3.9., bukti PT-3.10], sehingga dapat dikatakan pengajuan keberatan *a quo* dilandasi sikap para Pemohon “tidak siap kalah, tidak siap menang” sebagaimana ikrar para pasangan calon sebelum memulai tahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

Terhadap masalah kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berujung pada warga tidak dapat memberikan suara baik karena tidak dapat mendapatkan undangan memilih maupun karena tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah menyatakan dalam putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bahwa [vide **bukti PT-4**], “bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2). Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakjukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3). Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4). Pemberian suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 5). Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih di TPS Lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

KPU Kabupaten Tanah Laut telah mensosialisasikan “Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, sampai PPK. Dengan tindakan KPU Tanah Laut tersebut maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif mengurus hak pilihnya manakalah terjadi persoalan penggunaan hak pilihnya. ARTinya, dalil

Pemohon bahwa **warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar.**

Bahwa sebagai upaya menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut serta pencegahan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, maka Bupati Tanah Laut telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Di Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 7-02-2013 [vide **bukti PT-5**]. Dengan demikian tuduhan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dapat dibantah.

Pemohon pun baru mengajukan laporan pelanggaran pemilukada kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2013 atau dua hari sebelum Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Mei 2013, karena telah menyadari kealahannya dan tinggal mencari justifikasi untuk membuat laporan pelanggaran saja sebagai sikap “tidak *fair*” atau sikap “tidak siap kalah, tidak siap menang.”

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon bahwa, “Telah terbukti secara terang dan kasat mata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut” [vide **point 9, halaman 14 Perbaikan Permohonan**] dan “Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu” [vide **point 8, halaman 14 Perbaikan Permohonan**], yang tidak didukung dengan paparan yang mendukung dalil *a quo*. Kata “terstruktur, sistematis, dan masif” hanya dipakai sebagai slogan kosong saja supaya dikatakan mengikuti pola pembuktian sebagaimana dipakai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008.

Bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama H. Iman Dirmansyah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 “Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur S. Sy”, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Tanah Laut telah menyatakan tidak terbukti ada pelanggaran dalam Pemilukada Tanah Laut Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1. TIDAK TERBUKTI Tuduhan “*Money Politics*”

II.1.1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil sebagaimana dinyatakan pada **angka b.1, halaman 21 Perbaikan Permohonan**, yaitu, “Bahwa bahkan sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor 4 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, pelanggaran mana terjadi di hampir seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahkan ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral.”

Lebih dari itu, pernyataan Pemohon tersebut sangat umum dan bernuansa spekulatif-dan-asumsif belaka, karena **Pemohon tidak memberi penjelasan** “bagaimana korelasi antara tindakan *money politics* dengan perolehan suara yang seharusnya diraih Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang. Bahwa tuduhan permohonan ini kemudian dalam sidang terbukti tidak dituruti oleh para saksi yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.1. Kecamatan Jorong

Bahwa **Pemohon tidak dapat membuktikan dalil** permohonan pada **halaman 21 Perbaikan Permohonan**, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana korelasi pemberian uang dengan perolehan suara Pemohon akibat adanya pemberian uang tersebut.

Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan *money politics* itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang.

Bahwa seorang saksi yang diajukan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah bernama **Kamarudin**, beralamat di RT 01/RW 01 Desa Muara Asam Asam Kecamatan Jorong, menerangkan bahwa saksi kedatangan seorang tamu **yang kemudian saksi ketahui** adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Sukamta** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar jam 4 sore. Sukamta hanya bersilaturahmi sebentar di rumah saksi. Ketika hendak pamit Sukamta amplop, berisi 5 lembar Rp.100.000,- tanpa diberitahukan untuk apa uang itu. Sukamta hanya berkata “Kalo menang nomor 4, saksi akan diberikan undangan nonton bola Barito.” **Saksi tidak Bertanya kepada Sukamta untuk apa uang itu diberikan kepada saksi.** Fakta ini membantah dalil pemohon bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 membagi-bagikan uang kepada warga Kecamatan Jorong dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama **Murjani**, beralamat di RT 03 RW 01 Desa Alur Kecamatan Jorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2013 saksi diundang untuk menghadiri kampanye bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan disertai hiburan musik dangdut dan **saksi diberi uang Rp 20.000,- tanpa menjelaskan siapa yang memberi uang itu.** Saksi juga menerangkan bahwa istri saksi diberi uang Rp 50.000,- oleh anggota KPPS TPS 1 Desa Alur bernama Muslim pada 24 April 2013, tanpa menyebutkan di mana terjadinya pemberian uang itu. **Saksi tidak mencoblos Pasangan Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4.** Fakta ini memberikan kesimpulan bahwa pemberian uang

itu tidak membawa pengaruh kepada saksi, karena saksi tidak mencoblos **Pasangan Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tidak mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.2. Kecamatan Takisung

Bahwa Pemohon tidak membuktikan kebenaran dalil Permohonan pada **halaman 24 Permohonan**, karena **Pemohon tidak memberi penjelasan** “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan ***money politics*** itu dan Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan ***money politics*** di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut serta Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan dibagikan kepada berapa orang.

Bahwa Pemohon juga tidak mengajukan saksi yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan untuk memperkuat dalil permohonan *a quo*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.3. Kecamatan Bati Bati

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 25 Perbaikan Permohonan**, karena **Pemohon tidak memberi penjelasan** “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan ***money politics*** itu serta Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan ***money politics*** di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut dan juga Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Yani, beralamat di Jalan Industri RT 005/RW 02 Desa Padang Kecamatan Bati Bati, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, **tetapi keterangan Yani tidak mendukung dalil Pemohon a quo**. Bahwa saksi menerangkan bahwa

pada hari Jumat datang ke mesjid sekitar jam 15.00 sepuluh hari sebelum pencoblosan datang menghampiri saksi seorang anggota Panwaslu bernama Razikin mengajak saksi mau silaturahmi ke kediaman Bupati Adriansyah pada malam Sabtu. Saksi tidak menjelaskan apa motif anggota Panwaslu bernama Razikin mengajak saksi mau silaturahmi ke kediaman Bupati Adriansyah. Saksi bersama Razikin dan tiga orang dari RT 05 berkunjung ke kediaman Bupati Tanah Laut seperti rencana semula. Saksi menerangkan bahwa ketika mau pamit pulang, Bupati memberi saksi uang Rp 100.000,- tanpa mengatakan uang itu untuk apa. Menurut saksi, Bupati hanya minta didoakan saja, tidak meminta mencoblos Pasangan Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4. Di hari pencoblosan, saksi tidak coblos Nomor Urut 4.

Keterangan saksi bernama Yani ini memberikan bukti bahwa pemberian uang tersebut bukan maksud sebagai "*money politics*," karena Bupati sebagai pemberi uang tidak meminta agar saksi mencoblos nomor urut 4 di hari pemberian suara.

Bahwa H. Hasanudin, beralamat Jalan Murung Kenangan Desa Bati Bati Kecamatan Bati Bati, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Nomor Urut 4 tidak pernah membagikan uang Rp. 100.000 kepada warga di Desa Bati Bati. Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada warga desa nama H. Helmi yang dituduh membagi-bagian uang Rp 100.000 kepada warga desa.

Bahwa Mansyah, pekerjaan Kepala Desa Kait Kait Kecamatan Bait Bait, menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak benar saksi memberhentikan Kaur Umum atas nama Sujari. Sujari diangkat saksi sebagai Kaur berdasarkan Surat Keputusan di DPRD Tanah Laut. Saksi tidak pernah meminta koordinasikan pemenangan untuk Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

Bahwa Muhammad Basir, beralamat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati Bati, menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak benar saksi membagi-bagi uang kepada masyarakat Desa Banyu Irang sebagaimana dituduhkan Pemohon. Saksi dituduh Pemohon membagi-bagikan uang kepada warga Desa Banyu Irang agar warga menyoblos coblos Nomor Urut 4.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.4. Kecamatan Batu Ampar

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 27 Perbaikan Permohonan**, karena Pemohon tidak mengajukan argumen pendukung dalil *a quo*.

Pemohon juga mendalilkan, bahwa “Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) langsung memberikan uang kepada warga agar memilih Pihak Terkait” tanpa kejelasan berapa orang yang diberikan uang dan di waktu kapan pemberian uang itu serta apakah ada pesan yang disampaikan Pihak Terkait kepada penerima uang dan apakah penerima uang itu mematuhi pesan pemberi uang.

Pemohon juga telah salah menyebutkan tempat kejadian perkara, karena menyebutkan lokasi tempat kejadian bukan di Kecamatan Batu Ampar, tetapi Pemohon menyebutkan Kecamatan Jorong dengan mendalilkan “Bupati Tanah Laut dan Istri (orang tua Pihak Terkait) memberi warga uang Rp 20.000,- dalam acara kampanye Pihak Terkait di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.5. Kecamatan Bajuin

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 30 Perbaikan Permohonan**, karena Pemohon hanya menyatakan “terjadi pembagian alat pengeras suara di Desa Pematangan dan pembagian kerudung dan uang di Desa Tanjung Bajuin tanpa menyebut jumlahnya, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang tanpa menyebutkan jumlah uang kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.”

Pemohon tidak memberi penjelasan “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan *money politics* itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.6. Kecamatan Tambang Ulang

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 31 Perbaikan Permohonan**, yaitu bahwa, “Terjadi di Desa Pemalongan dan Desa Tanjung Bajuin, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi Rp 12.500.000,-(untuk 10 Kepala Desa) oleh Bupati Tanah Laut sampai Rp. 100.000,- dari Kepala Desa Birayang Bawah kepada para pemilih sebelum datang ke TPS dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4,” karena **Pemohon tidak memberi penjelasan** “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan *money politics* itu.

Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang.

Bahwa Junai, beralamat di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak ada dan tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyelenggarakan “sembayang hajat” dan bagi uang pada 23 april 2013. Pasangan lain juga tidak bagi bagi uang.

Bahwa Masmurah, beralamat di Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang, menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak pernah ibu Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 Bambang Alamsyah membagi-bagikan uang di Posyandu Buah Hati Desa Sungai Jelai. Saksi juga menerangkan bahwa kegiatan Posyandu Buah Hati Desa Sungai Jelaipada tanggal 10 April hanya menimbang anak-anak. Saksi adalah Ketua Kader Posyandu Buah Hati. Ada 20 orang anak di dua RT timbang badan di posyandu.

Bahwa Gimman Effendi, beralamat di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi bukan anggota relawan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. Saksi juga menerangkan bahwasaksi tidak pernah lihat pembagian uang dalam variasi jumlah Rp 15.000 sampai Rp 200.000 dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 kepada warga Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang. Saksi kenal semua warga desa karena keluarga besar, sehingga setiap isue cepat melebar seperti jika ada isue pembagian uang dan sarung.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh

karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.7. Kecamatan Bumi Makmur

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil padahalaman **32 Perbaikan Permohonan**, yaitumendalilkan bahwa, “Terjadi pembagian uang oleh Bupati Tanah Laut kepada 9 (sembilan) Kepala Desa Kecamatan Bumi Makmur tanpa menyebut jumlahnya, uang Rp. 500.000,- dari Kepala Desa Muhammad Rasyid, yang dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4,” karena **Pemohon tidak memberi penjelasan** “seberapa besar jumlah suara pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan *money politics* itu.

Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* di wilayah itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Sanusi, pekerjaan sebagai Kepala Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur, beralamat di RT 005/RW 01 Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, **tetapi keterangansaksi tidak mendukung dalil Pemohon a quo**. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada 22 April 2013 diundang silaturahmi ke kediaman Bupati Adriansyah. Di kediaman Bupati juga hadir 9 orang kepala desa. Dalam pertemuan itu, Bupati pesan bantu untuk membantu memenangkan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 pada Pemilu 25 April 2013. Saat pulang saksi menerima Rp 15.000.000,- dari Bupati. Lalu, saksi lalu membagikan ke 10 tim sukses dan saksi mengantongi sisa uang sebesar Rp 5juta. Namun, saksi tidak melakukan tindakan apapun untuk memenuhi pesan Bupati untuk memenangkan memenangkan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.Saksi juga tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Khairil Anwar, beralamat di Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dan saksi tidak tahu ada pembagian uang dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Desa Handil Gayam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh

karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.1.1.8. Kecamatan Kurau

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 33 Perbaikan Permohonan**, yaitu Pemohon mendalilkan bahwa, “Terjadi pembagian uang oleh Kepala Desa Binayang Muhammad kepada Kepala Desa Maluku Baulin Andi Amrullah sebesar Rp. 300.000,- dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. ”**Pemohon tidak memberi penjelasan** “apakah ada pengaruh *money politics* itu terhadap perolehan suara untuk pemilih yang gagal diraih Pemohon akibat tindakan *money politics* itu. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politics* di wilayah itu itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Sarkani, beralamat di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau, petani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendengar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang senilai antara Rp. 50.000, melalui Hamzah, Wakil Ketua BPD. Saksi menerangkan bahwa tidak ada nama wakil ketua BPD bernama Hamzah, tapi yang benar adalah Hamsyah.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.1.1.9. Kecamatan Pelaihari

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang kepada warga desa di Kecamatan Pelaihari, karena tidak ada keterangan saksi dan bukti lainnya yang secara significant mendukung dalil *a quo*.

Bahwa Padliansyah, beralamat di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendengar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang senilai antara Rp. 50.000, Rp. 100.000,- dan Rp. 150.000.

Bahwa Saukani, beralamat di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendengar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang

senilai antarapecahan Rp. 50.000, dan Rp 100.000,-. Saksi juga menerangkan bahwa juga tidak ada bagi uang dari pasangan calon lain.

Bahwa Sugianto, beralamat di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, peternak, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendengar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang senilai antarapecahan Rp 50.000,-, sarung batik dan 1 kg daging.

Bahwa Saparudin, beralamat Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, menerangkan di bawah sumpah saksi tidak pernah menerima uang selama Pilkada Tanah Laut Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil *a quo*.

II.2. TIDAK TERBUKTI Tuduhan *Black Campaign*

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil padahalaman **33-34 Perbaikan Permohonan**, yaitu Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT) telah melakukan berbagai cara “kampanye hitam” (*Black Campaign*) untuk meraih kemenangan secara tidak jujur (*unfair*), yaitu dengan cara melakukan berupa Penyebaran Selebaran Gelap yang beRTuliskan:

- **“Nomor 2,3 dan 4 Kada Kawa Menang!!! Nomor 1 Pasti Menang!!! Kami Nang Bakuasa. Pembela Atnur”**di Desa Padang, Kecamatan Kurau.
- **“Nomor 2,3 dan 4 Ora Bakal Menang!!! Nomor 1 Pasti Menang!!! Kang entuk panguaso. Prajurit Pembela Atnur”**di Desa Batu Mulya, Kecamatan Penyipatan
- **“Tanah Laut Bukan Hanya Milik Orang Banjar, Saatnya Duet Madura-Bugis =Memimpin Tanah Laut Maju Terus Atmari-M.Nur”** di pinggir jalan Pasar Handil, Kecamatan Bumi Makmur.

Bahwa pernyataan-pernyataan dalam “selebaran gelap” itu tidak mencerminkan adanya bahaya ataupun ancaman bahaya dari kehadiran selebaran-selebaran tersebut. Lebih dari itu **Pemohon tidak memberi penjelasan** “seberapa besar selebaran-selebaran telah membuat ketakutan bagi para pemilih, sehingga memberi pengaruh pada pilihan mereka saat hendak memberi suara di hari pencoblosan.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Faisal, pekerjaan PNS PT Pos Indonesia, beralamat di RT 01/RW 04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, **tetapi keterangansaksi tidak mendukung dalil Pemohon a quo**. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada 24 April saksi menemukan selebaran “black campaign” berisikan kalimat, “**“Nomor 2,3 dan 4 Ora Bakal Menang!!! Nomor 1 Pasti Menang!!! Kang entuk panguaso. Prajurit Pembela Atnur”**”. Namun, saksi tidak menerangkan apakah warga di desa itu terpengaruh atas adanya selebaran gelap tersebut. Saksi juga tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.3. TIDAK TERBUKTI Tuduhan Penggunaan Fasilitas Negara oleh Pihak Terkait

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 35-36 Perbaikan Permohonan**, yaitu Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT) telah menggunakan program daerah dan fasilitas pemerintah kabupaten Tanah Laut dan untuk meraih kemenangan secara tidak jujur (*unfair*). Pemohon tidak memberikan uraian lanjutannya berisi tuduhan *money politics* dengan mengaitkan sumber dana berasal dari kas daerah. Lebih dari itu **Pemohon tidak memberi penjelasan** rincian apa bentuk penggunaan “Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut” yang dipakai Pihak Terkait sehingga memberi pengaruh pada peningkatan perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan.

Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.4. TIDAK TERBUKTI Tuduhan Keterlibatan Istri Bupati

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 36-37 Perbaikan Permohonan**, Pemohon mendalilkan bahwa istri Bupati Tanah Laut telah melibatkan diri secara langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT). Lebih dari itu **Pemohon tidak memberi**

penjelasan rinci seberapa jauh pengaruh secara *significant* untuk perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan akibat tindakan istri Bupati tersebut yang merupakan ibu dari Calon Bupati Nomor Urut 4.

Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5. TIDAK TERBUKTI Tuduhan Kepala Desa Tidak Netral

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 37-39 Perbaikan Permohonan** tentang ketidak-netralan Kepala Desa/Penyelenggara Pemerintahan.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Faisal, pekerjaan PNS PT Pos Indonesia, beralamat di RT 01/RW 04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, **tetapi keterangan saksi tidak mendukung dalil Pemohon a quo**. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi penggalangan dukungan kepada Calon Bupati Nomor Urut 4 pada saat peringatan ulang tahun pesantren bertepatan dengan kunjungan Calon Bupati Nomor 4. Saksi juga menerangkan ada pernyataan sikap dukungan dari Kepala Desa Batu Mulya, Pengurus Pondok dan seorang dokter Rumah Sakit Pelaihari. Saksi tidak menjelaskan apakah memberi pengaruh dukungan tersebut kepada para santri atau pengurus pesantren dalam bentuk dukungan pemberian suara memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di hari pemungutan suara tanggal 25 April 2013.

Bahwa keterangan saksi Muhammad Faisal tidak dapat dipertimbangkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, karena saksi mendapat informasi dari warga bahwa Bupati akan memberi uang Rp 1 miliar pada Maret 2013 saat ulang tahun Pondok Pesantren.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 37 Perbaikan Permohonan**, Pemohon mempersoalkan seolah-olah adalah sebuah masalah besar posisi Calon Bupati **H.Bambang Alamsyah** sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut telah membantu Bupati Tanah Laut – yang

merupakan ayah kandung H. Bambang Alamsyah – dalam menunda pelantikan Didik Sumardi sebagai Kepala Desa Simpang IV Sungai Baru dan Bupati Tanah Laut melantik Pjs Kepala Desa Sungai Baru untuk kepentingan pribadi terkait penggunaan dana APBD APBD. Persoalan tersebut secara substantif tidak masuk ranah “sengketa Pemilukada”.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 38 Perbaikan Permohonan**, yaitu sebuah percakapan telpon antara Ponidi, Ketua KPPS TPS 9 Desa Gunung Batu, dengan Camat Bati-Bati M. Noor yang dikatakan memerintahkan dicoblos surat suara tidak terpakai untuk gambar Pasangan Bupati –Wakil Bupati Nomor Urut 4, karena tidak menjelaskan tanpa berapa sisa surat suara yang dicoblos, berapa tambahan suara untuk Nomor Urut 4 akibat coblos sisa surat suara itu dan apakah tidak ada protes dari saksi-saksi pasangan calon bupati-wakil bupati lainnya. Namun, dalil itu menjadi tidak benar karena semua saksi dari para pasangan calon bupati-wakil bupati menandatangani Formulir C-2 dan tidak ada keberatan. Dalil *a quo* pun tidak *significant* karena saksi menolak melakukan hal itu. Persoalan itu pun tidak dilaporkan ke Panwas.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 38 Perbaikan Permohonan**, yaitu adanya ajakan anggota Panwascam Kecamatan Bati-Bati bernama Razkin kepada Yani, Muhammad dan Idrus untuk mendatangi rumah-rumah warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah warga yang berhasil dibujuk untuk memilih Nomor Urut 4 serta apa imbalannya bagi warga tersebut. Pemohon tidak menjelaskan apakah kejadian itu dilaporkan ke Panwas.

Oleh karena dalil *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 38-39 Perbaikan Permohonan**, yaitu Pemohon mendalilkan Camat memecat *cleaning service* di Kantor Camat Bati-Bati bernama Murni akibat menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Masalah itu adalah soal perburuhan yang merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja ataupun Peradilan Perburuhan,

bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak mengajukan bukti pendukung dalil tersebut dalam persidangan.

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.5. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 38-39 Perbaikan Permohonan**, yaitu adanya 110 kartu pemilih tidak dibagikan kepada pemilih di TPS Desa Pulausari tanpa diperjelas apa maksud dari kejadian itu. Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian itu dan apa motif dari tidak dibagikannya kartu pemilih tersebut.

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

II.5.6. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada **halaman 39 Perbaikan Permohonan**, yaitu adanya pengkondisian kepala desa oleh Bupati Tanah Laut dan setelah itu ada pemberian uang Rp 12.500.000,-. Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan apa maksud “pengkondisian kepala desa oleh Bupati TanahLaut,” dan – walaupun benar, *quad non* -- apa motif pemberian uang? Dalil itu pun menjadi tidak significant, karena tidak ada pembuktian apakah para kepala desa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang mendukung maksud Bupati tersebut.

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian diatas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Atau, manakala Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal empat bulan Mei tahun dua ribu tiga belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu/pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu/pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu/pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu/pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/pemilukada

hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana

penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-4), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 (vide bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut

Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 6 Mei 2013, hari Selasa, 7 Mei 2013, dan hari Rabu, 8 Mei 2013, karena hari Ahad, tanggal 5 Mei 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 6 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tertanggal empat Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-4);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-112, dan ahli/saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah; (ii) permohonan Pemohon kabur; dan (iii) posita dan petitum permohonan tidak saling berhubungan bahkan kontradiktif, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-78 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon salah objek dan (ii) dalil permohonan tidak benar/kabur, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; (ii) permohonan Pemohon salah objek; dan (iii) posita dan petitum permohonan tidak saling berhubungan, bahkan kontradiktif, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.11]**. Adapun mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak benar/kabur, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, sehingga tidak datang ke TPS; adanya kartu pemilih palsu; adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali; dan adanya surat undangan dan kartu pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan kepada pendukung Pemohon;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-17 sampai dengan bukti P-32, bukti P-86, bukti P-81, bukti P-87, dan bukti P-105 berupa Surat Pernyataan, kartu pemilih, tanda terima laporan Panwas, dan Surat Undangan, serta para saksi Abdullatif, Murjani, Tawafan Nur Rahman, dan Yani;

Terhadap dalil tentang adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak datang ke TPS;
2. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) telah disampaikan seluruhnya kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013;
3. Bahwa selain dari pada memberikan surat undangan kepada calon pemilih, Termohon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut (vide bukti T-67 sampai dengan bukti T-78 serta keterangan saksi Akhmad Sayuti);
4. Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada juga memberikan hak kepada orang yang memiliki hak pilih untuk memilih walaupun tidak memiliki/membawa kartu pemilih maupun undangan ke TPS pada saat pemilihan dilaksanakan. Termohon telah mengeluarkan surat edaran kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Tanah Laut perihal: Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, yang dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya (vide bukti T-64 dan keterangan saksi Baderi Hardi);
5. Hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh Termohon dan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 pada tanggal 4

Mei 2013, tidak ada laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih.

Terhadap dalil adanya kartu pemilih palsu, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerbitkan kartu pemilih yang menggunakan logo atau lambang provinsi atau kartu pemilih yang palsu seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Pada saat pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal 25 April 2013 terdapat masyarakat yang membawa kartu pemilih yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pada saat pemungutan suara dilangsungkan, petugas KPPS Kabupaten Tanah Laut tidak memberikan hak pilih kepada orang yang membawa kartu pemilih yang bukan diterbitkan oleh Termohon, sehingga dengan adanya kartu pemilih palsu tidak memiliki korelasi dengan jumlah suara yang sah dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut.

Terhadap dalil adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Hj. Hartiah adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan bukan Petugas KPS, PPS atau PPK, sedangkan untuk memberikan undangan dan kartu pemilih adalah tugas petugas KPS, PPS, dan PPK;
2. Terkait dalil Pemohon bahwa Ketua RT mengeluarkan kartu pemilih dari kantong celananya kepada warga yang sudah memilih agar warga tersebut dapat masuk ke TPS dan menggunakan kartu pemilih tersebut, Pemohon tidak menjelaskan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan;

Selain itu, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, saksi H. Hasbiyani M.B. dan Abdul Hadi telah menerangkan dalam persidangan bahwa mereka tidak pernah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;

Terhadap dalil adanya surat undangan dan kartu pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan kepada pendukung Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menjelaskan penyebab kartu pemilih sebanyak 110 lembar tersebut tidak dibagikan, dikarenakan kartu pemilih dicetak sesuai dengan data pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan calon pemilih yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat tinggal masih terdaftar dalam DPT, sehingga tidak menutup kemungkinan kartu pemilih yang sebanyak 110 lembar tersebut tidak dibagikan karena yang bersangkutan tidak ada di tempat atau alamatnya;
2. Dengan tidak dibagikannya kartu pemilih sebanyak 110 lembar tersebut tidak mempunyai hubungan terhadap perolehan hasil suara, karena Termohon memberikan hak suara kepada calon pemilih dengan hanya menunjukkan KTP atau kartu keluarga;
3. Termohon dalam membagikan surat undangan dan kartu pemilih tidak mengetahui siapa saja yang merupakan kader-kader partai pendukung Pemohon sehingga tidak beralasan apabila Pemohon mendalilkan Termohon tidak membagikan kartu pemilih hanya kepada orang-orang pendukung Pemohon;

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, Termohon telah menyosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang. Dengan tindakan Termohon tersebut, diharapkan masyarakat secara aktif mengurus hak pilihnya manakala terjadi persoalan penggunaan hak pilih. Artinya, dalil Pemohon bahwa warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar (vide bukti PT-16 sampai dengan bukti PT-28 berupa keterangan *affidavit*);

Terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dan dibuktikan dalam

persidangan tidak cukup signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 3.235 suara. Seandainya pun benar terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pencoblosan itu dilakukan. Terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah tangan yang di-*waarmerking* oleh Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Mahkamah menilai, surat pernyataan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna jika tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Jorong (delapan poin), Kecamatan Kintap (tiga poin), Kecamatan Takisung (tiga poin), Kecamatan Bati-Bati (tujuh poin), Kecamatan Batu Ampar (sembilan poin), Kecamatan Bajuin (tiga poin), Kecamatan Tambang Ulang (dua poin), Kecamatan Bumi Makmur (dua poin), dan Kecamatan Kurau (satu poin);

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan barang bertanda bukti P-33 sampai dengan bukti P-63, bukti P-82 sampai dengan bukti P-84, dan bukti P-88 berupa Surat Pernyataan, Tanda Terima Laporan Panwas, kaos, baju batik, dan kain sarung, serta keterangan para saksi Kamarudin, Hamberiani, Yani, dan Murjani;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*. Pernyataan Pemohon sangat umum dan bernuansa spekulatif dan asumptif belaka, karena Pemohon tidak memberi penjelasan bagaimana korelasi antara tindakan *money politic* dengan perolehan suara yang seharusnya diraih Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah persoalan *money politic* itu telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut guna pengusutan lebih lanjut. Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara membagi uang dengan jumlah satuan yang bervariasi itu dan untuk berapa orang;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan para saksi H. Hasanudin, Muhammad Basir, Junai, Masmurah, Giman Effendi, Khairil Anwar, Sarkani, Padliansyah, Saukani, Sugianto, dan Saparudin, serta keterangan *affidavit* dalam bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-15 dan bukti PT-21;

Terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, praktik politik uang yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, pemberian uang kepada pemilih tidak serta merta mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Di samping itu, walaupun politik uang tersebut benar adanya, jumlah kasus politik uang yang dibuktikan tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *black campaign*, *curi start* kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam pemenangan Pihak Terkait, serta adanya keterlibatan istri bupati yang merupakan ibu kandung Bambang Alamsyah (Pihak Terkait) untuk pemenangannya (vide bukti P-64 sampai dengan bukti P-70 berupa Surat Pernyataan, Surat Tim Kampanye, Parcel, dan kerudung, serta keterangan saksi Muhammad Faisal, Hamberiani, dan Riduansyah);

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*. Pemohon tidak memberi penjelasan seberapa jauh selebaran-selebaran *black campaign* memberi pengaruh pada pilihan pemilih. Pemohon tidak memberi penjelasan rincian apa bentuk penggunaan “Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut” yang dipakai Pihak Terkait sehingga memberi pengaruh pada peningkatan perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memberi penjelasan dan rincian tentang keterlibatan istri Bupati Tanah Laut sehingga membawa pengaruh sangat signifikan untuk perolehan suara Pihak Terkait di hari pencoblosan;

Mahkamah menilai, kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, seandainya pun benar, *quod non*, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, serta tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan kepala desa atau pihak lain yang seharusnya netral tetapi aktif dalam pemenangan Pihak Terkait (vide bukti P-63, bukti P-71 sampai dengan bukti P-80, bukti P-89, bukti P-90, bukti P-92 sampai dengan bukti P-103, bukti P-107, bukti P-108, dan bukti P-112 berupa Surat Pernyataan, foto, rekaman, video, dan Surat Keputusan, serta keterangan saksi Ponidin, Murni, Andi Amrullah, Muhammad Faisal, dan Sanusi);

Pihak Terkait dalam kesimpulannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekalipun Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Faisal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, tetapi keterangan saksi tidak membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi penggalangan dukungan kepada Pihak Terkait pada saat peringatan ulang tahun pesantren bertepatan dengan kunjungannya. Saksi juga menerangkan ada pernyataan sikap dukungan dari Kepala Desa Batu Mulya, Pengurus Pondok, dan seorang dokter Rumah Sakit Pelaihari. Saksi tidak menjelaskan apakah memberi pengaruh dukungan tersebut kepada para santri atau pengurus pesantren dalam bentuk dukungan pemberian suara memilih Pihak Terkait;
2. Keterangan saksi Muhammad Faisal tidak meyakinkan karena saksi hanya mendapat informasi dari warga bahwa Bupati akan memberi uang Rp 1 Miliar saat ulang tahun Pondok Pesantren;
3. Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bahwa saksi Ponidi, Ketua KPPS TPS 9 Desa Gunung Batu yang diperintahkan Camat Bati-Bati M. Noor

mencoblos surat suara tidak terpakai untuk Pihak Terkait karena saksi menolak melakukan hal itu dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

4. Mengenai Camat yang memecat *cleaning service* di Kantor Camat Bati-Bati bernama Murni akibat menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Pihak Terkait, masalah itu adalah soal perburuhan yang merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja ataupun peradilan perburuhan, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi;
5. Sehubungan dengan pengkondisian kepala desa oleh Bupati Tanah Laut dan tentang pemberian uang Rp 12.500.000,-, Pemohon tidak menjelaskan apa maksud “pengkondisian kepala desa oleh Bupati Tanah Laut,” dan – walaupun benar, *quod non* -- apa motif pemberian uang? Dalil *a quo* menjadi tidak signifikan karena tidak ada pembuktian apakah para kepala desa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan maksud Bupati tersebut;

Mahkamah menilai, ketidaknetralan kepala desa dan aparat pemerintahan lainnya merupakan suatu pelanggaran PemiluKada, tetapi pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tidaklah dapat dibuktikan pengaruhnya secara pasti terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Memang benar sebagaimana keterangan saksi Pemohon bahwa ada sejumlah kepala desa yang dipanggil dan diminta oleh Bupati Tanah Laut [ayah Bambang Alamsyah (Pihak Terkait)] untuk mendukung Pihak Terkait, namun demikian, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terbukti mempengaruhi seluruh kepala desa untuk mendukung Pihak Terkait, baik langsung atau dengan menggunakan aparat desa untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Walaupun ada kepala desa atau aparat pemerintahan lain atau penyelenggara PemiluKada yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, tidaklah terbukti serta merta berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Menurut Mahkamah, pelibatan aparat pemerintahan, misalnya camat atau kepala desa yang dapat membatalkan hasil PemiluKada hanyalah bila terjadi pelibatan sedemikian rupa yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan secara nyata dilakukan sehingga

berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan pemilih. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak melihat terpenuhinya unsur demikian, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.21.5] Bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad

Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono